



PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

RPJMD 2025 TEKNOKRATIK 2029



BAPERIDA
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Rancangan Teknoratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan landasan penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan, yang disusun berdasarkan kajian teknis, analisis kebijakan, dan berbagai masukan dari pemangku kepentingan.

Rancangan Teknoratik RPJMD ini bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur dalam upaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi calon kepala daerah yang akan maju dalam pemilu serentak tahun 2024. Dengan berpedoman pada dokumen ini, diharapkan semua perangkat daerah dan pihak terkait dapat bersinergi dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan, sebagaimana yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini merupakan hasil dari kerja keras dan kerjasama berbagai pihak, mulai dari tim penyusun, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan masukan berharga. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rancangan Teknoratik RPJMD 2025-2029 ini.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan daerah, serta membawa kemajuan yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup di Kabupaten/Kota ini.

Demikian kata pengantar ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan bagi kita semua dalam mengemban amanah pembangunan daerah ini

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malili, 28 Mei 2024
Bupati Luwu Timur

Drs. H. BUDIMAN., M.Pd

RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	7
1.4 Maksud dan Tujuan.....	14
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	17
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	17
2.1.1 Wilayah Administrasi	17
2.1.2 Geografi.....	18
2.1.3 Demografi	26
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	31
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi.....	31
2.2.2 Kesejahteraan Sosial.....	48
2.3 Aspek Daya Saing	71
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	72
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	84
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	90
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	94
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	97
2.4.1 Indek Reformasi Hukum (IRH).....	97
2.4.2 Indeks Pelayanan Publik.....	98
2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).....	99
2.4.4. Indeks Survey Penilaian Integritas	99
2.4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	100
2.4.6 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	101

2.5 Aspek Pelayanan Umum	102
2.5.1 Indeks reformasi birokrasi	102
2.5.2 Indeks Inovasi Daerah	103
2.5.3 Indeks pelayanan publik.....	104
2.5.4 Indeks kepuasan masyarakat.....	106
2.5.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	106
2.5.6 Penyenggaraan Urusan Pemerintahan.....	108
2.6 Capaian Indikator Pembangunan Daerah.....	134
2.6.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	134
BAB. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	139
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	140
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD.....	140
3.1.2 Neraca Daerah.....	152
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	155
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran	156
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	158
3.3 Kerangka Pendanaan	160
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	160
3.3.2 Kerangka Pendanaan.....	165
3.3.3 Kapasitas Rill	167
BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	170
4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	170
4.1.1 Belum optimalnya Laju Pertumbuhan Perekonomian Daerah	170
4.1.2 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi	170
4.1.3 Masih Rendahnya Daya Saing Daerah	171
4.1.4 Kualitas Layanan Kesehatan Belum Optimal dan Merata.....	171
4.1.5 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan.....	172
4.1.6 Melambatnya Penurunan Tingkat Kemiskinan.....	172
4.1.7 Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas dan Lemahnya Dukungan IPTEK dan Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.....	173
4.1.8 Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Luwu Timur	173
4.1.9 Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestic Dan Global	174

4.1.10	Belum Optimalnya Regulasi Dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas Dan Adaptif.....	174
4.1.11	Masih Rendahnya Stabilitas Ekonomi Makro Dan Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah.	175
4.1.12	Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Umat Beragama	175
4.1.13	Kualitas Ketahanan Keluarga Belum berkembang Optimal	176
4.1.14	Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kepemudaan Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem.....	176
4.1.15	Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial.....	177
4.1.16	Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup	177
4.1.17	Meningkatnya Ancaman Penurunan Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	178
4.1.18	Rendahnya Kapasitas Adaptasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim	178
4.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	179
4.2.1	Permasalahan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	179
4.2.2	Permasalahan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	183
4.2.3	Permasalahan Urusan Pilihan.....	191
4.2.4	Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	193
4.2.5	Permasalahan Unsur Pengawasan	195
4.2.6	Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	195
4.2.7	Permasalahan Unsur Kewilayahan	197
4.2.8	Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum.....	198
4.3	Isu Strategis	198
4.3.1	Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Sosial	198
4.3.2	Hilirisasi, Inovasi, dan Infrastruktur	199
4.3.3	Transformasi digital.....	200
4.3.4	Degradasi Lingkungan, Sanitasi dan Akses Air Bersih Masyarakat	200
4.3.5	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	201
4.3.6	Optimalnya Pemanfaatan Teknologi pada Fasilitas Pendidikan	202
4.3.8	Daya Saing Industri	203
4.3.9	Pemenuhan Gizi dan Pangan bagi Ibu dan Anak	204
4.3.10	Kesetaraan Gender Perempuan.....	204

4.3.11 Pemenuhan Fasilitas dan Ketersediaan Layanan Kesehatan.....	205
4.3.12 Persampahan	206
4.3.13 Resiko Bencana	206
4.3.14 Adaptasi dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim	207
BAB. V REKOMENDASI.....	208
5.1 Rangkaian Kinerja	208
5.1.1 Sasaran Pokok.....	208
5.1.2 Sasaran Visi	208
5.2.3 Indikator Utama Pembangunan	210
5.2 Rangkaian Kerja	213
5.2.1 Arah Kebijakan.....	213
5.2.2 Arah Kebijakan Tranformasi	216
5.3 Program dan Lokasi Prioritas	217
BAB. IV PENUTUP.....	234

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan umum dibentuknya Kabupaten Luwu Timur selaras dengan semangat dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di Tana Luwu yang merupakan warisan leluhur diantaranya yaitu "*wanua mappatuo na ewai alena*", (Negeri yang Menghidupi, dan mampu memberdayakan dirinya sendiri). Sampai saat ini, capaian pembangunan Kabupaten Luwu Timur telah dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat. Kabupaten Luwu Timur telah mampu mentransformasikan diri menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pusat perkembangan Industri dan Pusat Pengembangan Sektor Pertanian yang penting di Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, seiring dengan dinamika masyarakat dan tantangan Pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan keberlanjutan dan perubahan yang lebih baik dari aktivitas pembangunan yang sedang berlangsung sehingga dapat benar-benar mewujudkan tujuan yang diinginkan.

Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda, perihal Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang Undang dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 1) Pemerintah Daerah agar segera menyusun Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 2) Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi salah satu acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024.

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam suatu wilayah. Perencanaan pembangunan secara umum merupakan aspek yang fundamental dalam kontestasi pembangunan, disamping aspek pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Perencanaan yang rasional, berkualitas akan menuntun pada keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan. Dengan demikian, rumusan perencanaan pembangunan, selain dituntut mengedepankan keterpaduan dengan komponen pembangunan lain, baik secara kewilayahan maupun sektoral, juga dikonstruksi secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem, dimana kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu sama lain. Perencanaan Pembangunan daerah misalnya, merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika melakukan penyusunan program-program pembangunan daerah, wajib mengacu pada rencana pembangunan baik Provinsi maupun Nasional, serta rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah.

Untuk menjamin berjalannya sistem perencanaan pembangunan yang dimaksud, dipertegas melalui Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan pembangunan daerah, lebih lanjut sesuai pasal 41 permendagri 86 tahun 2017 ditegaskan bahwa salah satu tahap persiapan penyusunan RPJMD adalah penyusunan rancangan teknokratik RPJMD yang disusun dan diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan teknokratik RPJMD 2025-2029 akan dijabarkan kedalam visi dan misi, dan program kepala daerah terpilih.

Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari kebijakan umum pembangunan daerah pada RPJPD periode pelaksanaan Tahun ke-1 (pertama) , yang memuat analisis gambaran umum kondisi Daerah, perumusan gambaran keuangan Daerah, perumusan permasalahan pembangunan Daerah, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, perumusan isu strategis Daerah, dan rekomendasi yang disusun berdasarkan pendekatan teknokratik berdasarkan evaluasi RPJMD sebelumnya dan kondisi terkini yang terjadi serta proyeksi yang akan dihadapi pada pelaksanaan RPJMD periode yang akan datang.

Teknokratik RPJMD ini tidak saja menjadi acuan utama bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam merumuskan visi dan misinya, namun yang lebih penting adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan awal RPJMD 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur. Sebagai Dokumen perencanaan strategis Daerah maka teknokratik RPJMD difokuskan pada *Pertama*, aspirasi dan kepentingan segenap masyarakat Kabupaten Luwu Timur; *Kedua*, identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (*moving target*); *Ketiga*, mengikuti perkembangan zaman; dan *Keempat*, berorientasi pada tindakan adaptif.

Penyusunan Rancangan Teknokratik menggunakan pendekatan **Teknokratik** yaitu suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan atau manajemen yang didasarkan pada pengetahuan, keahlian, dan analisis teknis. Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang dipersiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029 merupakan background study Periode RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 yang memuat Visi "**Kabupaten Luwu Timur Yang Lebih Maju, Berkelanjutan Dan Harmonis**" yang ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yaitu: misi pembangunan daerah yaitu 1) Mewujudkan Transformasi Sosial, 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi, 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, 4) Meningkatkan Daya Saing Daerah, 5) Meningkatkan Ketahanan Ekologi, 6) Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, 7) Mewujudkan Kerekatan Sosial Budaya, dan 8) Mewujudkan keamanan dan Ketertiban,

demokrasi substansial, dan stabilitas daerah. Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 akan dilakukan penyempurnaan dengan mengintegrasikan visi dan misi kepala daerah terpilih pada saat penyusunan Peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5941);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6123);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6633);


16. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 112);
17. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.1/176/SJ Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019

- tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322).
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah system. Keterkaitan dan keselarasan antara komponen perencanaan pembangunan baik pada skla local, regional maupun Nasional dan dokumen lainnya menjadi kata kunci untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan.

Gambar 1. 1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



1.3.1. RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 menyebutkan bahwa visi Indonesia Tahun 2025-2045 adalah **Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**. Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan Tema dan sasaran pembangunan pada kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 yaitu 1) Pemenuhan Pelayanan Dasar kesehatan, Pendidikan dan perlindungan Sosial 2) Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta Penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja 3) transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai Politik dan pemberdayaan masyarakat sipil 4) Memperkuat Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar Kawasan dan Ketangguhan diplomasi 5) Ketahanan sosial budaya dan ekologi memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Gambar 1. 2 Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknoratik 2025-2029

Tema dan Arah Kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025 – 2029



Adapun upaya Transformatif agenda super prioritas pembangunan yang ditetapkan yaitu;

1. Transformasi Sosial

- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah)
- Peningkatan partisipasi Pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi Pendidikan.
- Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga Pendidikan dan kesehatan seperti Guru, tenaga medis, dan Tenaga Kesehatan.
- Investasi Pelayanan kesehatan primer, penuntasan Stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama :tuberculosis dan kusta);
- Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsose dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

2. Transformasi Ekonomi

- Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- Industrialisasi : Hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industry padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.

- c. Percepatan transisi energi yang bekeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
 - d. Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
 - e. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan pertumbuhan ekonomi.
 - f. Pembangunan ibu kota nusantara (IKN).
3. Transformasi Tata Kelola
 - a. Pembentukan Lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pension), serta pemberantasan korupsi.
 - b. Penguatan integritas partai politik
 4. Supremasi Hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
 - a. Transformasi sistem penuntutan menuju single prosecution system dan transformasi Lembaga kejaksaan sebagai advocaat general.
 - b. Transformasi industry pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan value chain industry nasional
 - c. Reformasi perencanaan dan fisik, perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fisik adaptif, reformasi kelembagaan perencanaan dan fisik.
 - d. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.
 5. Ketahanan sosial budaya dan Ekologi
 - a. Penguatan karakter jati diri bangsa.
 - b. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
 - c. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energi, Water).

1.3.2. RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan 2025 - 2045.

Visi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang ingin diwujudkan pada RPJPD periode 2025-2045 adalah: “ Sulawesi Selatan Mandiri, Maju, dan Berkelanjutan “. Selanjutnya Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu: (1) Mewujudkan transformasi sosial (2) Mewujudkan transformasi ekonomi (3) Mewujudkan transformasi tata kelola (4) Memantapkan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro (5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi (6) Mewujudkan pembangunan

kewilayahan yang merata dan berkeadilan. (7) Mewujudkan kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan (8) Mendorong daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan, juga wajib menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 sehingga tercipta sinkronisasi dan Harmonisasi pembangunan.

1.3.3. RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041.

Sebagai satu kesatuan wilayah yang integral maka perencanaan pengembangan wilayah dan pembangunan daerah dalam RPJMD kabupaten Luwu Timur wajib untuk mengacu pada RTRW provinsi Sulawesi Selatan hal ini tertuang kedalam dokumen RTRW kabupaten Luwu Timur yang saat ini tengah dalam proses revisi. Hal yang menjadi penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang termasuk kedalam Kawasan strategis Nasional (KSN) dengan adanya kawasan pertambangan PT. Vale, Tbk yang dulunya merupakan wilayah konsesi PT. INCO. Tbk. Keberadaan perusahaan multi Nasional ini menjadi penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu Kabupaten Luwu Timur menjadi salah satu wilayah strategis Provinsi diantara Kab/Kota di provinsi Sulawesi Selatan guna pengembangan wilayah kedepan. Selain itu sebagai kabupaten terluar yang berbatasan langsung dengan 2 provinsi yaitu Kab. Poso, dan Kab. Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dan Kab. Kolaka Utara dan Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara menempatkan Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah perlintasan yang strategis guna pengembangan wilayah kedepan. Hal ini pula yang menjadi perhatian pemerintah daerah terkait pengembangan wilayah utamanya pengembangan sarana dan prasarana transportasi baik darat, laut, udara dan perhubungan Laut.

1.3.4. RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2045

1.3.5. Penyusunan RPJMD perlu memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024-2045 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Luwu Timur. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 1) Kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah yang meliputi penetapan struktur ruang wilayah, penetapan pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis

serta penetapan fungsi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. 2) Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang wilayah daerah memuat kebijakan dan strategi sistem perdesaan, kebijakan dan strategi sistem perkotaan, kebijakan dan strategi penetapan fungsi kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan, kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Dalam konteks ini, sangat penting bagi perangkat daerah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra perangkat daerah dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas perangkat daerah serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Timur .

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan dokumen operasional penjabaran dari RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dan pedoman penyusunan APBD Kabupaten Luwu Timur.

1.3.7 RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.


Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari

tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya SKPD dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.3.8 RPJMD Kabupaten Luwu Timur dengan Beberapa Dokumen Lainnya

Dalam rangka sinergitas pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka Penyusunan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD. Adapun contoh dari dokumen-dokumen lain yang dimaksud meliputi (1) Masterplan Kesehatan, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, (2) Rencana Aksi Pengurangan Dampak Perubahan Iklim, Pemberlakuan MEA, Keberlanjutan Program SDGs. Untuk memperjelas skema hubungan antar dokumen dalam RPJMD Kabupten Luwu Timur tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.2 Hubungan antar dokumen



Sumber data: Permendagri 86 tahun 2027; data diolah

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 dimaksudkan untuk ;

- a) Memberikan arah atau petunjuk dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Luwu Timur Khususnya Periode Tahun 2025-2029 dan periode selanjutnya dalam masa transisi.
- b) Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
- c) Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder's) pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur;
- d) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- e) Mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai oleh APBD;
- f) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur, khususnya dalam pengendalian penyelenggaraan pembangunan daerah agar sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dan aspirasi masyarakat;
- g) Menjadi landasan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Strategis (renstra) SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Maksud lain dari penyusunan Recana Pembangunan Jangka Menengah ini adalah untuk tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2025-2029 yang hendak diwujudkan serta upaya-upaya yang akan ditempuh. Dokumen ini dimaksudkan untuk menjadi bahan sosialisasi tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai hingga tahun 2029 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya. Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
2. Menjadi rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD Provinsi dan APBN serta sumber dana lainnya;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
4. Menjadi tolok ukur kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. Menjadi tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan program Kepala Daerah.
6. Menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
7. Menjadi acuan dalam fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
8. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan demi terciptanya pembangunan berkelanjutan;
9. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Bab ini berisikan gambaran umum penyusunan teknokratik RPJMD yang terdiri atas latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah lainnya, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan.

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.

Bab ini memaparkan gambaran umum kondisi Kabupaten Luwu Timur beberapa tahun terakhir yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini memaparkan tentang kinerja keuangan 5 tahun terakhir meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2029, serta perhitungan kerangka pendanaannya.

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.

Bab ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Luwu Timur yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan Daerah maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang.

BAB V : REKOMENDASI.

Bab ini menjelaskan tentang rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Tahun 2024, antara lain meliputi: Rangkaian kinerja yang dimungkinkan tercapai hingga Tahun 2029 dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan daerah, isu strategis, sasaran visi dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045, Rangkaian kerja tersebut diterjemahkan dalam bentuk misi sampai dengan program prioritas/unggulan calon kepala daerah Lokasi untuk program-program prioritas/unggulan dengan mempertimbangkan arahan RTRW

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Peran Rancangan teknokratik dalam penyusunan visi misi calon kepala daerah, bahan sosialisasi awal bagi calon Kepala Daerah dan sebagai bahan awal penyusunan RPJPD kepala daerah terpilih.

BAB. II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH


2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dan merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua Provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah utara dan timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah selatan.

Posisi astronomis Kabupaten Luwu Timur yang terletak antara 2o03'00" - 3o03'25" Lintang Selatan dan 119o28'56" - 121o47'27" Bujur Timur, tercatat memiliki luas wilayah sekitar 6.747,93 km².

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Timur



Sumber : RTRW Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 125 Desa dan 3 Kelurahan. Adapun 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana, dan Kalaena. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Towuti yang mencapai 1,926,13 km² atau sekitar 28,54 persen dari luas wilayah Kabupaten

Luwu timur. Malili merupakan ibu kota Kabupaten Luwu Timur terletak ±550 km sebelah utara kota Makassar, ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat dicapai dengan perjalanan darat (±12 jam) ataupun udara (Bandara Sorowako ±45 menit dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar). Adapun luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Persentase menurut Kecamatan Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Persentase (%)
Burau	275,40	18		4,08
Wotu	147,64	17		2,19
Tomoni	274,69	12	1	4,07
Tomoni Timur	44,86	8		0,66
Angkona	294,93	10		4,37
Malili	883,62	14	1	13,09
Towuti	1,926,13	18		28,54
Nuha	859,71	4	1	12,74
Wasuponda	834,85	6		12,37
Mangkutana	1.147,02	11		17,00
Kalaena	59,08	7		0,88
Luwu Timur	6.747,93	125	3	100,00

Sumber data : BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2024

Struktur wilayah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas dataran rendah, dataran tinggi, dan wilayah pesisir. Masyarakat lokal menyebutnya sebagai daerah tiga dimensi. Di wilayah ini terdapat pula 13 (tiga belas) sungai dan 5 (lima) danau dimana 3 (tiga) danau diantaranya sangat potensial untuk pengembangan budidaya perikanan, pembangkit listrik dan kegiatan pariwisata, yakni Danau Towuti (luas 585 km² - kedalaman 95 m), Danau Matano (luas 245,70 km² kedalaman 589 m), Danau Mahalona (luas 25 km² kedalaman 95 m). Disamping itu juga terdapat 2 (dua) telaga, yaitu Tapparang Masapi (luasnya 2,43 Km²) dan Lontoa (luasnya 1,71 Km²).

2.1.2 Geografi

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur terletak antara 2003'00"-3003'25" LS dan 119028'56"-121047'27" BT. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Poso dan Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah timur, Kabupaten Konawe dan Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone di sebelah selatan dan Kabupaten Luwu Utara di sebelah barat.

Posisi Kabupaten Luwu Timur cukup strategis, karena berbatasan dengan beberapa Provinsi, sejumlah Kabupaten, dan berada di wilayah pesisir Teluk Bone. Posisi ini menjadi tantangan dan peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk mengembangkan kerjasama wilayah secara fungsional dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Curah hujan berkisar antara 2.800 s/d 3.980 mm/tahun dengan distribusi bulanan yang cukup merata. Dengan demikian, dari segi agroklimatologi, Kabupaten Luwu Timur sangat potensial untuk pengembangan berbagai jenis komoditas pertanian.

Penataan ruang merujuk pada suatu sistem perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Ini merupakan instrumen untuk mencapai pembangunan yang holistik, terpadu, serta efektif dan efisien. Artinya, penataan ruang bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan, meningkatkan fungsi kota, dan mengelola pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kualitas hidup sambil mengurangi dampak negatifnya.

Penataan ruang bertujuan menciptakan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Ini mencakup terwujudnya harmoni antara lingkungan alam dan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan buatan dengan perhatian khusus pada sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, pembangunan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan ke depan harus selalu mempertimbangkan aspek tata ruang, baik dari segi daya tampung maupun daya dukung lingkungan. Kabupaten Luwu Timur, sebagai contoh, melaksanakan pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip tata ruang sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Ruang yang Efisien:
Pengembangan infrastruktur dan pemukiman didesain dengan memperhatikan efisiensi pemanfaatan ruang, mengoptimalkan fungsi setiap area tanah untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Keseimbangan Lingkungan:
Pemeliharaan dan pemulihan lingkungan alam menjadi fokus, dengan mengupayakan keseimbangan antara pelestarian sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan.
- 3) Keberlanjutan Ekonomi:
Pembangunan ekonomi dipertimbangkan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana dan mengembangkan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
- 4) Perencanaan Pemukiman Berkelanjutan:

Pengembangan pemukiman didasarkan pada prinsip-prinsip tata kota yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan ramah lingkungan.

- 5) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Buatan:
Pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dilakukan secara terpadu, memastikan keterpaduan dalam penggunaan dan pengelolaannya.
- 6) Perlindungan Fungsi Ruang:
Melibatkan upaya untuk melindungi fungsi setiap ruang, baik itu untuk pertanian, konservasi alam, atau keperluan lainnya, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem.
- 7) Partisipasi Masyarakat:
Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait penggunaan ruang, memastikan kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan lokal.
- 8) Pencegahan Dampak Negatif:
Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk upaya pengendalian polusi dan mitigasi risiko bencana.

Penting untuk diingat bahwa implementasi prinsip-prinsip tata ruang ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, pembangunan di Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2. Persentase alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan adalah transformasi sebagian atau keseluruhan kawasan lahan dari tujuan awalnya ke tujuan lain. Alih fungsi lahan, yang juga dikenal sebagai konversi lahan, merujuk pada perubahan fungsi sebagian atau seluruh area lahan dari peruntukannya semula menjadi peruntukan lain sesuai rencana tertentu, dan hal ini dapat memiliki dampak pada lingkungan serta potensi lahan tersebut.


Secara umum, Data presentase fungsi lahan biasanya mencakup informasi tentang penggunaan lahan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, pemukiman, industri, konservasi alam, dan lain sebagainya. Analisis ini penting untuk pemahaman tentang pola penggunaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan serta pembangunan wilayah. Alih fungsi lahan dapat diukur melalui perbandingan luas lahan yang mengalami perubahan fungsi ke tujuan lain dalam satu tahun dengan luas lahan pada tahun sebelumnya, dan hasilnya diukur dalam persentase.

3. Indeks Risiko Bencana

Bencana adalah suatu kejadian atau serangkaian kejadian yang menimbulkan ancaman dan gangguan, baik disebabkan oleh kejadian alam, kejadian bukan alam, maupun tindakan manusia, yang menghasilkan dampak berupa kehilangan nyawa, kerusakan lingkungan, kerugian harta, dan efek psikologis. Risiko, di sisi lain, dapat diartikan sebagai nilai kehilangan, seperti korban jiwa, luka-luka, kerusakan bangunan, dan sebagainya, yang timbul akibat dari adanya bahaya atau bencana. Indeks risiko bencana ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai tingkat risiko bencana di berbagai daerah.

Perhitungan tingkat risiko dilakukan dengan mempertimbangkan faktor bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya (hazard) mencakup unsur-unsur yang berasal dari kondisi hidrometeorologis, geofisika, atau tindakan manusia yang memberikan ancaman terhadap kehidupan, properti, atau lingkungan. Kerentanan (vulnerability) merujuk pada tingkat rentan dari elemen-elemen yang terpapar, seperti korban manusia, mata pencaharian, dan harta benda.

Grafik 2. 1 Indeks Resiko Bencana



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.


Berdasarkan data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Risiko Bencana pada tahun 2020 berada pada angka 202 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan menurunnya angka Indeks Risiko Bencana (IRB) menjadi 194,8. Berikutnya, mengalami penurunan menjadi 176,14 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam Indeks Risiko Bencana. Penurunan ini bisa diartikan sebagai perbaikan situasi keamanan atau efektivitas upaya mitigasi bencana. Pencapaian dalam mengelola ketahanan bencana juga tercermin dalam kondisi jalan yang dianggap cukup baik. Kondisi jalan yang stabil dapat menjadi

indikator efektivitas manajemen ketahanan bencana dalam konteks pembangunan infrastruktur.

4. Indeks Ketahanan Daerah (Bencana)

Indeks Ketahanan Daerah menjadi instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. IKD dinilai setiap tahun untuk mengukur keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Nilai IKD Tahun 2019 dan 2020 tetap dan masih menggunakan database 2018 yang diperoleh dari Penilaian Ketangguhan Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan oleh BNPB pada tahun 2018 dengan nilai 0,42 (predikat sedang). Sedangkan tahun 2021 s.d 2023 terlihat peningkatan Nilai IKD setiap tahunnya. Nilai yang diperoleh tersebut merupakan hasil dari Pelaksanaan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) melalui pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD), yang selanjutnya diverifikasi oleh BPBD Provinsi dan BNPB. Nilai tersebut meningkat karena beberapa indikator telah terpenuhi setiap tahunnya.

Grafik 2. 2 Indeks Ketahanan Daerah



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2024


Nilai IRB Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan karena adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur khususnya BPBD Kabupaten Luwu Timur untuk melakukan Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), yang dilaksanakan setiap tahunnya. “Jika Indeks Ketahanan Daerah meningkat, maka Indeks Risiko Bencana akan menurun”. IKD dan IRB menjadi RAPOR bagi Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berinvestasi dalam Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran IRB dan IKD merupakan ukuran keberhasilan capaian kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten/Kota.

5. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan dapat diartikan sebagai kondisi di mana kebutuhan pangan dari tingkat negara hingga perseorangan terpenuhi dengan baik. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti ketersediaan pangan yang mencukupi dalam jumlah dan mutu, keamanan pangan, variasi pangan, gizi yang mencukupi, distribusi yang merata, serta aksesibilitas pangan yang terjangkau. Selain itu, ketahanan pangan juga harus sesuai dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.

Ketahanan pangan dianggap sebagai agenda penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kejadian rawan pangan dapat menjadi masalah yang sensitif dalam dinamika kehidupan sosial dan politik. Mewujudkan ketahanan pangan menjadi krusial karena memiliki dampak langsung pada kesehatan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemahaman terhadap konsep Ketahanan Pangan dan pengukuran melalui Indeks Ketahanan Pangan memberikan dasar bagi pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk merencanakan kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan, menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan, dan mengatasi tantangan terkait pangan secara efektif.

Grafik 2. 3 Indeks Ketahanan Pangan



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan data olah tahun 2024

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan pada Indeks Ketahanan Pangan, mencapai 86,70 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 84,25 pada tahun 2019. Meskipun demikian, pada tahun 2021, tercatat adanya penurunan menjadi 86,07, namun kembali meningkat pada tahun 2022 mencapai 86,36. Peningkatan ini secara langsung terkait dengan peningkatan pencapaian dalam

indikator ketersediaan pangan utama dan persentase rumah tangga yang menerima program Raskin/BPNT. Selain itu, dapat diamati pola keterkaitan yang menarik antara perkembangan harga beras dan Indeks Ketahanan Pangan. Adanya penurunan harga beras tampaknya berhubungan dengan kenaikan nilai Indeks Ketahanan Pangan. Fenomena ini mencerminkan adanya dinamika kompleks di antara faktor-faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi ketahanan pangan.

6. Indeks Ketahanan Energi

Ketahanan Energi di gambarkan dengan Konsumsi listrik per kapita (kWh) yang diukur dengan menghitung total jumlah energi listrik yang digunakan di suatu wilayah, dibagi dengan jumlah penduduknya dalam periode satu tahun. Hal ini menunjukkan rata-rata konsumsi listrik tiap penduduk, biasanya diukur dalam kilowatt jam per tahun (kWh/per tahun) atau kilowatt jam per bulan (kWh/per bulan). Tingkat konsumsi listrik perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 –2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Konsumsi Listrik Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Listrik Perkapita	215	227	237	246	254

Sumber: PLN Tahun 2024

7. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air adalah kemampuan suatu sistem atau daerah untuk mengelola, menyimpan, dan menggunakan air secara efisien, serta dapat bertahan dan pulih dari dampak perubahan iklim, kekeringan, banjir, dan tekanan lingkungan lainnya. Ketahanan air menjadi semakin penting karena perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan urbanisasi yang meningkat dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan air melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat, dan individu. Ketahanan Air di Kabupaten Luwu Timur digambarkan dengan menggunakan indikator Kapasitas Air Baku (m³/detik)* (dihitung dr data SimSPAM) dan Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)

Air baku adalah air yang berasal dari sumber air yang perlu atau tidak perlu diolah menjadi air bersih. Kapasitas air baku adalah jumlah air yang tersedia untuk digunakan dalam suatu sistem atau wilayah tertentu. Kapasitas

ini sangat tergantung pada sumber air, infrastruktur penyediaan air, permintaan pengguna dan faktor-faktor lainnya. Kapasitas air baku di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Kapasitas Air Baku di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 –2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kapasitas Air Baku (m ³ /detik) ²	1,873	1,873	1,873	1,873	1,873

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Dari Tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa kapasitas air baku mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 yakni 1873 m³/detik dengan rincian :

LAWAPE 1 (Malili) = 0,180 m³/detik

Lawape 1 merupakan sumber air baku pada intake 1 sungai Lawape dengan kapasitas 0,180 m³/detik atau 180 liter/detik

LAWAPE 2 (Malili) = 0,250 m³/detik

Lawape 2 merupakan sumber air baku pada intake 2 sungai Lawape dengan kapasitas 0,250 m³/detik atau 250 liter/detik

KAREBBE (Malili) = 0,058 m³/detik

Sumber air baku Karebbe merupakan sumber air baku dari mata air yang terletak di kecamatan malili dengan kapsitas 0,058 m³/detik atau 58 liter/detik

ATUE (Lakawali) = 0,150 m³/detik Sumber air baku Atue merupakan

Sumber air baku dari sungai Atue yang terletak di desa Atue kecamatan Malili dengan kapasitas 0,150 m³/det atau 150 liter/det

BALAIKEMBANG (Mangkutana) = 0,035 m³/detik

Sumber air baku Balai Kembang merupakan sumber air baku dari mata air yang terletak di desa Balai Kembang dengan kapasitas 0,035 m³/detik atau 35 liter/detik

LABONGKO (Burau) = 0,300 m³/detik

Sumber air Labongko merupakan sumber air baku pada bendung sungai Labongko yang terletak di desa Jalajja kecamatan Burau dengan kapasitas 0,300 m³/detik atau 300 liter/detik

UELANTI (Mangkutana) = 0,300 m³/detik

Sumber air baku Uelanti merupakan sumber air baku pada intake sungai Uelanti yang terletak di desa Kasintuwu kecamatan Mangkutana dengan kapasitas 0,300 m³/detik atau 300 liter/detik

MANTADULU (Angkona) = 0,500 m³/detik

Sumber air baku Mantadulu merupakan sumber air baku pada sungai Mantadulu yang terletak di desa Mantadulu kecamatan Angkona dengan kapasitas 0,500 m³/detik atau 500 liter/detik

KALI DINGIN (Wasuponda) = 0,100 m³/detik

Sumber air baku Kali Dingin merupakan sumber air baku pada mata air yang terletak di kecamatan Wasuponda dengan kapasitas 0,100 m³/detik atau 100 liter/detik

Akses rumah tangga terhadap air perpipaan, diukur dari proporsi rumah tangga yang menggunakan air perpipaan/ PDAM sebagai sumber air minum. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 4 Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	49.59	57.17	58.70	60.67	62.50

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Dari Tabel tersebut diatas, akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan pada tahun 2019 sebesar 49,59 persen dan terus meningkat sampai tahun 2023 yakni sebesar 62,5 persen. Kenaikan ini dicapai karena adanya dukungan oleh adanya pembangunan SPAM jaringan perpipaan baik yang dikelola oleh PDAM maupun yang dikelola oleh KPSPAM atau yang berbasis masyarakat (Pamsimas). Pada tahun 2023 jumlah penduduk yang berakses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebanyak 38.095 sambungan rumah.

2.1.3 Demografi

Kondisi demografis merupakan informasi tentang sekelompok orang menurut atribut tertentu (usia, jenis kelamin, tempat tinggal) dan dapat mencakup faktor sosial ekonomi seperti pekerjaan, status keluarga atau pendapatan. Kondisi demografis pada sub bab ini akan menjelaskan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat dan karakteristik lainnya.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Dirinci Menurut kecamatan Kabupaten Luwu Timur

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan
-----------	-----------------	------------------

	2022	2023	Penduduk
Burau	34.529	35.655	1,58
Wotu	34.101	34.723	2,94
Tomoni	26.986	27.727	3,56
Tomoni Timur	13.741	13.900	1,84
Angkona	25.516	25.814	2,02
Malili	44.641	45.853	5,60
Towuti	45.310	48.076	10,27
Nuha	23.844	24.486	3,08
Wasuponda	22.157	22.357	1,74
Mangkutana	22.485	22.551	0,51
Kaleana	12.211	12.262	-0,28
Jumlah	305.521	313.404	3,76

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan pada data diatas jumlah penduduk pada Kabupaten Luwu Timur di setiap Kecamatan mengalami kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2022 sampai dengan 2023, Pada Tahun 2023, Jumlah penduduk terbesar ada pada Kecamatan Towuti yaitu sebesar 48,076 Jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kaleana yaitu 12,262 Jiwa.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya, maka tantangan Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan ke depan menjadi lebih besar pula. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat sehingga tekanan penduduk yang semakin besar tidak memunculkan konflik sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi lingkungan, dan kurangnya tingkat dukungan ketersediaan infrastruktur yang layak.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mengacu pada perubahan jumlah penduduk suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan penduduk diukur dengan menghitung perbedaan antara jumlah kelahiran dan kematian serta migrasi bersih (perpindahan penduduk masuk dikurangi perpindahan penduduk keluar). Laju pertumbuhan penduduk dapat diungkapkan dalam bentuk persentase atau angka absolut. Laju pertumbuhan penduduk dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi, lingkungan, dan sumber daya alam. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menimbulkan tekanan pada infrastruktur, pekerjaan, dan layanan kesehatan, sementara pertumbuhan yang lambat atau negatif dapat menghadirkan tantangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman dan pemantauan laju

pertumbuhan penduduk menjadi penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan populasi.

Grafik 2. 4 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Luwu Timur



Sumber : Indikator Kesejahteraan Kab. Lutim 2023

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Timur selama beberapa tahun terakhir menunjukkan pola yang cenderung fluktuatif atau tidak stabil. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk mengalami penurunan yang mencapai angka tinggi sebesar 2,32 persen. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 1,27 persen. Meskipun begitu, terjadi perubahan arah pada tahun 2022 di mana laju pertumbuhan penduduk mengalami kenaikan menjadi 1,67 persen. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,66 persen. Pola ini memberikan indikasi bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Luwu Timur cenderung mengalami peningkatan yang signifikan.

Fenomena ini dapat diatributkan kepada faktor-faktor seperti pemekaran wilayah dan pertumbuhan daerah, yang dapat memberikan dampak yang substansial terhadap laju pertumbuhan penduduk. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk dapat mencerminkan adanya dorongan dari faktor-faktor eksternal atau kebijakan pembangunan yang merangsang pertumbuhan populasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fluktuasi laju pertumbuhan penduduk dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan kebijakan populasi yang tepat di Kabupaten Luwu Timur.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah tertentu dalam perbandingan dengan luas wilayah tersebut. Ini menggambarkan seberapa padat atau rapat penduduk suatu daerah, dan biasanya diukur dalam satuan seperti jumlah penduduk per kilometer persegi.

Kepadatan penduduk memberikan wawasan tentang bagaimana populasi terdistribusi di suatu wilayah dan dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk distribusi sumber daya, infrastruktur, dan layanan masyarakat. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dapat menimbulkan tantangan seperti tekanan pada infrastruktur dan sumber daya, sedangkan kepadatan rendah mungkin memunculkan masalah terkait pembangunan dan ketersediaan layanan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kepadatan penduduk menjadi penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Tabel 2.6 Sebaran dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Kab. Luwu Timur

No	Kecamatan	Tahun 2023	
		Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km)
1	Burau	35.655	129,47
2	Wotu	34.723	235,19
3	Tomoni	27.727	100,94
4	Tomoni Timur	13.900	309,85
5	Angkona	25.814	87,53
6	Malili	45.853	51,89
7	Towuti	48.076	24,96
8	Nuha	24.486	28,48
9	Wasuponda	22.357	26,78
10	Mangkutana	22.551	19,66
11	Kaleana	12.262	207,55
Jumlah		313.404	46,44


Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2024

Dari tabel terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tertinggi 309,85 jiwa per km² terdapat pada kecamatan Tomoni Timur, dan kepadatan terendah terdapat pada Kecamatan Mangkutana sebesar 19,66 jiwa per km².

Kepadatan penduduk dihitung dengan membagi jumlah penduduk dengan luas wilayah. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten

Luwu Timur, Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2013 hingga 2022 sebagai berikut:

Grafik 2. 5 Kepadatan penduduk 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik dalam angka tahun 2024

Berdasarkan analisis grafik, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di wilayah tersebut pada periode tahun 2015-2017 dianggap stabil dengan angka sekitar 42. Lalu, di tahun 2018-2019 mengalami kenaikan kembali dengan angka 43. Namun, terdapat perubahan tren yang signifikan pada tahun 2021, di mana kepadatan penduduk mulai mengalami peningkatan secara bertahap, mencapai angka 43,27, pada tahun 2022 menjadi 44,34 dan terus meningkat pada tahun 2023 menjadi 46,44.

Peningkatan kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan dengan beberapa faktor. Salah satunya adalah dampak dari pemekaran wilayah, yang mungkin mencakup penambahan wilayah administratif atau pembagian wilayah yang menghasilkan peningkatan jumlah penduduk dalam suatu kawasan tertentu. Selain itu, tingkat pertumbuhan penduduk yang meningkat juga dapat menjadi kontributor utama terhadap kenaikan kepadatan penduduk.

Dampak pemekaran wilayah biasanya menciptakan kondisi di mana populasi menjadi lebih terkonsentrasi dalam batas administratif yang baru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan wilayah, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan populasi untuk mengelola dampak dari kenaikan kepadatan penduduk yang bersifat bertahap di Kabupaten Luwu Timur

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat terlebih dahulu perlu menggambarkan capaian indikator setiap variabel. Indikator variabel aspek kesejahteraan yang dimaksud dikategorikan ke dalam, 1) Kesejahteraan Ekonomi dan 2) Kesejahteraan Sosial.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Gambaran kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dicerminkan dari kondisi pertumbuhan ekonomi, volume ekspor, tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan dan nilai tukar pembudidaya ikan, sebagai berikut:

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan seberapa cepat atau lambat ekonomi suatu entitas berkembang atau menyusut. Berikut ini adalah data grafik laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur dihimpun dari tahun 2019 sampai pada tahun 2023.

Grafik 2. 6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertambangan nikel, yang mana sebagian besar kegiatan pertambangan ini di kelola oleh PT. Vale Indonesia Tbk. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan hingga -1,39%. Hal ini dikarenakan adanya kondisi dimana wabah Covid-19 masih

mempengaruhi perekonomian daerah, terutama kegiatan ekspor nikel ke manca negara. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi merangkak naik pada titik 1.99 persen selanjutnya naik signifikan sebesar 9,66% pada tahun 2023. Kenaikan yang tinggi ini disebabkan beberapa sektor pembentuk DPRB sektor pertambangan yang mencapai 50,03%, juga karena adanya sektor lain yang mengalami peningkatan yaitu sektor pertanian sebesar 22,15%, jasa pendidikan sebesar 8,08% serta administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 7,67%.


Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah/kabupaten sekitarnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2.7 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibanding dengan Daerah Sekitarnya Tahun 2019 – 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
LUWU TIMUR	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66
LUWU UTARA	7,11	-0,59	3,90	4,54	5,12
LUWU	6,26	1,30	6,03	5,69	5,64
PALOPO	6,75	0,45	5,41	5,83	4,34
TANA TORAJA	7,22	-0,28	5,19	5,12	3,66
TORAJA UTARA	7,56	0,17	4,05	5,27	3,94

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Grafik 2. 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan daerah sekitarnya 2019-2023 (Persen)




Sumber Data : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui pada tahun 2020 Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Selatan. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Luwu Timur mengalami kontraksi sebesar -1,39 Persen, pemicu utamanya karena sektor pertambangan yang menjadi unggulan Luwu Timur mengalami penurunan dari sisi produksi. Sebaliknya pada tahun 2022, sektor Pertambangan ini sudah mengalami trend yang membaik sehingga secara umum pertumbuhan ekonomi Luwu Timur itu naik menjadi 1,99 persen. Kondisi ekspor nikel pada tahun 2023 tidak mengalami hambatan dibandingkan tahun sebelumnya menyebabkan Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 mencapai 9,66 Persen yang artinya ada kenaikan sebesar 8 persen dari tahun sebelumnya, yang menyebabkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten sekitarnya yaitu Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Palopo, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 2. 8 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023

Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur, Provinsi dan Nasional



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan dari gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 5,15 Persen dibanding laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah suatu indikator yang mengukur proporsi dari angkatan kerja suatu populasi yang sedang mencari pekerjaan aktif dan siap bekerja, namun belum berhasil mendapatkan pekerjaan. TPT umumnya dihitung sebagai persentase dari total angkatan kerja. Berikut ini adalah data Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2019 - 2023 seperti dibawah ini :

Tabel 2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.81	4.46	4.96	4.48	5.42

Sumber: Dinas Transnaker Kab. Luwu Timur, Tahun 2024


Dapat dilihat pada Tabel diatas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Luwu Timur mengalami peningkatan pada Tahun 2023 yakni

sebesar 5,42 persen atau meningkat 0,94 persen dari Tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja tapi tidak mendapatkannya dimana hal ini juga dipengaruhi langsung oleh peluang usaha dan investasi di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan Data BPS Kab. Luwu Timur meningkatnya TPT Kab. Luwu Timur paling besar disumbang dari sektor informal.

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja terus berupaya melaksanakan Program kegiatan untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka yakni peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi pencari kerja / calon tenaga kerja agar dapat bersaing dalam dunia kerja dan menyediakan tenaga kerja sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Calon Tenaga Kerja yang dilaksanakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja yakni Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi SIO Alat Berat dan Dump Truck, Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan ATS Soroako (Welder dan Otomotif), Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama BLK Makassar (Surveyor/Juru Ukur).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT Kabupaten/Kota disekitarnya dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Grafik 2. 9 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2019 – 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara, Luwu, Tana

Toraja dan Toraja Utara. Namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Kota Palopo.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPT Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2021 – tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2. 10 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 berada pada posisi tertinggi dibanding dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional yaitu sebesar 5,42 Persen Kondisi ini salah satunya diakibatkan pada saat dilakukannya pencacahan oleh BPS, banyak dari penduduk yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan (pernah bekerja namun karena sesuatu hal diberhentikan) dan yang punya pekerjaan namun sedang dalam keadaan sakit serta yang sedang mempersiapkan suatu usaha, dalam waktu satu minggu sebelum pencacahan dianggap sebagai pengangguran atau tidak punya pekerjaan.

2.2.1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara/wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun dari Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023




Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 4.170 orang dibandingkan Agustus 2022. Pada Agustus 2023 tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun menjadi 69,25 persen dibandingkan Agustus 2022 sebesar 71,51 persen. Penurunan TPAK mengindikasikan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Penurunan TPA dipengaruhi juga oleh meningkatnya jumlah penduduk bukan angkatan kerja ditahun 2023 yakni 69.853 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2023, TPAK perempuan sebesar 53,24 sedangkan laki-laki sebesar 84,50 persen yakni hampir dua kali lebih besar dibanding TPAK perempuan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK Kabupaten/Kota di sekitarnya dari Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:

Grafik 2. 12 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2019 –2023




Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 lebih tinggi 2,27 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu Utara sebesar 66,98 persen, lebih tinggi 3,5 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kota Palopo dan lebih tinggi 0,64 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Luwu. Namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 8,25 persen jika dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Toraja Utara sebesar 77,5 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Grafik 2. 13 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 - 2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebesar 69,25%, lebih rendah 0,25% jika dibandingkan dengan TPAK Nasional. Namun jika dibandingkan dengan TPAK Provinsi Sulawesi Selatan, TPAK Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 3,59%.

2.2.1.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan artinya semakin banyak jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 50 persen artinya 1 dari 2 orang penduduk usia kerja perempuan merupakan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Transnaker Kab. Luwu Timur, Tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan rata-rata penurunan sebesar 1.99 persen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor social

2.2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto atau sering disingkat dengan PDRB sering digunakan sebagai indikator yang mewakili besarnya suatu daerah dari sisi pendapatan regional suatu wilayah. Indikator PDRB ini sering muncul dalam pembicaraan keberhasilan pembangunan suatu daerah, dimana semakin tinggi nilai PDRB suatu wilayah menunjukkan semakin meningkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, dan sebaliknya. Dalam buku statistik PDRB selalu dijelaskan definisi PDRB yaitu sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Terdapat dua model penyajian data PDRB, yaitu : (a) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga yang berlaku di setiap tahun perhitungan PDRB; (b) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dimana harga untuk menghitung nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir menggunakan harga tahun tertentu yang tetap untuk setiap tahun perhitungan PDRB.

Tabel 2.9 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,06	-0,25	4,19	-1,65	1,19
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,69	1,66	-7,81	1,66	16,74
C	Industri Pengolahan	14,53	-2,71	6,58	7,50	-2,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,92	6,10	5,57	5,95
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	5,88	9,34	11,76	9,24	2,5
F	Konstruksi	9,74	3,15	7,65	2,56	6,14
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,51	-1,08	6,72	7,83	4,05
H	Transportasi dan Pergudangan	10,99	-12,94	6,73	11,67	2,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,56	-12,78	2,34	9,91	4,16
J	Informasi dan Komunikasi	10,73	11,27	7,64	6,72	-3,27
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,72	3,98	5,08	2,40	4,06
L	Real Estate	7,80	5,95	5,72	6,17	0,66
M	Jasa Perusahaan	10,51	-8,52	3,79	6,33	5,71
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,52	-0,76	5,98	2,93	7,67
O	Jasa Pendidikan	7,22	6,28	5,60	2,97	8,08
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,74	11,72	9,58	7,40	6,14
Q	Jasa lainnya	9,28	-12,32	6,54	7,32	3,80
Produk Domestik Regional Bruto		1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

Berdasarkan pada tabel 2.16 menunjukkan bahwa pertumbuhan produk pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Luwu timur mengalami trend yang beragam diberbagai sektor lapangan usaha. Beberapa sektor mengalami pertumbuhan seperti sektor transportasi dan pergudangan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya. Adapun sektor yang mengalami penurunan antara lain sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industry pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa pendidikan.

Tabel 2.10 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)


Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.005,81	5.157,68	5.906,03	6.229,88	6.799,93
B	Pertambangan dan Penggalian	9.502,35	9.677,50	10.387,74	14.212,80	15.441,18
C	Industri Pengolahan	801,19	790,88	862,98	958,55	952,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,22	10,60	11,35	12,09	13,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,47	1,62	1,85	2,05	2,12
F	Konstruksi	2.192,08	2.269,46	2.544,55	2.752,09	3.017,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	882,67	883,23	961,72	1.077,26	1.162,10
H	Transportasi dan Pergudangan	164,43	147,15	167,57	200,23	221,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46,13	41,37	42,48	48,38	50,15
J	Informasi dan Komunikasi	325,47	362,77	390,48	420,65	405,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	210,78	221,04	255,26	255,26	274,71
L	Real Estate	509,27	542,98	574,09	629,84	611,98
M,N	Jasa Perusahaan	12,10	11,27	11,94	13,20	14,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	566,44	573,81	613,94	636,87	696,14
P	Jasa Pendidikan	454,55	486,91	515,92	540,25	588,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,44	325,95	359,29	391,02	414,32
R,S,T,U	Jasa lainnya	28,84	25,57	27,28	29,98	31,35
Produk Domestik Regional Bruto		20.994,22	21.529,81	23.614,52	28.410,41	30.695,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur Angka 2024

Berdasarkan table 2.17 sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif secara konsisten selama periode tersebut. Sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan di kabupaten Luwu Timur yaitu sektor

pertambangan dan penggalian dengan nilai PDRB meningkat dari 9.502,35 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 15.441,19 miliar rupiah pada tahun 2023. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan secara konsisten selama periode tersebut yaitu sektor industry pengolahan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang terjadi pada tahun 2021.

Grafik 2. 15 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kab. Luwu Timur



Sumber Data : BPS Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2023

Tabel 2.18 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 (Miliar Rupiah)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.183,97	3.175,95	3.308,98	3.254,37	3.293,12
B	Pertambangan dan Penggalian	8.447,71	8.587,77	7.916,77	8.048,03	9.395,08
C	Industri Pengolahan	521,87	507,75	541,15	581,75	566,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,03	10,52	11,17	11,79	12,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	1,21	1,32	1,47	1,61	1,65
F	Konstruksi	1.403,98	1.448,20	1.559,00	1.598,88	1.697,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	669,82	662,57	707,10	762,50	793,34
H	Transportasi dan Pergudangan	111,86	97,39	103,94	116,07	119,47

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029


Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,79	24,23	24,80	27,26	28,39
J	Informasi dan Komunikasi	294,89	328,12	353,19	376,91	364,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	141,69	147,33	154,80	158,81	164,95
L	Real Estate	295,87	313,48	331,40	351,83	354,14
M,N	Jasa Perusahaan	7,82	7,15	7,42	7,89	8,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	348,46	345,81	366,50	377,25	406,18
P	Jasa Pendidikan	317,69	337,64	356,56	367,14	396,82
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219,43	245,15	268,62	288,51	306,21
R,S,T,U	Jasa lainnya	18,86	16,54	17,62	18,91	19,63
Produk Domestik Regional Bruto		16.022,95	16.256,90	16.030,50	16.349,21	17.928,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 2.18 menunjukkan secara keseluruhan, pertumbuhan PDRB ADHK di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren yang positif diberbagai sektor lapangan usaha. Sebagian besar sektor menunjukkan pertumbuhan positif yang konsisten diantaranya pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industry pengolahan. Adapun beberapa sektor yang mengalami fluktuasi yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi, jasa perusahaan dan jasa lainnya.

Grafik 2. 16 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)


Nilai PDRB ADHK



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2023 (Data diolah)

Grafik 2. 17 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Luwu Timur (Miliar Rupiah)

PDRB ADHB dan PDRB ADHK



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, 2023

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa PDRB ADHB menunjukkan Pertumbuhan positif dari tahun 2019 hingga 2023. Nilai PDRB ADHB meningkat secara bertahap dari sekitar 20.994,22 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 30.695,95 miliar rupiah pada tahun 2023. Ini mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai produksi di Kabupaten Luwu Timur. Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan pertumbuhan yang lebih moderat dibandingkan dengan PDRB ADHB. Nilai PDRB ADHK meningkat dari sekitar 16.022,95 miliar rupiah pada tahun 2019 menjadi 17.928,43 miliar rupiah pada tahun 2023 pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan produksi riil.

Tabel 2.12

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Timur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,84	23,96	25,01	21,93	22,15
B	Pertambangan dan Penggalian	45,26	44,95	43,99	50,03	50,30
C	Industri Pengolahan	3,82	3,67	3,65	3,37	3,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10,44	10,54	10,78	9,69	9,83
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,20	4,10	4,07	3,79	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan	0,78	0,68	0,71	0,70	0,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16
J	Informasi dan Komunikasi	1,55	1,68	1,65	1,48	1,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,00	1,03	1,00	0,90	0,89
L	Real Estate	2,43	2,52	2,43	2,22	1,99
M,N	Jasa Perusahaan	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,70	2,67	2,60	2,24	2,27
P	Jasa Pendidikan	2,17	2,26	2,18	1,90	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,51	1,52	1,38	1,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,14	0,12	0,12	0,11	0,10
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel 2.19 dapat disimpulkan bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Luwu Timur, dengan persentase yang terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Sektor ini mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Luwu Timur, menyumbang lebih dari 50% PDRB pada tahun 2023. Selain itu, sektor Industri Pengolahan, Konstruksi dan Administrasi Pemerintahan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, mengindikasikan perkembangan ekonomi yang positif di Kabupaten Luwu Timur. Namun, penting untuk dicatat bahwa sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang mengalami penurunan persentase PDRB. Hal ini

menunjukkan bahwa sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian Kabupaten Luwu Timur.

2.2.1.7 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita merupakan indikator yang menggambarkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi penduduk ditahun tertentu. produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita adalah ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah (seperti negara, provinsi, atau kabupaten) dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. PDRB per kapita memberikan gambaran tentang seberapa banyak pendapatan rata-rata yang dihasilkan oleh setiap individu di wilayah tersebut.

Grafik 2. 18 PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan


Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa PDRB Perkapita mengalami fluktuasi pada tahun awal dengan penurunan sebesar 61,72 Juta Rupiah pada tahun 2016 dari 69.73 Juta Rupiah pada tahun 2015. Namun secara keseluruhan terjadi peningkatan yang signifikan PDRB Perkapita Pada tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 93,36 Juta Rupiah dari 78,71 Juta Rupiah tahun 2021 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 99,49 Juta Rupiah. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan peningkatan PDRB per kapita ini menandakan bahwa kemakmuran dan tingkat pembangunan di Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan meskipun terjadi penurunan di tahun 2016.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tahun-tahun yang diharapkan seseorang atau kelompok penduduk akan hidup dalam suatu wilayah atau negara tertentu. UHH sering digunakan sebagai indikator kesehatan dan kesejahteraan suatu populasi, serta sebagai salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi kualitas hidup dan kemajuan sosial. Pemantauan UHH secara berkala penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program-program kesehatan serta untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan dan membutuhkan perhatian khusus. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir seperti pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2. 19 Umur Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan Tahun 2024


Angka umur harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 usia harapan hidup mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh program pemerintah daerah yang terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain:

- Meningkatkan upaya Pencegahan kematian ibu dan Bayi melalui

- peningkatan pelayanann kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir dan balita.
- Meningkatkan status kesehatan gizi masyarakat
- Meningkatkan Akses dan Kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular
- Perbaiki kesehatan lingkungan

Tingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH Kabupaten/Kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 20 Perbandingan Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2019 – 2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan

Berdasarkan Gambar 2.15 menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi dibandingkan dengan UHH di Kabupaten Luwu Utara setiap tahunnya. Namun secara umum UHH di Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dibandingkan dengan UHH di Kabupaten Luwu, Tana Toraja, Toraja Utara dan Kota Palopo.

Tingkat Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan UHH Provinsi Sulawesi selatan dan Nasional dari Tahun 2021 – tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2. 21 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Secara umum Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meskipun peningkatan yang lebih kecil dibandingkan dengan UHH Nasional dan Provinsi Sulawesi.

Persalinan di fasilitas kesehatan adalah proses persalinan atau kelahiran bayi yang dilakukan di tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Tempat-tempat ini biasanya mencakup rumah sakit, puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), klinik bersalin, atau tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dilengkapi dengan tenaga medis dan sarana serta prasarana yang sesuai untuk menangani proses persalinan. Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 – 2023 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.13

Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
1	2019	97.05	92.37
2	2020	88.34	92.71
3	2021	91.61	93.13
4	2022	86.55	91.26

No	Tahun	Jumlah Ibu Hamil di Fasilitas Kesehatan	Cakupan Persalinan di Fasilitas Kesehatan (%)
5	2023	95.73	99.96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel dapat di jelaskan bahwa cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4) berfluktuasi dari tahun ke tahun, disebabkan adanya kesenjangan, ditemukan juga ibu hamil yang tidak menerima pelayanan dimana seharusnya diberikan saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity). Selain faktor tersebut adanya pernikahan dini sehingga ibu hamil malu kontak dengan petugas kesehatan dan pada akhirnya terlambat memperoleh pelayanan antenatal lengkap sesuai standar yang seharusnya diperoleh oleh ibu hamil, kondisi geografis yang sulit akses ke fasilitas kesehatan sehingga ibu hamil tidak rutin datang memeriksakan kehamilannya dimana setiap ibu hamil seharusnya mendapatkan pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar minimal 4 kali selama kehamilannya dengan distribusi waktu : 1 kali pada trimester ke-1 (0-12 minggu), 1 kali pada trimester ke-2 (>12-24 minggu), dan 2 kali pada trimester ke-3 (>24 minggu sampai dengan kelahiran). Jika ibu hamil tidak memperoleh pelayanan seperti tersebut di atas pada masa kehamilan, maka tidak dapat dilaporkan sebagai cakupan kunjungan ibu hamil lengkap (K4), kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai kebutuhan jika ada keluhan, penyakit dan gangguan kehamilan.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu adalah Banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.14

Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah ibu hamil, bersalin, dan nifas yang meninggal	Orang	8	6	8	7	6
2	Jumlah kelahiran hidup	Orang	5.607	5.518	5.439	5.251	5.909

3	Angka Kematian Ibu	Angka	142,67	108,74	147,09	133,3	122,22
---	--------------------	-------	--------	--------	--------	-------	--------

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten Luwu Timur Tahun 2024


Angka Kematian Ibu di lima Tahun terakhir berfluktuatif, tetapi cenderung menurun, yaitu dari Tahun 2019 142,67 Per 100.000 KH (8 Kasus) menjadi 122,2 Per 100.000 KH (6 kasus) pada Tahun 2023. Meskipun Angka tersebut menurun belum capai target Kabupaten Luwu Timur yaitu 105 Per 100.000 KH. Namun demikian jika dibandingkan dengan target Nasional yaitu 194 Per 100.000 KH sudah mencapai target nasional. Penyebab kematian ibu yaitu perdarahan post partum 2 kasus, 1 kasus karena abortus dan 3 kasus karena komplikasi penyakit yaitu herpes 1 kasus, gagal ginjal 1 kasus dan TB Paru 1 Kasus. Kematian ibu tersebut semua meninggal di rumah sakit.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan Angka kematian Ibu yaitu : meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu minimal 6 kali pemeriksaan, 2 kali pemeriksaan oleh dokter dengan menggunakan USG (Trimester pertama dan trimester ketiga), meningkatkan kapasitas petugas dalam pelayanan maternal, penguatan pelaksanaan audit maternal perinatal surveilans respons (AMP-SR), penyediaan sarana dan prasarana dan pendampingan tim ahli (Dokter Sp.OG) dalam pelayanan kesehatan ibu, kegawat daruratan dan system rujukan maternal ke Puskesmas.

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting mengacu pada persentase anak-anak di suatu populasi yang memiliki tinggi badan di bawah standar yang diharapkan untuk usia dan jenis kelamin mereka sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Tingkat Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 22 Prevalensi Stunting Pada Balita (pendek dan sangat pendek)



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa prevalensi stunting selama 5 tahun mengalami kenaikan dan penurunan (berfluktuasi). Pada tahun 2020 tidak ada data terkait prevalensi stunting karena berada dalam masa pandemi covid 19 sehingga tidak dilakukan kegiatan survei status gizi. Pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 menjadi 19,9% (SSGI 2021) lalu meningkat kembali menjadi 22,6% pada tahun 2022. Untuk tahun 2023 prevalensi stunting mencapai 26%. Prevalensi stunting di atas masih sangat jauh dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Ini juga berarti bahwa prevalensi stunting di kabupaten Luwu Timur masih tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan agar prevalensi stunting dapat menurun, antara lain :

- a. Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sampai ke tingkat desa
- b. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita
- c. Melakukan audit pada kasus stunting dan balita dengan masalah gizi lainnya
- d. Pendampingan terhadap balita yang mengalami masalah gizi
- e. Kerjasama lintas sektor dalam pencegahan stunting dengan melakukan bimbingan calon pengantin berupa edukasi dan konseling
- f. Pencegahan stunting melalui pemberian tablet tambah darah pada remaja


Namun demikian, terdapat juga beberapa kendala di lapangan yang ditemui, antara lain:

- a. Masih tingginya angka pernikahan dini
- b. Masih tingginya angka kejadian ibu hamil KEK

- c. Banyaknya kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
- d. Praktik pemberian MP-ASI dan ASI Eksklusif belum terlaksana secara merata di seluruh sasaran calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui.
- e. Masih kurangnya Kerjasama lintas sektor
- f. Partisipasi dari masyarakat dan sasaran berdampak yang masih kurang
- g. Pemahaman masyarakat tentang stunting masih kurang karena sosialisasi belum maksimal
- h. Beberapa intervensi belum maksimal karena kurangnya peran dari instansi yang terkait

Perbandingan prevalensi stunting Kabupaten Luwu Timur dengan prevalensi stunting Provinsi Sulawesi selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 2. 23 Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024


Prevalensi stunting kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 – 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun yang sama. Untuk tahun 2023 prevalensi stunting Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 1,4% jika dibandingkan dengan prevalensi stunting provinsi Sulawesi Selatan. Prevalensi stunting Kabupaten Luwu timur meningkat pada tahun 2023 sebesar 3,4% naik menjadi 26%. Ini lebih tinggi jika bandingkan Provinsi Sulawesi Selatan yang naik hanya sebesar 0,2%. Berdasarkan data SSGI tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur adalah Kabupaten terendah stuntingnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2.4 Penanganan Tuberkulosis

Keberhasilan pengobatan TB didefinisikan sebagai penyembuhan pasien atau menghentikan penyebaran infeksi TB aktif. Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (TB) tergantung pada beberapa faktor, termasuk tingkat keparahan infeksi, jenis TB, kepatuhan pasien terhadap regimen pengobatan, ketersediaan obat yang efektif, dan kualitas sistem perawatan kesehatan. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019-2023.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 24 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa angka keberhasilan pengobatan penderita tuberculosis yang di obati sampai sembuh berfluktuatif dimana tahu 2019 jumlah penderia yang diobati 445 kasus yang sembuh 432 kasus (97,07%), tahun 2020 yang diobati 310 kasus yang sembuh 303 kasus (97,74%), Tahun 2021 jumlah penderita yng diobati 409 kasus yang sembuh 399 kasus (97,47%) dan tahun 2022 jumlah penderita yang di obati sebanyak 454 kasus dan yang sembuh 438 kasus (96,53%) dan di Tahun 2023 jumlah penderita yang diobati sebanyak 430 kasus dan yang sembuh 420 kasus (97,67%).

2.2.2.5 Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan. SDM Kesehatan berperan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter kepada jumlah penduduk. Rasio dokter dan jumlah penduduk masih menunjukkan perbedaan yang signifikan, yakni 1:6.809. Menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.

Tabel 2.15

Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter	Orang	42	43	47	50	89
2	Jumlah Penduduk	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Rasio Dokter Per satuan Penduduk		0,139	0,142	0,154	0,163	0,286

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah dokter di tahun 2023 meningkat sebanyak 89 orang dengan rasio per penduduk 0.286 di banding dengan tahun lalu sebanyak 50 orang dengan rasio 0.163.

Rasio jumlah tenaga medis pada tabel dibawah ini hanya menampilkan jumlah untuk dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis dengan perbandingan 1 per 3.247 penduduk menunjukkan perbandingan yang cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jumlah tenaga medis di Kabupaten Luwu Timur meningkat dalam 5 tahun terakhir dan dapat di lihat di tabel berikut:

Tabel 2. 16

Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kab. Luwu Timur
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Medis	Orang	94	89	93	79	122
2	Jumlah Penduduk	Orang	300.374	302.039	304.938	306.082	311.062
3	Rasio Tenaga Medis		0,312	0,294	0,304	0,258	0,392


Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah tenaga medis di tahun 2023 sebanyak 122 orang dengan rasio per penduduk 0.392 di banding tahun sebelumnya jumlah tenaga medis tahun 2022 sebanyak 79 orang dengan rasio per penduduk 0.258.

2.2.2.6 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Partisipasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah keterlibatan individu atau keluarga dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah suatu negara. Di Indonesia, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program JKN bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Grafik 2. 25 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Jumlah data kepesertaan JKN menggunakan data seluruh peserta yang memiliki JKN Kepesertaan JKN tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 cakupan kepesertaan JKN lebih dari 100% dengan jumlah peserta JKN adalah sebesar 313.835 orang, melebihi jumlah penduduk Luwu Timur sebanyak 313.404 jiwa . Hal ini terjadi karena terdapat peserta JKN yang tidak ber KTP Luwu Timur tetapi terdapat di dalam JKN Luwu Timur. Peserta JKN ini adalah penduduk dari luar Kabupaten Luwu Timur yang bekerja di wilayah Kabupaten Luwu Timur (perusahaan) dan yang terbanyak berada di Kecamatan Nuha (Sorowako).

2.2.2.7 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.. Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Grafik 2. 26 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur nilainya berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tingkat kemiskinan sebesar 6,81 persen atau menurun sebesar 0,13 persen dari tahun 2021. Kemudian naik menjadi 6,93 pada tahun 2023 atau naik sekitar 0,12 persen dari tahun 2022. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan ini adalah naiknya garis kemiskinan. Garis kemiskinan dari Rp. 371.947/Kapita/Bulan pada tahun 2022 naik menjadi Rp. 438.178/kapita/bulan, atau terdapat kenaikan sebesar 0,15 persen dari tahun 2022. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin dari 20.990 orang pada tahun 2022 meningkat menjadi 21.570 orang miskin di Kabupaten Luwu Timur.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.17

Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur
dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2021 – 2023


Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	6,98	6,85	6,94	6,81	6,93
Luwu Utara	13,60	13,41	13,59	13,22	12,66
Palopo	7,82	7,85	8,14	7,78	7,69
Luwu	12,78	12,65	12,53	12,49	12,71
Tana Toraja	12,35	12,10	12,27	12,18	12,48
Toraja Utara	12,41	12,01	11,99	11,65	12,12

Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 lebih rendah dari tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota disekitarnya. Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu Utara tahun 2023 lebih rendah 5,73 persen, lebih rendah dari Kota Palopo sebesar 0,76 persen dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten Luwu yaitu sebesar 5,78 persen. Selain Kota Palopo yang tingkat kemiskinannya turun dari tahun 2022, Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja dan Toraja Utara meningkat dari tahun 2022.

Perbandingan tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional didapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 27 Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 – 2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024


Tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 sebesar 6,93 persen. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Nasional, lebih rendah 2,43 persen pada tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan tingkat

kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 1,77 persen.

2.2.2.8 Indeks Gini

Indeks Gini adalah sebuah metode statistik yang mengukur ketidaksetaraan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Rasio Gini berfungsi sebagai pengukur ketimpangan ekonomi di antara individu-individu dalam suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi angka rasio Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan ekonomi dalam populasi yang diamati. Angka tersebut mencerminkan sejauh mana distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi merata atau tidak merata. Sebaliknya, semakin turunnya angka rasio Gini menunjukkan bahwa tingkat kesetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu populasi semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin rendah angka rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan atau kekayaan di antara individu-individu dalam populasi. Berikut ini adalah gambar rasio gini yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2019 – 2022.

Grafik 2. 28 Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – Tahun 2023



Sumber: BPS, Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2022 - Tahun 2024

Berdasarkan grafik diatas Rasio gini Kabupaten Luwu Timur menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun mulai dari 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023 rasio gini adalah sebesar 0,393 poin, turun 0,003 poin dari tahun 2022. Pencapaian Indeks gini ini menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat kabupaten Luwu Timur berada pada tahap sedang. Adanya penurunan indeks gini di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berupaya untuk mengurangi kesenjangan antara pendapatan individu atau kelompok dalam

masyarakat. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota disekitarnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan
Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019– 2023


Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Luwu Timur	0,387	0,405	0,396	0,394	0,393
Luwu Utara	0,364	0,344	0,341	0,349	0,342
Palopo	0,338	0,354	0,358	0,371	0,367
Luwu	0,352	0,366	0,375	0,364	0,341
Tana Toraja	0,362	0,348	0,378	0,355	0,350
Toraja Utara	0,380	0,384	0,372	0,356	0,348

Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, indeks gini Kabupaten Luwu Timur selalu berada di atas indeks gini Kabupaten/Kota disekitarnya. Pada tahun 2023, indeks gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,051 poin jika dibandingkan dengan indeks gini Kabupaten Luwu Utara dan lebih tinggi 0,026 poin dari indeks gini Kota Palopo, lebih tinggi 0,052 poin dari indeks gini Kabupaten Luwu serta lebih tinggi 0,045 poin dari Kabupaten Tana Toraja.

Perbandingan indeks gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional didapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 29 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Indesk Gini Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 selalu berada di atas indeks gini Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 indesk gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,005 poin Jika dibandingkan dengan nasional, dan indesk gini Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 0,016 poin dan jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.2.9 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur tingkat pembangunan manusia di suatu daerah yang dihitung dari Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Daya Beli. IPM di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2021 - 2023 digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019– 2023


No	Tahun	IPM
1	2019	72,80
2	2020	74,71
3	2021	74,83
4	2022	75,41
5	2023	75,84

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka Tahun 2024

Capaian Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Luwu Timur secara umum mengalami tren positif dengan peningkatan IPM setiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian IPM Kabupaten Luwu Timur adalah tertinggi untuk skala kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023 naik lagi sebesar 0,43 persen dari tahun 2022, Berdasarkan data diatas juga dapat disimpulkan bahwa terjadinya peningkatan IPM disebabkan karena adanya peningkatan komponen penyusun IPM. Indeks pendidikan melalui harapan lama sekolah mengalami peningkatan dari 13,00 pada tahun 2022 naik menjadi 13,01 pada tahun 2023. Dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 di Kabupaten Luwu Timur memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,32 tahun, meningkat 0,24 tahun dibangkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per bulan meningkat 0,15 persen dibandingkan pada tahun 2022.

Perbandingan indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Grafik 2. 30 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2021 –2023




Sumber: BPS Sulawesi Selatan Tahun 2024

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 melampaui capaian IPM Kabupaten/Kota yang berada di sekitarnya. Jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023, IPM Kabupaten Luwu Timur lebih tinggi 2,53 persen, lebih tinggi 2,61 persen dari Kabupaten Luwu. Namun IPM Kabupaten Luwu Timur lebih rendah 4,93 persen dari IPM Kota Palopo.

Perbandingan indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik 2. 31 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2021 –2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Luwu Timur yaitu meningkat sebesar 75,84 melebihi IPM Nasional sebesar 74,39 dan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 74,60 di tahun yang sama.

2.2.2.10 Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja Di Sektor Formal

Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk memperoleh gambaran aspek kesejahteraan di bidang perlindungan sosial. Secara umum, angka partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor formal seringkali lebih rendah dibandingkan dengan individu tanpa disabilitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi ini termasuk akses terhadap pendidikan, pelatihan yang relevan, diskriminasi, stigma sosial, serta keterbatasan fisik atau mental yang tidak diakomodasi dengan baik di tempat kerja. Di Kabupaten Luwu Timur, data terkait partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas belum tersedia. Namun kenyataan dilapangan bahwa terdapat penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal tetapi jumlahnya sangat kecil non-disabilitas. Meskipun demikian, upaya inklusi yang terus dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas di sektor formal.

2.2.2.11 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan indikator untuk mengetahui sejauh mana pekerja di suatu negara atau wilayah terlindungi oleh program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilan yang diakibatkan oleh adanya risiko-risiko sosial seperti kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental.

Program jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP). Secara umum, Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan terklasifikasi kedalam kelompok peserta aktif dan non-aktif. Peserta aktif sendiri terdiri dari segmen Penerima Upah (PU), segmen Bukan Penerima Upah (BPU), dan Jasa Konstruksi.

Tabel 2.21 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Jumlah pekerja (orang)	9.761	16.124	19.123	20.688	13.339
Jumlah pekerja jamsostek (orang)	9.761	16.124	19.123	20.688	13.339

Sumber data: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Kewajiban sebagai peserta jaminan sosial bagi pekerja/buruh meliputi 2 jenis jaminan yaitu JKN dan BPJS Ketenagakerjaan. JKN memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keluarganya bila mengalami sakit dan membutuhkan layanan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumahsakit. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mempunyai cakupan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan kematian, Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi pekerja/buruh maka Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menjadikan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai persyaratan utama yang wajib dipenuhi bagi perusahaan yang akan mendapatkan layanan administrasi pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur. Mekanisme yang diberlakukan adalah setiap pengusaha yang akan mencatatkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja/buruhnya menjadi peserta Jaminan Sosial

Tenaga Kerja baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum Perusahaan mendapatkan rekomendasi dari lembaga jaminan sosial tersebut maka proses layanan administrasi ketenagakerjaannya belum dapat diproses lebih lanjut. Dengan adanya pola seperti ini ternyata sangat efektif untuk memastikan bahwa seluruh pekerja/buruh yang akan bekerja telah mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

2.2.2.12 Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi

Benda cagar adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel 2.22

Presentase Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	Data Belum Tersedia	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Benda, Bangunan, Struktur, Dan Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2019 - 2021 tidak tercatat karena belum ada data yang masuk yang bisa diregistrasi sebagai Situs cagar budaya. Pada tahun 2022, tercatat 4 situs/makam yang telah mendapatkan penetapannya dari pemerintah daerah yaitu Makam Mokole Rahampu'u, Bangkai Kapal Jepang Sungai Malili, Gua Andomo Di Malindoe, Lokasi Pulai Empat. Pada tahun 2023, jumlah ini meningkat menjadi 8 situs/cagar budaya yang telah mendapatkan penetapannya yaitu Makam Syekh Al- Joefry, Benteng wotu, Kompleks Makam Syekh Al- Joefry, Makam Temmallipa, To' Liang Batu, Sumur Tua Benteng Wotu, Peti Kubur To' Liang Batu dan Kompleks Makam Temmallipa sebagai situs cagar budaya peringkat kabupaten.

2.2.2.13 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kerukunan antar-umat beragama di suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana hubungan antar-umat beragama di suatu wilayah dapat dianggap harmonis dan damai. Indeks ini penting karena kerukunan antar-umat beragama dapat menjadi faktor penting dalam stabilitas sosial, politik, dan ekonomi suatu negara atau daerah. Negara-negara dan masyarakat yang memiliki tingkat kerukunan yang tinggi cenderung lebih stabil dan damai. Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.23
Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kerukunan Umat Beragama	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	Belum Tersedia	79,46

Sumber : Bapelibangda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Capain Indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 belum tersedia. Ketidakterediaan data ini karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum melakukan penghitungan secara mandiri dan pada tahun 2023 baru dilakukan kerjasama dengan melalui Litbang Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan survey. Nilai indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2023 sebesar 79,46 poin masuk dalam kategori tinggi dengan kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur adalah baik. Untuk memperoleh indeks kerukunan umat beragama, dilakukan survey dengan 3 (tiga) indikator utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Kerukunan umat beragama akan terwujud jika ketiga indikator tersebut bernilai tinggi.

2.2.2.14 Pembangunan Kualitas Keluarga/Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan keberlangsungan keluarga dalam suatu masyarakat. Indeks ini mencakup berbagai dimensi yang penting untuk kesejahteraan keluarga, seperti

pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan hubungan interpersonal. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.24
Indesk Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Belum Tersedia	Belum Tersedia	35,38	53,07	65,36

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada tahun 2023 mencapai 65,36 poin, dengan kategori cukup baik (keluarga berkembang). Kolaborasi yang terjalin dengan stakeholder membuat program pemerintah berjalan dengan maksimal. Namun masih diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kualitas keluarga di Kabupaten Luwu Timur salah satunya pencegahan perceraian. Perceraian adalah salah satu ancaman terhadap kualitas keluarga.

2.2.2.15 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak merupakan alat ukur sejauhmana komitmen dan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak untuk memastikan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Indeks ini biasanya digunakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), dan badan internasional untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program perlindungan anak. Selain itu, indeks ini juga dapat digunakan untuk melacak kemajuan negara atau wilayah tertentu dalam upaya melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pengukuran indeks perlindungan anak dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dan untuk Kabupaten Luwu Timur belum dilakukan pengukuran sehingga sampai dengan tahun 2023 data tersebut tidak tersedia. Namun demikian jika melihat aspek-aspek utama dalam perlindungan anak, pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar anak antara lain akses

pelayanan Kesehatan yang mudah, akses untuk mendapatkan pendidikan yang wajib dan gratis bagi sekolah dasar dan pemberian beasiswa bagi sekolah tinggi tanpa diskriminasi, melindungi anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan baik fisik, emosional dan seksual, memberikan perhatian khusus kepada anak-anak terlantar, jalanan, yatim piatu dan memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyuarakan pendapat anak.

2.2.2.16 Indeks Pembangunan Pemuda

Pembangunan kepemudaan yakni menciptakan generasi penerus masa depan bangsa yang tangguh, mandiri dan berdaya saing terlebih lagi adanya peluang bonus demografi menuntut pemuda-pemuda untuk cerdas dalam mengambil peran dan peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, di segala bidang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Domain pendidikan dengan indikator; rata-rata lama sekolah, sekolah menengah dan perguruan tinggi, Domain kesehatan dengan indikator; angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, persentase pemudi remaja hamil, Domain Lapangan kesempatan kerja dengan indikator persentase pemuda berusia jenis jabatan kerah putih, tingkat pengangguran terbuka pemuda, Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dengan indikator; persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat, persentase pemuda yang ikut kegiatan sosial masyarakat, persentase pemuda memberikan saran dan pendapat, dalam rapat, Domain Gender dan diskriminasi dengan indikator; persentase perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan bersekolah SMA keatas, persentase pemuda yang bekerja disektor formal. Pemuda diharapkan menjadi energi pembangunan yang dapat bertransformasi menjadi maju dan Sejahtera


Untuk menuju Indonesia emas 2045, IPP diharapkan menjadi input dalam finalisasi Desain Besar Kepemudaan Nasional sebagai peta jalan kepemudaan. Bonus demografi harus dipastikan berhasil dan memperkuat posisi bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, karenanya upaya pembangunan pemuda saat ini terus dipercepat pemerintah. IPP merepresentasikan seberapa besar pemerintah telah melakukan intervensi program dan kegiatan menjadi takaran keberhasilan intervensi dan domain yang memiliki angka capaian rendah dan perlu penanganan ekstra. Dari indikator itu juga menjadi langkah untuk menyusun rencana yang menentukan kegiatan secara optimal.

Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Luwu Timur datanya belum tersedia karena belum pernah dilakukan pengukuran secara mandiri.

2.2.2.17 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi politik. Indeks ini memberikan gambaran tentang seberapa jauh perbedaan gender mempengaruhi kemajuan seseorang dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender dinyatakan dalam skala antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna antara jenis kelamin dan nilai 1 menunjukkan ketimpangan gender yang maksimum. Semakin rendah nilai GII, semakin sedikit ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 2. 32 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024

Dari gambar di atas diketahui bahwa Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur semakin menurun dari tahun 2020 dengan nilai 0,510 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai 0,431. Penurunan ini menunjukkan adanya pembangunan yang lebih baik dalam menangani ketimpangan gender secara konsisten. Adanya perbaikan dalam dimensi kesehatan reproduksi. Resiko perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi semakin menurun, serta dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja yang semakin setara dan terbuka luas.

Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:

Grafik 2. 33 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023



Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur semakin menurun dari tahun 2020 dengan nilai 0,510 sampai dengan tahun 2023 dengan nilai 0,431 poin. Penurunan ini menunjukkan adanya pembangunan yang lebih baik dalam menangani ketimpangan gender secara konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan capaian dimensi kesehatan reproduksi dimana angka kematian ibu menunjukkan risiko yang dihadapi perempuan selama kehamilan dan persalinan. Angka kematian ibu semakin menurun setiap tahunnya dari 133,3 persen pada tahun 2022 turun menjadi 122,22 persen di tahun 2023. Partisipasi dan pemberdayaan, serta partisipasi dalam pasar tenaga kerja. Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Luwu Timur masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,366 poin pada tahun 2023.

2.3 Aspek Daya Saing

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengukur Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebagai upaya penyediaan data dasar tahunan bagi daerah untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing

yang diterjemahkan kedalam 12 pilar daya saing meliputi pilar institusi, infrastruktur, adopsi teknologi informasi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Indeks Daya Saing Daerah

Peningkatan Indeks Daya Saing Daerah yang tinggi menandakan bahwa daerah tersebut memiliki lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang kuat, serta mendorong inovasi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Indeks daya saing daerah Kabupaten Luwu Timur tahun 2022-2023 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.25

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 – 2023

Indikator	TAHUN	
	2022	2023
Indeks Daya Saing Daerah	2,82	2,83

Sumber: Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data Indeks daya saing Kabupaten Luwu Timur tersedia hanya dua tahun terakhir yaitu tahun 2022 sebesar 2,82 dan tahun 2023 dengan nilai 2,83. Nilai ini masuk kategori rendah yang mencerminkan kualitas infrastruktur yang kurang baik, serta kebijakan ekonomi daerah yang belum stabil.

2.3.1.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan memiliki kontribusi cukup besar dalam struktur PDRB Kabupaten Luwu Timur setelah sektor pertambangan/penggalian, pertanian dan kehutanan, konstruksi serta perdagangan besar dan eceran. Rasio PDRB industri pengolahan Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.26

Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Industri Pengolahan	3,82	3,67	3,65	3,37	3,10

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2024

Berdasarkan data BPS Kab. Luwu Timur menunjukkan bahwa PDRB Sektor Industri Pengolahan sejak tahun 2020 - 2023 mengalami tren penurunan dimana hal tersebut diawali dengan terbatasnya aktifitas ekonomi dikarenakan pandemic covid-19 yang mengakibatkan *multiplier effect* yang tidak menguntungkan bagi sektor industri pengolahan, sehingga tidak sedikit para pelaku usaha ekonomi yang gulung tikar. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menumbuh kembangkan kembali para wirausaha industri dengan harapan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan.

2.3.1.3 Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti

Kerjasama daerah adalah usaha bersama antar daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah diluar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang terjalin antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa stakeholder baik sesama pemerintah daerah dalam Provinsi maupun dari luar Provinsi Sulawesi Selatan, serta dengan pihak perusahaan dan perbankan dan dunia pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 27

Jumlah Kerjasama antara Pemda Kabupaten Luwu Timur dengan Stakeholder Lainnya Tahun 2021 - 2023

No	Mitra Kerjasama	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	10	16	12
2	Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan	-	4	7
3	Instansi Vertikal	13	6	10
4	Perbankan	1	2	3
5	Universitas/Lembaga Pendidikan	8	7	6
6	Perusahaan	13	8	47
Kerjasama yang ditindaklanjuti		45	43	85

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Adapun persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dari tahun 2021-2023 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 28
Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti Tahun 2021 - 2023

No	Mitra Kerjasama	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Luar Provinsi Sulawesi Selatan	22.22	37.2	14.11
2	Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Selatan	0	9.30	08.23
3	Instansi Vertikal	28.89	13.95	11.76
4	Perbankan	2.22	4.65	3.53
5	Universitas/Lembaga Pendidikan	17.78	16.27	7.06
6	Perusahaan	28.89	18.60	55.29
Kerjasama yang ditindaklanjuti		100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021- 2023 telah menjalin kerjasama dengan beberapa stakeholder, baik pemerintah daerah di dalam maupun diluar Provinsi Sulawesi Selatan, juga dengan perusahaan, perbankan dan perguruan tinggi. Kerjasama ini dimaksudkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dibidang ekonomi, pendidikan dan sosial. Kerjasama yang dijalin pada tahun 2021-2023 keseluruhannya telah ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan materi kerjasamanya.

2.3.1.4 Volume dan Nilai Ekspor

Volume dan Nilai Ekspor mengacu pada dua aspek yang berbeda dalam perdagangan. Volume ekspor Ini mengacu pada jumlah fisik barang atau jasa yang diekspor dari suatu negara dalam suatu periode waktu tertentu. Volume ekspor dapat diukur dalam berbagai satuan tergantung pada jenis barang atau jasa yang diekspor, misalnya untuk barang fisik, volume ekspor dapat diukur dalam ton, liter, unit, atau satuan lainnya. Sedangkan untuk jasa, volume ekspor dapat diukur dalam unit layanan yang diberikan. Nilai ekspor adalah nilai moneter dari barang atau jasa yang diekspor. Nilai ekspor dihitung dengan mengalikan volume fisik ekspor dengan harga per unit barang atau jasa tersebut. Satuan tersebut merupakan ukuran penting dalam mengevaluasi kinerja perdagangan suatu negara dan memantau pertumbuhan ekonomi. Nilai ekspor juga dapat dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, harga komoditas global, permintaan pasar, dan faktor-faktor lainnya. Volume dan nilai ekspor perdagangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.29

Volume dan Nilai Ekspor Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Volume dan Nilai Ekspor	
		Volume (Ton)	Nilai Ekspor (Rp)
1	2019	75.530	10.947.416.613.560
2	2020	75.753,87	10.829.167.631.380
3	2021	76.262,96	12.239.634.450.300
4	2022	78.498,20	16.713.873.245.320
5	2023	109,683,41	18.587.394.138.703,60

Sumber: Dinas Dagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2024

2.3.1.5 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Dan Minum

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dari sektor penyediaan akomodasi makan dan minum mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor tersebut dalam perekonomian suatu wilayah. Ini termasuk kontribusi dari berbagai usaha seperti hotel, restoran, kafe, dan layanan katering. PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 30

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,22	0,19	0,18	0,17	0,16

Sumber: Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami penurunan dimulai pada tahun 2020–2023. Belum optimalnya pertumbuhan sektor penyedia akomodasi dan makan minum mengakibatkan sektor ini belum berkontribusi besar terhadap pembentukan PDRB. Penting untuk diperhatikan bahwa penyediaan akomodasi makan dan minum tidak hanya mencakup penyediaan makanan dan minuman yang baik, tetapi juga layanan pelanggan yang ramah dan pengalaman yang menyenangkan bagi para pengunjung. Hal ini juga merupakan aspek penting dari industri pariwisata yang dapat memengaruhi citra suatu destinasi dan kepuasan pelanggan.

2.3.1.6 Jumlah Wisatawan Domsetik dan Mancanegara (Hotel Berbintang)

Wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Luwu Timur dibedakan menjadi dua jenis yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan, sedangkan wisatawan domestik adalah wisatawan yang berasal dari dalam negeri. Jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik yang datang ke Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 31
Jumlah Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Tamu Wisatawan Domestik	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara
1	2019	2.557	0
2	2020	2.608	0
3	2021	36.990	0
4	2022	306.863	0
5	2023	406.532	47

Sumber: Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Jika dilihat dari data pada tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah tamu wisatawan domestik pada tahun 2019 – 2021 masih relatif sedikit. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya tempat wisata serta adanya pandemi covid -19. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan domestik naik cukup signifikan. Tingginya animo masyarakat Luwu Timur ke tempat wisata tidak lepas dari peran pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang membenahi destinasi-destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Wisatawan mancanegara berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2019 – 2022, jumlah wisatawan mancanegara belum terdata dan juga salah satu penyebab tidak adanya wisatawan yang berkunjung karena masih dipengaruhi oleh pandemi covid-19. Pada tahun 2023 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung terdata sebanyak 47 orang

2.3.1.7 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah sering menjadi tulang punggung ekonomi di daerah, menyumbang secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan masyarakat. Pemerintah memberikan dukungan khusus kepada IKM melalui kebijakan dan program

untuk membantu meningkatkan daya saing, akses pasar, dan akses modal. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 32
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 -2023

INDIKATOR	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah	1.106	1.080	1.193	1.306	1.421

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2024

Berdasarkan hasil pendataan usaha industri kecil dan menengah yang dilakukan setiap tahunnya dimana diketahui bahwa jumlah IKM mengalami penurunan pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid 19 namun setelah itu kembali mengalami tren positif meskipun pertumbuhan meskipun belum signifikan.

2.3.1.8 Persentase Koperasi Berpredikat Sehat

Koperasi berpredikat Sehat mempunyai arti bahwa koperasi yang mampu melayani kebutuhan anggotanya berupa pemberian pinjaman maupun pembelian barang atau produk, baik bagi anggota maupun masyarakat umum. Pengelolaan koperasi yang baik akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan bagi anggota. Selain itu pengelolaan koperasi oleh pengurus dengan baik dan tertib akan mendapatkan penilaian yang berpredikat sehat serta nilai yang tinggi. Presentase Koperasi berpredikat sehat Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 2. 33
Persentase Koperasi Berpredikat Sehat di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Koperasi berpredikat Sehat	28,57	28,98	30,43	33,33	33,82

Sumber: Disdagkop UKM dan Perindustrian Tahun 2024

Koperasi sehat Kabupaten Luwu Timur setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk mengukur koperasi yang sehat, ada 7 indikator yang digunakan dalam penilaian kesehatan koperasi yaitu, permodalan, Kualitas

Aktiva Produktif, Manajemen, Earning (Beban Usaha), serta likuiditas koperasi. Pada tahun 2023, jumlah koperasi sehat sebanyak 23 lembaga dari 68 lembaga koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam.

2.3.1.9 Return On Aset (ROA) BUMD

ROA adalah rasio keuangan yang mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset. Semakin tinggi ROA, semakin efisien penggunaan aset perusahaan untuk menghasilkan laba. Jika ROA rendah, itu bisa menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengelola asetnya dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang optimal. Jadi, "Return of ROA" mengacu pada hasil atau kembalinya nilai ROA yang telah diukur atau diharapkan. Data ROA Kabupaten Luwu Timur tidak tersedia sampai dengan tahun 2023.

2.3.1.10 Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat investasi dalam ekonomi. Pembentukan Modal Tetap Bruto mencakup investasi dalam modal fisik seperti bangunan, peralatan, dan mesin. Perhitungan persentase PDRB melibatkan perbandingan antara nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto dengan nilai total PDRB. Biasanya, semakin tinggi persentase PDRB, semakin besar investasi yang dilakukan dalam pengembangan infrastruktur dan modal fisik di suatu wilayah. Pembentukan Modal Tetap Bruto penting karena investasi dalam modal fisik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

2.3.1.11 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)

Rasio Pajak (Tax Ratio) merupakan suatu ukuran kinerja penerimaan pajak daerah dalam suatu kabupaten/kota. Namun dari berbagai literatur, tax ratio bukanlah satu satunya indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja pajak daerah. Walaupun demikian, hingga saat ini tax ratio menjadi ukuran yang dianggap memberi gambaran umum atas kondisi perpajakan disuatu daerah. Adapun definisi sederhana tax ratio adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimasa yang sama. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu Daerah, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Perkembangan rasio pajak Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2019 – 2023 seperti dibawah ini:

Tabel 2.40
Rasio Pajak Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Pajak Terhadap PDRB	0,80	0,90	0,78	0,71	0,80

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Perkembangan rasio Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa untuk tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,10 persen. Untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar (0,12%) dan (0,18%) dimana pada masa itu merupakan puncak dari penyebaran dan penanganan Virus Covid-19 sehingga membutuhkan energi yang besar baik dari sisi financial, sosial, waktu dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan (diantaranya pemberian insentif pajak daerah) dalam proses penyelesaiannya. Namun untuk Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat kembali meningkatkan Tax Ratio sebesar 0,09 persen dari Tahun 2022, meskipun meningkat, rasio tersebut masih relatif rendah dan masih sejalan dengan tingkat elastisitas Pajak Daerah yang merupakan cerminan bagaimana perubahan pada pajak daerah merespon perubahan pada tingkat pendapatan (PDRB) dan menunjukkan masih terdapat ruang yang luas untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah Kabupaten Luwu Timur. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan pajak daerah serta mengatasi permasalahan dalam pemungutannya, maka diperlukan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah melalui rekrutmen, pelatihan serta kebijakan mutasi dan *transfer knowledge*;
- b. peningkatan sarana, prasarana dan ketersediaan perangkat teknologi informasi yang dapat mendukung proses bisnis pemungutan pajak daerah melalui pelaksanaan belanja modal yang efektif dan monitoring serta evaluasi anggaran secara berkala;
- c. peningkatan efisiensi dan efektifitas penerbitan peraturan daerah (perda) tentang PDRD dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan tata cara penyusunan perda PDRD yang baik bagi pemerintah daerah;
- d. peningkatan sinergi melalui dialog berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif daerah mengenai perhitungan target pajak daerah, serta


- pelaksanaan monitoring dan evaluasi dari Pemerintah Pusat atas penetapan target tersebut;
- e. Penyerbaluasan Elektoronifikasi Transaksi Pembayaran Daerah (ETPD) berbasis digital melalui transaksi Non Tunai seluruh pembayaran Pajak Daerah dengan melakukan Sosialisasi, Edukasi dan Monitoring terkait pelaksanaan ETPD kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah;
 - f. penyempurnaan aturan hukum pemungutan pajak daerah dengan menuangkan penjelasan yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh aparatur pemungut pajak daerah; serta
 - g. harmonisasi aturan pemungutan pajak daerah dengan aturan hukum lain yang saling bersinggungan.

Melalui perbaikan kualitas dan kuantitas aparatur pemda, kejelasan aturan hukum, serta tersedianya sarana prasarana penunjang pemungutan pajak daerah yang memadai, diharapkan dapat lebih meningkatkan kemudahan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemungutan pajak daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah.

2.3.1.12 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang di konsumsi rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat (demand pull inflation), meningkatnya biaya produksi secara terus menerus (cost push inflation) atau karena perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang. Naik turunnya harga ini dipantau secara mingguan, dua mingguan dan bulanan berdasarkan paket komoditas hasil pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2010. Survei Biaya Hidup juga menghasilkan Nilai Konsumsi Dasar (POQ0), yaitu nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi yang dikonsumsi pada tahun dasar (tahun dilakukannya SBH). Dalam harga yang dikumpulkan dan Nilai konsumsi hasil SBH diolah dalam bentuk indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tidak seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan melaksanakan SBH, sehingga Inflasi Kabupaten Luwu Timur sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Palopo yang dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada Kabupaten sekitar.

Grafik 2. 34 Laju Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023 (Persen)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Palopo

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Palopo, pada Desember Tahun 2023 terjadi inflasi *year to year* terhadap Desember 2022 sebesar 2,21 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 113,10 pada Desember 2022 menjadi 115,60 pada Desember 2023. Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi. Kolaborasi antar perangkat daerah terkait pengendalian dengan melakukan pengawasan dan penanganan dilapangan terutama terkait dengan bahan pangan yang merupakan sumber pokok utama.

2.3.1.13 Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur Terhadap Provinsi

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan sejauh mana Kabupaten Luwu Timur berperan dalam perekonomian di tingkat provinsi. Jika kontribusi Luwu Timur terhadap PDRB Provinsi besar, itu berarti kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu pendorong utama ekonomi provinsi. Sebaliknya, jika kontribusinya kecil, maka peran ekonominya relatif lebih kecil dalam konteks provinsi. Indikator ini penting untuk memahami dinamika ekonomi antar wilayah dan untuk kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2023 kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur sebesar 4,69 persen. Ini menunjukkan bahwa kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian provinsi. Dengan angka ini, Luwu Timur menyumbang hampir 5 persen dari total PDRB provinsi, yang berarti bahwa

aktivitas ekonomi kabupaten Luwu Timur cukup kuat dan memiliki dampak pada skala provinsi.

Tabel 2.35

Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur Terhadap Provinsi Tahun
2019 - 2023

No	Tahun	Proporsi Kontribusi PDRB Terhadap Provinsi (Milyar)	Persentase
1	2019	20.994,28	4,15
2	2020	21.529,81	4,25
3	2021	23.614,52	4,33
4	2022	28.407,91	4,69
5	2023	30.695,95	4,69

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur dalam Angka Tahun 2024

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang sangat potensial. Sektor Pertambangan dan penggalian adalah merupakan sektor yang sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Luwu Timur. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 mencapai 9,66 persen melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa pada tahun 2022 dan 2023 proporsi kontribusi PDRB Kabupaten Luwu Timur sama sebesar 4,69 persen terhadap PDRB Provinsi Sulawesi selatan, namun mengalami peningkatan dari sisi rupiah.

2.3.1.14 Produktifitas Perikanan Budidaya

Produktivitas perikanan budidaya merujuk pada hasil atau produksi yang diperoleh dari kegiatan budidaya ikan atau organisme akuatik lainnya dalam suatu sistem yang dikendalikan. Produktivitas ini dapat diukur dalam berbagai cara, tergantung pada jenis budidaya, skala operasi, dan tujuan produksi. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya merupakan tujuan utama dalam rangka memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat, memperbaiki ketahanan pangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di sektor perikanan. Produktivitas Perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 - 2023 disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 2.36

Produktivitas Perikanan Budidaya Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produktivitas Perikanan Budidaya Ton/Ha/ Thn	22,290	22,292	22,313	22,559	26,833

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Produktifitas perikanan budidaya Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023 produktifitas perikanan budidaya Kab Luwu Timur mencapai 26.833 Ton/Ha. Kenaikan produktifitas perikanan budidaya didukung oleh peningkatan produksi Perikanan budidaya yang meliputi komoditi Unggulan Udang, Bandeng dan Rumput Laut (kering) dan Produksi Pengembangan Budidaya Laut berupa Rumput Laut Cottoni. Peningkatan Produksi dari tahun ketahun, dipicu adanya peran serta pemerintah dengan memberikan bantuan berupa, Sarana dan Prasarana budidaya yang disalurkan ke pembudidaya ikan sehingga hasil produksi mereka meningkat,serta adanya perubahan pola pikir masyarakat pembudidaya bahwa kegiatan budidaya ikan sangat menjanjikan baik itu budidaya ikan air payau dan ikan air tawar.

2.3.1.15 Produktifitas Perikanan Tangkap

Perikanan tangkap adalah kegiatan menangkap ikan dan sumber daya laut lainnya dari perairan laut, sungai, dan danau. Sektor perikanan tangkap sangat berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur karena didukung dengan letak geografis yang terdiri dari wilayah laut dan darat dengan 9 (sembilan) sungai mengalir di wilayah Luwu Timur. Produktivitas perikanan tangkap Kabupaten Luwu Timur tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.37
Produktivitas Perikanan Tangkap Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produktivitas Perikanan Tangkap Ton/Thn	9.995	10.012	10.049	10.264	10.373

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Dari tahun 2019 - 2023, produktivitas perikanan tangkap terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya skor pola pangan harapan Kabupaten Luwu Timur, dimana pada tahun 2023 skor pola pangan harapan adalah sebesar 89,9 poin dengan kategori tinggi artinya terdapat peningkatan konsumsi pangan masyarakat khususnya konsumsi pangan hewani. Perikanan tangkap ini memiliki peran penting dalam menyediakan pangan protein hewani bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumberdaya manusia merujuk pada kemampuan individu-individu dalam suatu populasi untuk bersaing secara efektif di pasar kerja atau dalam ekonomi secara keseluruhan. Daya saing sumberdaya manusia memiliki dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia suatu negara atau daerah. Gambaran aspek daya saing sumberdaya manusia di Sulawesi Selatan dicerminkan dari beberapa indikator.

2.3.2.1 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kreativitas pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil dalam mempromosikan dan mendukung inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Indeks Inovasi Daerah membantu pemerintah daerah untuk memantau kemajuan dalam upaya-upaya inovatif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam ekosistem inovasi, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat pembandingan antara berbagai wilayah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang praktik terbaik dalam mempromosikan inovasi daerah. Indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.38
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	TAHUN		
	2021	2022	2023

Indeks Inovasi Daerah	22.28	54.28	55,29
------------------------------	-------	-------	-------

Sumber: Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Data capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur tersedia hanya tiga tahun terakhir saja yaitu tahun 2021 – 2023. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum melakukan penginputan data terkait inovasi daerah ke dalam sistem aplikasi indeks inovasi daerah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri. Nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 - 2023, terus mengalami peningkatan, dari nilai 22,28 pada tahun 2021 dengan kategori kurang inovatif naik menjadi 55,29 tahun 2023 dengan kategori inovatif, atau dari Kabupaten peringkat 259 se Indonesia pada tahun 2021 menjadi Kabupaten peringkat 69 se Indonesia pada tahun 2023.

2.3.2.2 Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Terhadap APBD

Proporsi anggaran riset pemerintah daerah terhadap APBD adalah rasio atau persentase dari total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) dalam APBD suatu daerah. Tingkat proporsi ini mencerminkan prioritas dan komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, serta peningkatan kapasitas dan daya saing daerah dalam berbagai sektor. Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD Kabupaten Luwu Timur tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.39

Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur
Terhadap APBD Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Anggaran Riset Daerah (Rp)	Proporsi Anggaran Riset Pemerintah Daerah Terhadap APBD (Rp)
1	2019	888.800.000	0,055
2	2020	374.819.000	0,025
3	2021	791.884.655	0,051
4	2022	975.639.375	0,057
5	2023	1.103.180.000	0,057

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur 2024

Kegiatan Riset berada di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah (litbang) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Proporsi anggaran riset terhadap APBD Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 - 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 dengan total anggaran APBD sebesar Rp. 1.565.315.094.982,- memberikan kontribusi untuk kegiatan riset adalah sebesar Rp. 791.884.655,- atau 0,051 persen dari total anggaran APBD. Pada tahun 2022 anggaran riset naik 10,144 persen, yaitu sebesar Rp. 975.639.375 atau 0,057 persen dari anggaran APBD tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023, proporsi anggaran riset mengalami penambahan dari total anggaran APBD Rp. 1.937.326.930.321,-, walaupun proporsi untuk anggaran riset sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,057 persen. Adanya kenaikan anggaran bagi pemenuhan kegiatan riset ini, berimplikasi pada kenaikan kinerja bidang Litbang. Pada tahun 2021, indeks Inovasi daerah masih dalam level kurang inovatif dengan nilai 22,28 poin. Kemudian naik menjadi 54,28 poin pada tahun 2022 dan berada pada peringkat 99. Pada tahun 2023 naik lagi dengan nilai 55,29 poin dan berada pada peringkat 69 Kabupaten se Indonesia masuk dalam kategori inovatif.

2.3.2.3 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Assesmen Tingkat Nasional

Assesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses dan output pembelajaran diseluruh satuan pendidikan. Assesmen Kompetensi Minimum merupakan kompetensi penilaian mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dengan berpartisipasi positif pada masyarakat. Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40

Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Assesmen Tingkat Nasional

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Presentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori literasi membaca	16.6	47.92	48.85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Standar kompetensi minimum (SKM) dalam assesmen tingkat nasional kategori literasi membaca adalah seperangkat kriteria atau kemampuan dasar yang diharapkan dimiliki oleh individu dalam hal kemampuan membaca untuk mencapai tingkat literasi yang memadai. SKM ini digunakan sebagai pedoman dalam merancang dan menilai tes atau assesmen literasi membaca pada tingkat nasional. Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional kategori literasi membaca di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Angka tersebut tergambar pada Rapor Pendidikan. Peningkatan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam hal meningkatkan layanan Pendidikan yakni dengan melakukan perubahan metode pembelajaran yang lebih efektif salah satunya adalah program guru penggerak, selain itu tersedianya perpustakaan pada satuan pendidikan juga dapat membantu meningkatkan minat baca siswa. Pelatihan atau peningkatan kompetensi guru juga sangat diperlukan. Seorang guru yang memiliki pengalaman yang memadai dalam mengajar dapat memberikan bimbingan yang baik kepada siswa sehingga menciptakan suasana belajar nyaman.

2.3.2.4 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah sebuah statistik yang menggambarkan jumlah tahun yang dihabiskan seseorang dalam pendidikan formal dari tingkat awal hingga akhir. Biasanya, angka rata-rata ini dihitung dengan cara menjumlahkan total tahun pendidikan yang ditempuh oleh semua individu dalam suatu populasi, dan kemudian dibagi dengan jumlah individu tersebut. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun di Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.41

Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,54	8,80	8,81	8,92	8,93

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis

pendidikan yang pernah dijalani. Untuk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun. Di Kabupaten Luwu Timur Angka Rata-rata Lama Sekolah sejak tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah 8.93, menggambarkan bahwa untuk Tahun 2023 Penduduk Usia 15 Tahun Kabupaten Luwu Timur Rata-Rata bersekolah pada Jenjang Pendidikan SMP kelas 9.

2.3.2.5 Harapan Lama Sekolah

Harapan lama sekolah merupakan indikator pendidikan yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dalam suatu populasi. Kedua indikator ini memberikan wawasan tentang seberapa lama individu-individu dalam suatu populasi menghabiskan waktu dalam pendidikan formal, serta harapan atau aspirasi mereka terhadap pendidikan di masa depan. Angka harapan lama sekolah mengacu pada jumlah tahun pendidikan yang diharapkan atau diinginkan oleh individu atau populasi tertentu. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,82	12,83	12,84	13,00	13,01

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur, tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah Kab. Luwu Timur adalah 13.01, menggambarkan bahwa Tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 13.01 Tahun atau rata-rata penduduk Luwu Timur menempuh Pendidikan selama 13 tahun atau sampai pada tingkat pertama pada Perguruan tinggi.

2.3.2.6 Literasi Membaca dan Numerasi

Indeks literasi membaca dan numerasi adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kemampuan individu atau populasi dalam membaca dan memahami teks tertulis serta dalam menggunakan pengetahuan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Indeks literasi membaca

dan numerasi penting karena kemampuan membaca dan matematika yang kuat merupakan pondasi penting dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan kesuksesan karir. Penilaian terhadap kedua indeks ini membantu mengidentifikasi area-area di mana individu atau populasi mungkin memerlukan dukungan tambahan dalam pengembangan keterampilan membaca dan matematika, serta memberikan dasar untuk perencanaan program-program pendidikan dan pelatihan yang efektif. Indeks Literasi membaca dan Numerasi Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Indeks Literasi Membaca dan Numerasi Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	TAHUN		
	2021	2022	2023
Indeks Literasi Membaca dan Numerasi	1.59	71.48	69.48

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Sampai pada tahun 2021 penghitungan Nilai Indeks literasi dan numerasi maksimal pada angka 3 dan nilai yang diperoleh 1.59 (53) atau masih dalam kategori sedang. Pada tahun 2022 terjadi perubahan pola pengukuran indeks literasi dan numerasi sehingga diperoleh angka 71,48 dan pada tahun 2023 turun ke angka 69.48. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya masih ada beberapa satuan Pendidikan yang belum melaksanakan assesmen nasional yaitu sekolah kesetaraan dan keagamaan.

2.3.2.7 Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan menggambarkan seberapa besar bagian dari populasi usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dalam suatu wilayah atau negara yang telah bekerja. Ini sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pendidikan dari tenaga kerja yang aktif di pasar kerja. Ini mencerminkan seberapa besar bagian dari angkatan kerja yang memiliki pendidikan menengah, diploma, sarjana, atau pendidikan yang dapat berdampak pada berbagai aspek seperti lapangan kerja, ekonomi, dan perkembangan sosial.

Tabel 2.44

Jumlah Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan yang bekerja (orang)	TAHUN		
	2021	2022	2023
SD	55.722	57.976	59.193
SMP	24.380	23.870	22.114
SMA	52.799	48.794	47.639
Perguruan Tinggi	29.281	23.600	22.727

Jumlah penduduk yang bekerja sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang ditamatkan dari tahun 2021 sampai 2023 berfluktuasi. Pada tahun 2022 lulusan SD yang bekerja mengalami peningkatan dari 57.976 orang naik menjadi 59.193 orang pada tahun 2023. Hal ini berbanding terbalik dengan pekerja yang berpendidikan SMP, SMA dan perguruan tinggi. Peningkatan jumlah lulusan SD yang bekerja menunjukkan adanya peluang kerja yang lebih banyak untuk kelompok ini, adanya peningkatan dalam sektor-sektor yang cenderung mempekerjakan lulusan SD, seperti sektor informal atau industri yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Aspek daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah mencakup ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial di suatu wilayah. Daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah di wilayah Kabupaten Luwu Timur digambarkan dari capaian indeks infrastruktur dan hunian penduduk.

2.3.3.1 Indeks Layanan Infrastruktur

Indeks Layanan Infrastruktur adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas dan ketersediaan layanan infrastruktur suatu daerah. Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur yang mendasar untuk kehidupan sehari-hari, seperti air bersih, air limbah, sanitasi, akses jalan, dan irigasi. Tujuan utama dari Indeks Layanan Infrastruktur adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana infrastruktur suatu wilayah memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini membantu dalam mengidentifikasi kekurangan dan area-area yang memerlukan perbaikan, serta

merencanakan investasi dan pengembangan infrastruktur yang lebih baik. Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 -2023 sesuai tabel di bawah ini:

Tabel 2.45
Indeks Layanan Infrastruktur Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	TAHUN			
	2020	2021	2022	2023
Indeks Layanan Infrastruktur	55,66	58,21	60,56	62,01

Sumber: Dinas PUPR Tahun 2024

Data yang disajikan menunjukkan tren peningkatan Indeks Layanan Infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2023. Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator penting dalam mengukur kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur yang tersedia di suatu wilayah. Peningkatan nilai Indeks Layanan Infrastruktur dari tahun ke tahun menandakan kemajuan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas bagi masyarakat.

Tahun 2020 hingga 2023, terjadi peningkatan bertahap dalam nilai Indeks Layanan Infrastruktur, yang mencerminkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur. Peningkatan ini merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan efisiensi operasional, pengembangan teknologi, dan reformasi kebijakan. Selain itu, peningkatan nilai Indeks Layanan Infrastruktur juga dapat mencerminkan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat dan kompleks. Dengan meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi, permintaan akan layanan infrastruktur seperti transportasi, energi, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi juga meningkat. Peningkatan nilai Indeks Layanan Infrastruktur menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil memenuhi tuntutan ini secara efektif.


Meskipun terjadi peningkatan, perlu diingat bahwa Indeks Layanan Infrastruktur masih merupakan cerminan dari sejumlah aspek yang berbeda, dan masih mungkin terdapat ruang untuk perbaikan lebih lanjut. Oleh karena itu, pengukuran kinerja infrastruktur harus terus dilakukan secara teratur dan menyeluruh untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik dan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

2.3.3.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Akses terhadap perumahan layak sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang layak memberikan tempat yang aman dan nyaman bagi individu dan keluarga, serta menjadi pondasi untuk perkembangan pribadi dan sosial. Selain itu, akses terhadap perumahan layak juga berkontribusi pada stabilitas sosial, kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan. Rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian layak apabila memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per individu, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan ketahanan bangunan.

Presentase rumah tangga terhadap rumah layak huni dan terjangkau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022 presentase jumlah rumah tangga terhadap rumah layak huni adalah sebesar 69,38 persen, naik 6,75 persen pada tahun 2023 menjadi 76,13 persen. Adanya kenaikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga Kabupaten Luwu Timur telah memiliki akses terhadap sanitasi yang layak dan akses terhadap air minum yang bersih, yang mana akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan mencapai 62,50 persen pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang cukup tinggi dalam memperoleh rumah layak huni dan terjangkau.

Grafik 2. 35 Presentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Hunian Layak, dan Terjangkau di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2019 – 2023



Sumber Data Badan Pusat Statistik Tahun 2024

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023 presentase RTLH di Kabupaten Luwu Timur adalah sebesar 76,13 persen, berada di atas presentase RTLH Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,88 persen dan Nasional sebesar 63,15 persen.

2.3.3.3 Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa disuatu wilayah. Persentase desa mandiri ditentukan berdasarkan Indeks Desa. Dalam Indeks Desa, desa dikelompokkan menjadi 5 klasifikasi status yaitu status sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Indeks desa, baru disepakati secara nasional sebagai dasar perhitungan persentase desa mandiri di bulan Maret Tahun 2024. Jumlah dan persentase Desa mandiri Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.46
Jumlah dan Persentase Desa Mandiri di Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2019 –2023

No	Tahun	Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri
1	2019	1	0.18
2	2020	2	1.63

3	2021	7	5,69
4	2022	10	8,06
5	2023	24	19,20

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Pada tahun 2019 desa mandiri yang terbentuk hanya 1 desa yaitu Desa Sorowako Kecamatan Nuha dengan persentase sebesar 1 persen. Pada tahun 2020 bertambah 1 desa lagi menjadi 2 desa mandiri yaitu Desa Sorowako dan Desa Puncak Indah di Kecamatan Malili dengan persentase sebesar 1,63 persen. Pada tahun 2021 terus meningkat dari 7 desa menjadi 24 desa mandiri pada tahun 2023 dengan persentase 19,20 persen. Desa mandiri tersebut tersebar di Kecamatan Nuha, Malili, Towuti, Mangkutana, Tomoni, Wotu, Burau dan Kalaena.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing iklim investasi adalah seberapa menariknya suatu wilayah bagi investor untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi yang baik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dengan kepastian hukum yang jelas, regulasi yang transparan, stabilitas politik dan ekonomi, serta infrastruktur yang memadai. Gambaran daya saing iklim investasi di Kabupaten Luwu Timur digambarkan pada aspek keamanan dan ketertiban masyarakat, serta demokrasi substansial yang dicerminkan pada indikator sebagai berikut.

2.3.4.1 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya. Persentase gangguan Trantibum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 –2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.47

Persentase gangguan Trantibum di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur 2024

Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 - 2023, dapat diselesaikan dengan baik dengan capaian 100 persen. Pada tahun 2019 jumlah pengaduan sebanyak 450 kasus, tahun 2020 sebanyak 448 kasus, tahun 2021 sebanyak 459 kasus, tahun 2022 sebanyak 418 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 378 kasus. Keseluruhan pengaduan yang masuk tersebut dapat ditangani dan diselesaikan mencapai 100 persen. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan penyelesaian kasus selalu dilakukan secara konsisten. Secara teknis, penempatan personil Polisi Pamong Praja disetiap Kecamatan menjadi Faktor utama keberhasilan capaian indikator ini. Faktor keberhasilan berikutnya yaitu melakukan Patroli wilayah yang secara rutin diseluruh kecamatan, sehingga potensi-potensi gangguan dapat dicegah secara cepat dan meminimalisir tindak kejahatan.

2.3.4.2 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, ditegakkan mengacu kepada pelaksanaan atau penerapan Perda dan Perkada tersebut agar berfungsi sesuai dengan tujuannya. Hal ini dapat melibatkan pengawasan, penegakan hukum, dan upaya lain untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Perda dan Perkada yang ditegakkan di wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48

Perda dan Perkada yang ditegakkan di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	78,43	84,61	85,9	100	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Luwu Timur 2024

Dari tabel tersebut di atas diketahui bahwa penerapan Perda dan Perkada yang ditegakkan meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 - 2023. Pada tahun 2019, sebanyak 40 pelanggaran perda yang diselesaikan atau

sebesar 78,43 persen, kemudian meningkat menjadi 84,61 persen dari 22 kasus pelanggaran perda dan perkara. Selanjutnya meningkat menjadi 85,92 persen atau sebanyak 1.036 kasus yang tertangani. Penegakan Perda dan Perkada di tahun 2022 sebesar 100 persen dari 943 kasus pelanggaran yang terjadi dan di tahun 2023 juga 100 persen penegakan Perda dan Perkada untuk 856 kasus yang terjadi. Persentase capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah tidak terlepas dari dukungan personil Satpol PP Kecamatan yang secara aktif melakukan pengawasan dan sosialisasi Peraturan Daerah dan Kepala Daerah di masyarakat. Selain itu, peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) juga tidak kalah pentingnya dalam melakukan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara Yustisial.

2.3.4.3 Persentase Tindak Kriminal yang Diatasi

Tindak kriminal adalah segala sesuatu perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan yang melanggar hukum yang berlaku, serta norma-norma sosial dan agama. Jumlah tindak kriminal yang terjadi pada tahun 2019-2023 di Kabupaten Luwu Timur dan dapat diatasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49
Tindak Kriminal yang diatasi di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Jumlah Kriminal (Kasus)	Tindak Kriminal yang Diatasi (%)
1	2019	119	100
2	2020	158	100
3	2021	197	100
4	2022	169	100
5	2023	106	100

Sumber : Polres Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Dari keseluruhan tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur dari tahun 2019 - 2023, semuanya mampu diatasi dengan baik dengan jumlah kriminal yang terjadi berfluktuasi. Tindak kriminal yang ditangani oleh Polres adalah sebanyak 7 jenis tindak kriminal, yaitu penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Pada tahun 2022 jumlah kriminal yang ditangani sebanyak 169 kasus. 169 kasus tersebut adalah penyalahgunaan narkoba sebanyak 1 kasus, pembunuhan 3 kasus, kejahatan seksual 7 kasus, penganiayaan 118 kasus, pencurian 15 kasus, penipuan 23 kasus. Jumlah kriminal ini menurun pada tahun 2023 yaitu sebanyak 106 kasus. Rincian kasus yang tertangani

tersebut adalah penyalahgunaan narkoba 1 kasus, pembunuhan 0 kasus, kejahatan seksual 6 kasus, penganiayaan 36 kasus, pencurian 55 kasus, pemalsuan uang 0 kasus, dan penipuan 8 kasus.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Secara keseluruhan, pelayanan umum yang baik merupakan pondasi bagi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil. Aspek pelayanan umum memiliki peran yang sangat penting karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan kepuasan masyarakat serta efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mengutamakan aspek pelayanan umum dalam upaya mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pemerintahan yang efektif. Aspek pelayanan umum di Kabupaten Luwu Timur pada regulasi dan tata kelola yang terintegrasi dan adaptif tercerminkan pada pencapaian indikator -indikator pelayanan pemerintahan sebagai berikut:

2.4.1 Indek Reformasi Hukum (IRH)

Indeks Reformasi Hukum adalah salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran serta tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atasnya. Indeks reformasi hukum merupakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang grand desain reformasi birokrasi tahun 2010 – 2025. Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sampai 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50
Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2022 – 2023

Indikator	Tahun	
	2022	2023
Indeks Reformasi Hukum	50,35	61,95

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Penilaian indeks reformasi birokrasi dilakukan dengan dengan mengukur 4 (empat) variabel. Berdasarkan nilai raport Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2022, mendapatkan nilai 50,35 dengan kategori CC (cukup) dan pada tahun 2023 IRH naik menjadi 61,95 dengan kategori BB (baik). Nilai variabel tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordiinasi untuk

melakukan harmonisasi regulasi, nilainya meningkat dari 15 poin pada tahun 2022 menjadi 22,6 pada tahun 2023. Selain itu nilai variabel kualitas regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perUndang Undangan berdasarkan hasil reviu pada tahun 2022 dengan nilai 6,7 naik menjadi 10,7 poin pada tahun 2023. Untuk hasil penilaian variabel kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perUndang Undangan yang berkualitas, dari bobot maksimal 25 point, hanya mendapatkan 17,4 point pada tahun 2022 dan tahun 2023. Pencapaian indikator untuk variabel ini masih perlu di tingkatkan guna mendapatkan hasil yang memuaskan.

2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan. Indeks Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.51

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021 – 2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	3,02 (B-)	3,25 (B-)	2,35 (C-)

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Penilaian evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) baru dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2021. Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 adalah 3,02 (B-) dengan kategori baik dengan catatan. Nilai ini naik 0,23 poin pada tahun 2022 dengan kategori yang sama. Namun pada tahun 2023, Nilai IPP turun menjadi 2,35 Poin dengan kategori cukup dengan catatan, hal ini disebabkan karena belum optimalnya pembinaan terhadap peningkatan nilai indeks IPP pada perangkat daerah.

2.4.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE memberi peluang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Pemerintah telah mendorong penerapan SPBE dengan menerbitkan peraturan perUndang Undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan SPBE. Peningkatan Indeks SPBE secara umum menandakan bahwa pemerintah telah bergerak maju menuju penggunaan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi administrasi. Hal ini dapat berdampak positif pada tata kelola pemerintahan, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan, dan keterlibatan mereka dalam proses-proses pemerintahan. Pada tahun 2022, Indeks SPBE di Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 2,42 dari skala 5 dengan kategori cukup dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 3,05 dengan kategori baik. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional .

Tabel 2.52
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,89	1,89	1,89	2,42	3,05

2.4.4. Indeks Survey Penilaian Integritas

Survey Penilaian Integritas merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan menilai sejauhmana kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nilai Indeks survey Penilaian integritas Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53

Indeks Survey Penilaian Integritas Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021 -2023

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Survey Penilaian Integritas	74,91	74,6	75,39

Sumber: Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2023 KPK-RI kembali melakukan survei penilaian Integritas terhadap 88 K/L, 34 pemerintah provinsi, dan 507 pemerintah kabupaten/kota dengan total 553.321 responden yang terdiri dari pegawai K/L/PD, pengguna layanan/penerima manfaat/vendor pengadaan, dan *ekspert* atau pemangku kepentingan lainnya. Survei dilakukan melalui metode random sampling dengan derajat kepercayaan 95 persen dan *margin of error* sebesar 5 persen. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks untuk masing-masing K/L/PD dan dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Indeks juga dihimpun dalam agregat secara nasional untuk menjadi Indeks Integritas Nasional (IIN). Sama seperti pada 2021 dan 2022, kuesioner elektronik SPI 2023 diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner, melalui elektronik (Whatsapp blast dan email blast), maupun melalui tatap muka secara CAPI di gawai enumerator. Hasil SPI 2023 menunjukkan Indeks SPI rata-rata seluruh K/L/PD peserta berada di angka 70,97, di mana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendapatkan skor sebesar 75,39 diatas rata-rata indeks nasional, namun masih dalam kategori waspada. Secara regional untuk wilayah Sulawesi Selatan nilai indeks SPI Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2023 berada di urutan ketiga dimana nilai tertinggi diperoleh Kabupaten Bantaeng skor 76,41, disusul Kabupaten Sinjai skor 75,50 dan Kabupaten Luwu Timur skor 75,39.

2.4.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat persepsi korupsi di suatu daerah. IPAK diperoleh melalui survey yang melibatkan pengusaha, ahli bisnis, serta analis risiko. Responden diminta untuk menilai seberapa korupsi mereka persepsikan dalam lembaga pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara umum. IPAK dinyatakan dalam skala 0 hingga 100, dimana 0 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat

tinggi dan 100 menunjukkan tingkat korupsi yang sangat rendah. Semakin tinggi skor IPAK suatu daerah, semakin sedikit korupsi yang dipercaya ada dalam daerah tersebut. Tingkat Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.54
Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021 –2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Persepsi Anti Korupsi	81,71	84,60	82,75

Sumber; Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2023 KPK-RI kembali melakukan Survei Penilaian Integritas pada seluruh kementerian/lembaga negara termasuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia dimana hasilnya diperoleh salah satunya berupa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Nilai IPAK diperoleh atas penilaian responden eksternal yaitu masyarakat umum yang penerima layanan publik pada 2 (dua) Tahun terakhir dari OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu Rentan (indeks <73), Waspada (indeks di antara 73 – 77), dan Terjaga (indeks 78 – 100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/ mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. IPAK Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 skor 82.75 masuk kategori terjaga sama dengan kategori 2 (dua) tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dan tahun 2022.

2.4.6 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian kinerja bidang pengawasan menunjukkan hasil yang cukup baik karena dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, Kabupaten Luwu Timur memperoleh 4 kali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan laporan keuangan daerah. Capaian WTP dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tersebut menunjukkan efektifitas pelaksanaan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana tingkat maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mencapai level 3 dengan nilai 3,120 pada tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 61
Level Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019 – 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Level Maturitas (Nilai)	3,038	Covid	3,156	3,031	3,120


Sumber : Inspektorat Kab. Luwu Timur Tahun 2024

2.5 Aspek Pelayanan Umum

2.5.1 Indeks reformasi birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu wilayah atau entitas pemerintah telah berhasil melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Indeks daya beli dapat melibatkan sejumlah faktor, termasuk harga konsumen, pendapatan, dan perubahan dalam kebiasaan konsumen. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, indeks reformasi birokrasi Kabupaten Luwu Timur mengalami tren positif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan indeks reformasi birokrasi Kabupaten Luwu Timur sebesar 36,21%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan perubahan dan peningkatan dalam hal efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja birokrasi. Berikut ini grafik Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir.

Grafik 2. 36 Indeks Reformasi Birokrasi Luwu Timur



2.5.2 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat inovasi dan kreativitas yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah atau regional. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil dalam mempromosikan dan mendukung inovasi dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, social, teknologi dan lingkungan. Indeks Inovasi daerah membantu pemerintah daerah untuk memantau kemajuan dalam upaya upaya inovatif mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam ekosistem inovasi regional, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan berkelanjutan. Hal ini juga dapat digunakan sebagai alat pembandingan antara berbagai wilayah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang praktek terbaik dalam mempromosikan inovasi daerah. Indeks inovasi daerah Kabupaten luwu timur dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023


Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Inovasi Daerah	-	-	22,28	54,28	55,29

Sumber: Bapelitbangda Kab. Luwu Timur Tahun 2024

Pada Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum bergabung dalam penilaian Indeks Inovasi Daerah. Data terkait Indeks Inovasi Daerah yang harus dalam system aplikasi Indeks Inovasi Daerah melalui Badan Strategi Kementerian Dalam Negeri (BSKDN) belum tersedia. Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023, terus mengalami peningkatan, Dari nilai 22,28 dengan kategori ***kurang inovatif*** naik menjadi 55,29 dengan kategori ***Inovatif***. Dari peringkat 259 Kabupaten se Indonesia, naik menjadi peringkat 99 Kabupaten se Indonesia. Berikut grafik indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur 2019-2023:

Grafik 2. 37 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Timur

INDEKS INOVASI DAERAH



2.5.3 Indeks pelayanan publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017 Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Nilai indeks tidak hanya bertujuan untuk memberikan hasil akhir nilai semata, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dimana Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat melihat aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang masih membutuhkan perbaikan.

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – Tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:

Berikut Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur tahun 2012-2023


Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Indeks Pelayanan Publik	3,02 (B-)	3,25 (B-)	2,35 (C-)

Sumber: *Baqian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur Tahun 2024*

Penilaian evaluasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) baru dilakukan oleh Kemenpan RB pada tahun 2021-2023. Nilai Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2021 adalah 3,02 (B-) dengan kategori baik dengan catatan. Nilai ini naik 0,23 poin pada tahun 2022 dengan kategori yang sama. Namun pada tahun 2023, Nilai IPP turun menjadi 2,35 Poin dengan kategori cukup dengan catatan hal ini disebabkan karena adanya perubahan lokus. Tahun 2022 lokus evaluasi adalah Dinas PMPTSP dan DISDUKCAPIL. Kemudian pada tahun 2023 unit lokus yang berbeda yaitu RSUD I LAGA LIGO, Dinas Sosial dan Kecamatan Malili.

Berikut ini adalah data Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur selama 2 tahun terakhir.

Grafik 2. 38 Grafik Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023




Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan bahwa indeks pelayanan publik di kabupaten luwu timur pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan. Tercatat tahun 2021 indeks pelayanan publik mencapai 3,02 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022 mencapai 3,25. Peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan upaya pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.5.4 Indeks kepuasan masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Indeks ini memberikan gambaran tentang persepsi dan pandangan masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan atau pelayanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik. Berikut ini adalah data Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur selama 7 tahun terakhir.

Grafik 2. 39 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Luwu Timur



Sumber data: bappelitbangda data diolah

Capaian indeks kepuasan masyarakat di kabupaten luwu timur pada tahun 2016-2022 mengalami peningkatan sebesar 6,98. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya indeks kepuasan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur di tahun 2016 sebesar 78.19% menjadi 85.17% di tahun 2022. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan atau kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, kualitas hidup, dan kinerja pemerintah Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat. Indeks ini mengukur sejauh mana penduduk merasa puas dengan layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan juga dengan kondisi hidup secara umum.

2.5.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE memberi peluang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas. Pemerintah Indonesia telah mendorong penerapan SPBE dengan menerbitkan peraturan perUndang Undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan SPBE. Peningkatan Indeks SPBE secara umum menandakan bahwa pemerintah telah bergerak maju menuju penggunaan teknologi yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi administrasi. Hal ini dapat berdampak positif pada tata kelola pemerintahan, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan, dan keterlibatan mereka dalam proses-proses pemerintahan. Pada tahun 2022, Indeks SPBE di Kabupaten Luwu Timur berada pada angka 2.42 dari skala 5 dengan kategori cukup. Angka tersebut dapat dikatakan baik karena sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks SPBE Nasional .


2.3.6 Indeks kualitas lingkungan hidup

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada suatu daerah dan tahun tertentu. IKLH diperoleh dari beberapa komponen indeks yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Berikut ini adalah data IKLH serta rincian data komponen IKLH di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023:

Berikut ini adalah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Timur selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Grafik 2. 40 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP



Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat capaian Indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019 berada poin 85,56 naik menjadi 86,87 atau naik 1,31 point. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 berada pada angka 84,07 poin dari skala 100, kemudian menurun sebesar 4.37 menjadi 79,71 dengan kategori Baik pada tahun 2022 dan Kembali membaik pada tahun 2023 menjadi 80,09 poin. Meskipun ada penurunan pada nilai Indeks Kualitas Lahan, namun terdapat peningkatan yang signifikan pada nilai Indeks Kualitas Udara yang berdampak pada naiknya IKLH Kabupaten Luwu Timur. Hasil pengukuran nilai Indeks Kualitas Air menunjukkan 83 persen titik pemantauan berada pada status mutu yang “baik” sedangkan hanya 17 persen yang berada pada status mutu “cemar ringan”. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur ini masih lebih baik dari capaian IKLH Provinsi Sulawesi Selatan yang berada pada angka 74,17 poin.

2.5.6 Penyenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, maka dirumuskan program pembangunan daerah yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Berikut matriks pencapaian indikator tujuan, sasaran, dan program prioritas Bupati Luwu Timur berdasarkan target RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 yang ditetapkan. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator program prioritas terdapat pada uraian aspek pelayanan umum

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
2	Pertumbuhan PDRB	1,17	1,46	-1,39	1,99	9,66	melampaui	2,98
3	Laju inflasi	1,91	1,21	2,96	5,13	2,21	Melampaui	1,18
4	PDRB per kapita Berlaku	Rp70,057,09	Rp70,495,47	78,58	92,98	69,70	Belum tercapai	72,55
5	PDRB per kapita Konstan	Rp53,468,10	Rp53,230,28	53,34	53,51	53,51	Melampaui	53,45
6	Indeks Gini	0,387	0,405	0,396	0,394	0,392	Melampaui	0,247
7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	93,02	93,15	93,16	93,19	93,19	Belum tercapai	93,76
8	Indeks Pembangunan Manusia	72,8	73,22	73,34	73,92	75,84	Melampaui	74,40
9	Angka melek huruf	95,72	95,5	93,59	92,71	99,71	Melampaui	95,90
10	Angka rata-rata lama sekolah	8,54	8,8	8,81	8,92			9,60
11	Angka usia harapan hidup	70,38	70,53	70,63	70,94	74,32	Melampaui	71,00
12	Cakupan desa Siaga Aktif	100	100	100	100			100
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja	67,48	72,36	73,14	71,51	67,48	Belum tercapai	153
14	Tingkat pengangguran terbuka	3,81	4,46	4,96	4,48	5,42	melampaui	2,80

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,43	84,31	85,03	85,17	85,24	melampaui	86,00
16	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai	WTP
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
17	angka kriminalitas yang tertangani	0,03	0,0005	0,0006	0,0012	0,0012	Belum tercapai	4,73
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
Pendidikan								
18	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,71	46,11	49,31	56,62	60,45		
19	Angka Partisipasi Kasar (PAUD)	45,71	46,11	49,31	56,62	60,45	Melampaui	68,60
Angka Partisipasi Murni								
20	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	92,39	92,54	93,07	99,65	97,08	Belum tercapai	102,65
21	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	95,97	95,99	85,13	89,64	91,81	Belum tercapai	107,83
Angka Partisipasi Sekolah								
22	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	95,93	95,95	90,87	97,09	94,54	Belum tercapai	99,30
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B	98,37	98,49	71,00	82,67	84,73	Belum tercapai	97,90
Angka Putus Sekolah :								
24	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,1	0,07	0,40	0,32	0	Melampaui	0,29
25	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0,21	0,2	1,42	1,12	0	Melampaui	0,95
Angka Kelulusan:								

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
26	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,55	99,75	99,98	99,85	100,00	Melampaui	99,79
27	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,82	99,5	99,81	100,00	99,00	Belum tercapai	99,54
Angka Melanjutkan								
28	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,75	95,76	92,76	94,53	95,68	Melampaui	93,55
Fasilitas Pendidikan:								
29	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	71,78	72,27	73,35	74,45	77,32	Melampaui	73,87
30	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	77	78,51	80,36	81,40	81,89	Belum tercapai	84,51
31	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,5	48,23	48,46	49,46	50,27	Belum tercapai	59,97
32	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	363	399	577	592	716	Melampaui	701,32
33	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	97,21	92,99	88,35	87,85	92,69	Melampaui	92,93
34	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,84%	99,37%	99,41	99,70	99,71	Melampaui	99,52
35	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	93,70	91,70	84,09	95,05	96,33	Melampau	90,98
Kesehatan								
36	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiranhidup	8,03	8,16	9,56	10,28	13,44	Melampaui	7,75
37	angka kelangsungan hidup bayi	91,98	91,85	90,44	89,76			0,9923

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
38	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	8,92	8,88	9,93	11,81	15,48		0,72
39	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,06	5,80	7,35	6,86	11,40	Melampau	5,04
40	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	142,68	108,74	147,09	133,31	101,54	Belum tercapai	100,64
41	rasio posyandu per satuan balita	11,08	11,16	11,33	11,59	12,54	Melampau	11,03
42	rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,28	0,32	0,35	0,36	0,54	Belum tercapai	5,35
43	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	sesuai	0,006
44	rasio dokter per satuan penduduk	0,139	0,142	0,154	0,162	0,284		17,54
45	rasio tenaga medis per satuan penduduk	0,312	0,294	0,304	0,256	0,389		32,44
46	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	83,97	81,15	82,73	81,73	60,48	Belum tercapai	83,00
47	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92,90	92,76	93,51	91,33	88,63	Belum tercapai	94,00
48	cakupan desa/keluurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,21	88,98	94,49	96,85	98,44	melampaui	93,00
49	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
50	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	105,89	96,85	91,73	94,60	91,30	Belum tercapai	97,00

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
51	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	3,31	4,45	2,31	2,32	3,31	melampaui	2
52	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	36,02	7,64	20,78	39,27	52,09	Belum tercapai	100
53	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100	100	100	sesuai	100
54	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	148,14	102,63	90,83	132,56	135,93		
55	Tingkat kematian karenaTuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,66	0,66	0,65	4,86	0		<2
56	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	98,45	67,09	76,10	88,52	94,67		504
57	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	97,07	97,74	97,47	96,33	98	melampaui	95
58	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	sesuai	100
59	Penderita diare yang ditangani	159,15	99,79	50,37	114,55	139,27		100
60	Angka kejadian Malaria	7,32	4,30	4,26	18,15	21,69		<1
61	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0013	0,0013	0,0068	0,0045	0,0373		0,1
62	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien	8,64	6,71	4,84	4,92	5,21	melampaui	4,5

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	masyarakat miskin							
63	Cakupan kunjungan bayi	97,71	88,52	97,96	100,15	98,03	melampaui	93
64	Cakupan puskesmas	154,6	154,6	163,6	163,6	163,6	Belum tercapai	164
65	Cakupan pembantu puskesmas	57,48	57,48	57,48	57,48	103,91	Belum tercapai	105,00
66	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	97,05	88,34	91,61	86,55	84,64	Belum tercapai	93
67	Cakupan pelayanan nifas	92,37	92,71	93,13	91,26	87,76	Belum tercapai	94,0
68	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,82	48,64	55,89	56,08	44,37	Belum tercapai	48
69	Cakupan pelayanan anak balita	88,26	66,39	94,15	91,80	90,82	melampaui	78
70	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	100	59,57	78,29	95,74	100	sesuai	100
71	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	130,79	134,51	100,53	83,08	80,06	Belum tercapai	106.763
72	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100	100	100	Sesuai	100
73	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	0	0	0	0		95
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
Pekerjaan Umum								

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
74	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,396	0,400	0,392	0,341	0,298	Belum tercapai	0,4371
75	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0063	0,0063	0,0062	0,0061	0,0071	melampaui	0,00595
76	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik(> 40 KM/Jam)	39,59	40	39,18	34,12	29,82	Belum tercapai	43,71
77	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,133	0,133	0,134	0,134	0,113	Belum tercapai	0,133
78	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,43	97,91	97,91	98,06	98,48		97,4059
79	Persentase drainase dalam kondisi baik	84,93	84,64	85,52	84,21	87,53	Melampaui	86,24
80	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,34	50,72	54,00	55,97	56,21	Melampaui	54,85
81	Rasio Jaringan Irigasi	6,844	7,482	12,124	12,653	16,693	Melampaui	9,276
82	Persentase penduduk berakses air minum	49,59	57,48	58,70	60,67	61,20	Belum tercapai	63,94
83	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	89,41	-	58,70	60,67	61,20	Belum tercapai	63,94
Penataan Ruang:								
84	Rasio bangunan ber- IMB persatuan bangunan	0,14	0,13	0,151	0,142	0,143	melampaui	0,1429
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
85	Rasio rumah layak huni	17,43	17,74	0,183	0,189	0,191	Melampai	0,186
86	Rasio permukiman layak huni	74,98	75,74	0,93	0,947	0,954	Melampai	0,766
87	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	84,56	86,65	87,50	89,00	61,90	Belum tercapai	88,75
88	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	54,92	58,12	66,45	67,30	13,70	Belum tercapai	62,62
89	Persentase pemukiman yang tertata	74,98	75,74	93,37	94,70	95,40	Melampai	76,64
90	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	Belum tercapai	0,05
91	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,24	2,24	0,0737	2,70	2,30	Melampai	2,09
92	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	15,06	13,35	12,50	12,00	13,13	Melampai	12,90
93	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	59,06	67,02	70,08	70,80	70,80	Melampai	61,40
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
94	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12,7	9,13	7,16	7,34	7,31	Belum tercapai	10,00
95	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	100	100	100	100	100	Sesuai	100
96	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	20,34	25,64	22,89	22,80	25,40	Belum tercapai	54,25
97	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah	75,15	91,18	80,56	81,57	75,36	Belum tercapai	96,38

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)							
98	Persentase Penegakan PERDA	78,43	84,61	99,90	100			100
Sosial								
99	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	3,57	30,9	54,59	65,60	56,50	Melampaui	45,71
100	Persentase PMKS yang tertangani	36,59	26,39	52,70	66,50	56,50	Melampaui	40,56
101	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	32,2	28,32	56,83	65,60	56,50	Melampaui	43,25
102	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	77,78	100	100	100	100	Melampaui	90
103	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	44,44	70	70	80	83,30	melampaui	90
104	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	Sesuai	100
105	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana	100	100	100	100	100	Sesuai	100

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	prasarana tanggap darurat lengkap							
106	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	7,71	7,39	7,72	9,13	9,90	Belum tercapai	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
Tenaga Kerja								
107	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	11,38%	22,82%	17,01	30	20	Melampaui	9,27
108	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	8,82%	12,00	80,43	36,67	Melampaui	14,29
109	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
110	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	73,83	75,75%	72,22	85,30	81,90	Melampaui	75,75
111	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
112	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	100%	100	100	100	Sesuai	100
113	Rasio lulusan S1/S2/S3	448,31	483,81	0,05	100			510,23
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
114	Persentase partisipasi	75,72	76,02	78,29	82,30	59,30	Belum tercapai	74,65

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	perempuan di lembaga pemerintah							
115	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3,33	6,67	6,67	10	10	Sesuai	17,14
116	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,28	23,98	27,71	17,60	28,20	Melampai	25,35
117	Rasio KDRT	0,04	0,03	0,037	0,31	0,007	Belum tercapai	0,11
118	Partisipasi angkatan kerja perempuan	11,83	12,44	21,33	30	53,70	melampai	12,66
119	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	Sesuai	100
120	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100	100	100	Sesuai	100
121	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	89	94	76	100	100	Sesuai	100
122	Cakupan perempuan dan	89	94	100	100	100	Sesuai	100

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum							
Pangan								
123	Persentase Ketersediaan pangan utama	68,55	69,61	87,06	79,95	60,60	Belum tercapai	70
124	Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,731,26	3,258,86	212,69	212,77	208,39		2.463
125	Pengawasan dan pembinaan ke amanan pangan	55,5	0	0	66,66	66,66	Belum tercapai	73
Pertanahan								
126	Persentase luas lahan bersertifikat	38,29	39,65	41,56	59,90	60,70	melampaui	40,35
127	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100	100	100	Sesuai	100
128	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	sesuai	100
Lingkungan Hidup								
129	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		1
130	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada		100
131	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		1
132	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	53,8	0	80,69	25,02	24,92	Belum tercapai	28,20
133	Hasil Pengukuran Indek skualitas Udara	51,6	0	97,62	38,18	38,87	melampaui	29,65

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
134	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	70,24	0	76,48	16,52	16,31	Belum tercapai	30,50
135	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	50	0	52	52	40	Belum tercapai	50
136	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada		1
137	Timbulan sampah yang ditangani	25.915	22.535,10	27.343,70	31,380,23	31,473,69	Belum tercapai	33.032
138	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	11,06	5,34	6,59	12,85	12,75	Belum tercapai	28,32
139	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	30,6	30,6	30,6	melampaui	0
140	Persentase jumlah sampah yang tertangani	60,41	51,51	55,76	71,52	70,56	Belum tercapai	72,29
141	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	1	0	0	73,25	0	Belum tercapai	1
142	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0	0	0	Sesuai	0

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
143	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perUndang Undangan	0	0	0	0	0	sesuai	0
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
144	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	0,97	1,00	0,99	0,97	0,98	Belum tercapai	1,00
145	Rasio bayi berakte kelahiran	0,93	0,96	0,97	1	0,99	Melampaui	0,97
146	Rasio pasangan berakte nikah	0,33	0,41	0,44	0,49	0,56	Melampaui	0,50
147	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
148	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah	sudah	sudah	sudah	Sudah	Sesuai	Sudah
149	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96,51	99,71	98,73	97,17	98,21	Belum tercapai	99,87
150	Cakupan penerbitan akta kelahiran	93,48	95,54	96,99	100	99,03	melampaui	97,42
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
151	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100		125
152	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1	1	1	1	1		135
153	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87		370
154	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100		140
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
155	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,99	1,95	2,27	1,67	3,76	Melampaui	1,63
156	Total Fertility Rate (TFR)	2,21	2,21	2,79	2,79	2,31	Belum tercapai	2,47
157	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	56,25	56,25	32,14	57,14	57,14	Belum tercapai	100
158	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	32,14	32,14	0	0	100	Sesuai	100
159	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1	1	1	1	0	Belum tercapai	2
160	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4	4	4	4	4	Sesuai	4
161	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan	1	1	1	2	6	Melampaui	4

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan							
162	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	1,7	1,7	1,72	Belum tercapai	2,00
163	Ratio Akseptor KB	73,89	72,47	69,95	69,95	71,38	Melampai	59,70
164	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	73,89	72,47	69,95	66,37	71,15	Melampai	59,70
165	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,98	Tidak Melaksanakan Pendataan (pandemi COVID 19)	1,21	0,98	0,98	Belum tercapai	2,96
166	Cakupan PUS yang inginber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	14,18	15,61	16,73		11,38	Belum tercapai	12,01
167	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,79%	24,98	37,07	34,24	33,84	Belum tercapai	40,81
168	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	26,66	37,98	42,96	50,66	40,53	Melampai	37,00
169	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	84,04	79,90	82,30	83,15	66,74	Belum tercapai	80,02
170	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	82,11	85,33	85,76	86,38	47,34	Belum tercapai	85,67

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
171	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	81,13	81,19	81,52	82,15	6,32	Belum tercapai	81,52
172	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	Belum tercapai	18,18
173	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	445,55	436,36	445,45	436,36	445,45	Melampaui	437,50
174	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	Sesuai	100
175	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	0,86	0,86	0,85	0,88	0,99	Belum tercapai	1,00
176	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
177	Cakupan ketersediaan dan distribusialat dan obat kontra sepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100	100	109,87	132,28	228,05	Melampaui	100
178	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh	100	100	100	100	100	Sesuai	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan							
179	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap des	100	Tidak Melaksanakan Pendataan (COVID 19	100	100	100	Sesuai	100
180	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0	0	0	0	0	Sesuai	0
181	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	62,82	71,13	76,98	78,27	81,81	melampaui	72,60
182	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	25,29	21,77	22,41	37,15	24,35	Melampaui	21,95
183	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19	19	20	20,8	22,5	Melampaui	21
184	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,0061	0,0058	0,043	0,041	0,051	Melampaui	0,0062

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
Perhubungan								
185	Jumlah arus penumpang angkutan umum	376.958	253.796	259.991	390.518	346.142	Melampaui	274.650
186	Rasio ijin trayek	0,014	0,011	0,000043	0,000084	0,000105	Belum tercapai	0,011
187	Jumlah uji angkutan umum	2405	2640	2547	2757	3130	Belum tercapai	5102
188	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	15	15	15	16	16	Melampaui	15
189	Persentase Layanan angkutan darat	0,124	0,183	0,117	0,115	0,118	Belum tercapai	0,176
190	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	9.25	5.95	9,52	4,93	1,04	Melampaui	0,62
191	Pemasangan Rambu -rambu	100	100	100	100	100	Melampaui	80,20
192	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	0,057	0,062	0,059	0,050	0,039	Belum tercapai	27,10
193	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	376.958	290.241	259,991	390.518	346.142		425.133
194	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum	290.241	253.796	139,967	255.085	130.817		
195	jumlah Orang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	376958	253796	259,991	390.518	346.142		425.132
196	jumlah Barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	110.241	139,023	139,023	255.085	130.817		
Komunikasi dan Informatika								
197	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	83.73	85.14	91,83	89,51	85,16	Belum tercapai	93,27
198	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	43.93	53.44	64,40	65,55	69,15	Belum tercapai	85,13

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
199	Persentase Koperasi aktif	75,63	75,75	76,47	77,33	79,19	Melampai	56,41
200	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	Melampai	95,45
201	persentase BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	Melampai	96,86
202	Persentase Usaha Mikro dan kecil	94,41	95,28	98,01	99,91	99,64	Melampai	98,78
Penanaman Modal								
203	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	37	26	46	85	78	Melampai	40
204	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA	Rp. 598.558.569.406	Rp. 1.995.155.132.539	Rp.567.487.535.350	Rp.1.144.862.849.673	Rp.1.049.645.884.399	Melampai	Rp.500.000.000.000
205	Rasio daya serap tenaga Kerja	162,3	278,9	455,30	243,38	171,01	Belum tercapai	190,01
206	kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar rupiah)	135,45	32,19	37,55				100.000.000.000
Kepemudaan dan Olahraga								
207	persentase organisasi pemuda yang aktif	40,54	40,54	42,69	42,69	50	Melampai	50,56
208	persentase wirausaha muda	52,63	68,42	60,00	46,43	35,71	Belum tercapai	38,83
209	Cakupan pembinaan olahraga	28,57	0	8,00	74,07	100	Sesuai	100
210	Cakupan pelatih yang bersertifikat	26,14	26,14	26,14	11,76	0	Belum tercapai	78,57
211	Cakupan pembinaan atlet muda	100	0	0	100	32,20	Melampai	22,86
212	Jumlah atlet berprestasi	64	30	74	21	76	Melampai	15
213	Jumlah prestasi olahraga	6	3	75	197	213	Melampai	6

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
Statistik								
214	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada	ada	ada	ada	Ada	Sesuai	Ada
215	Buku "Kabupaten dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	Ada	Sesuai	Ada
216	Buku "PDRB"	ada	ada	ada	ada	ada	Sesuai	Ada
Persandian								
217	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100	100	100	sesuai	100
Kebudayaan								
218	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	2	0	0	1	4	Melampai	2
219	Benda, Situs dan Kawasan CagarBudaya yang dilestarikan	18,30	21,12	25,35	8,33	16,66	Melampai	5
220	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	13	15	48	48	48	Belum tercapai	80
221	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3	3	29	4	8	Melampai	3
Perpustakaan								
222	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2,24	158	82	156,07	227,54	Melampai	151
223	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0.39	0.39	38,11	0,47	0,46	Melampai	0,46
224	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1.12	1.11	1,11	1,14	1,13	Melampai	1,08

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
225	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	13,112	11.962	8,082	15.451	22.527	Melampai	15,01
226	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	13,363	9.946	10.411	23.673	24.079	Melampai	12.863
227	Jumlah pusta kawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	11,76	18,75	35,71	33,33	35,71	Belum tercapai	100
Kearsipan								
228	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	58.97	87.18	12,82	95,12	100	Melampai	25,64
229	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	4	85	40	700	Melampai	105
Layanan Urusan Pilihan								
Pariwisata								
230	Kunjungan wisata	32,95	32,457	123,30	939,45	1.220,71		27
231	Lama kunjungan wisata	3	3	3	3	3	Belum tercapai	5
Pertanian								
232	Cakupan bina kelompok petani	0,06	0.06	11,47	12,44	12,44	Belum tercapai	58,75
Perdagangan								
233	Ekspor Bersih Perdagangan	660,572,391,96	773,511,973,67,	919,980,853,88	1.251.398.446	1.313.160.356,70	Melampai	810.000.000
234	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	18,20	29,02	38,34	59,17	68,07	melampai	19
Perindustrian								
235	Cakupan bina kelompok pengrajin	6,47%	7,04%	20,08	6,10	7,01	melampai	6,08
Transmigrasi								

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
236	Persentase transmigrasi swakarsa	Tidak ada Penempatan Transmigrasi Swakarsa Tahun 2019-2023						
Kelautan dan Perikanan								
237	Produksi perikanan	100	101	100	101,6	119,4	Melampai	100
238	Konsumsi ikan	100	100	100	100	100	Sesuai	100
239	Cakupan bina kelompok nelayan	8,46	12,68	16,79	26,66	29,41	Melampai	15,00
240	Produksi perikanan kelompok nelayan	46,92	37,58	42,04	3,11	3,75	Belum tercapai	42,00
241	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1,25	1,25	88,33	85,24	86,12	Melampai	1,29
242	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,23	0,23	0,001	0,001	0,001	Belum tercapai	0,23
Penunjang Urusan								
Perencanaan Pembangunan								
243	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
244	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
245	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada
246	Tersedianya dokumen RTRW	-	-	Ada	Ada	Ada	Sesuai	Ada

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampai (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	yang telah ditetapkan dalam PERDA							
247	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKP	97,49	97,29	100	100			Ada
248	Penjabaran Konsistensi Program RKP kedalam APBD	93,15	93,34	99,57	99,56			Ada
Keuangan								
249	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai	WTP
250	Persentase SILPA	2,95	5,07	7,6	10,86	6,31	Melampai	3
251	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	20,54	20,54	23,94	17,75	19,60	Melampai	21
252	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	20,71	20,71	25,04	22,89	22,46	Melampai	15
253	Penetapan APBD	Tepat Waktu (Perda Nomor 3 Tahun 2019, tentang perubahan APBD Tanggal 15 oktober 2018)	Tepat Waktu (Perda Nomor 9 Tahun 2020, tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)	Tepat Waktu (Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tanggal 13 Oktober 2021)	Tepat Waktu (Perda Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Tanggal 17 Oktober 2022)	Tepat waktu (Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Tanggal 16 Oktober 2023)	sesuai	60 hari
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
254	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	5 Hari	4 Hari	9 JP	7 JP	11 JP		
255	Persentase ASN yang	74,15%	82,61%	7,49	5,08	6,14	Belum tercapai	27,73

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA					Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=)melampaui (>)	TARGET 2024
		2019	2020	2021	2022	2023		
	mengikuti pendidikan dan pelatihan formal							
256	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	84,18%	88,07%	92,33	119,85	126,54	melampaui	38,82
257	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	30 Orang	27 Orang	30 Orang	31 Orang	32 Orang	Belum tercapai	35 Orang
258	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	802 Orang	787 Orang	817 Orang	944 Orang	937 Orang	Melampaui	700 Orang
259	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2640 Orang	2572 Orang	2757 Orang	2936 Orang	2826 Orang	Belum tercapai	3600 Orang
Penelitian dan Pengembangan								
260	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	N/A	16,67	25	41,60			
261	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	N/A	23,08	24,40	29,27			50
Pengawasan								
262	Persentase tindak lanjut temuan	73,51	23,16	82,64	89,63	24,39	Belum tercapai	94
263	Persentase pelanggaran pegawai	0	1	0,0018	0,0166	0,1568	Melampaui	0
264	Jumlah temuan BPK	23	8	57	713	19	Belum tercapai	15

Sumber Data: Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023.

2.6 Capaian Indikator Pembangunan Daerah.

2.6.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.

2.6.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 menetapkan indikator kinerja utama kepala daerah melalui 6 Indikator Tujuan dan 11 Indikator Sasaran yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Luwu Timur. Penjelasan terkait pencapaian masing-masing target indikator tujuan dan sasaran terdapat pada uraian aspek kesejahteraan masyarakat) dan aspek daya saing daerah

Tabel 2.10 Hasil Evaluasi Capaian IKU Daerah Tahun 2023

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	
						2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Visi: Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya								
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)	Tujuan-1:						
		Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (T1)	1	Angka Kemiskinan	%	6,81	6,44	6,93
		Sasaran-1:						
		Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (S1)	2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	73,92	74,10	75,84
		Sasaran-2:						
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (S2)	3	Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa	Maju	Maju	Maju
		Sasaran-3:						
Meningkatnya Pemberdayaan Gender (S3)	4	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Nilai	106,54	90,00	90,34		
2	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas (M2)	Tujuan-2:						
		Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan (T2)	5	Pertumbuhan Ekonomi	%	1,99	2,72-3,63	9,66
			6	Rasio Gini	Nilai	0,394	0,381	0,392
		Sasaran-4						
Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah (S4)	7	Pertumbuhan PDRB Sektor	%	-1,84	1,98	1,19		

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
						2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			Unggulan				
		Sasaran-5:					
		ketersediaan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha (S5)	8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,48	3.05	5,42
3	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)	Tujuan-3:					
		Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah secara berkelanjutan (T3)	9 Indeks daya saing infrastruktur daerah	nilai		20,666 (Sedang)	60,44
		Sasaran-6:					
		Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S6)	10 Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Nilai		74,93	84,27
		Sasaran-7:					
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana (S7)	11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)	Point	88,70	88,10	80,09
			12 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Nilai	176,14	202 (TINGGI)	152,28
4	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik (M4)	Tujuan-4:					
		Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T4)	13 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Predikat		B	
		Sasaran-8:					
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S8)	14 Indeks pengelolaan keuangan daerah	Predikat	A (Baik)	A (Baik)	A (2022) (Baik)

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja	
						2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			(IPKD)					
		15	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	BB	B (66,51)	
		Sasaran-9:						
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S9)	16	IKM Pelayanan SPM (Nilai)	Nilai		84,75	98,49
			17	IKM Pelayanan Perijinan dan non Perijinan (Nilai)	Nilai	87,80	84,31	87,84
5	Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)	Tujuan-5:						
		Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T5)	18	Angka Kriminalitas	Point	0,000562	0,00056	0,0003469
		Sasaran-10:						
		Terpeliharanya Rasa Aman dan damai dalam masyarakat	19	Indeks Ketertiban dan Ketenteraman	Nilai	64,88	76,81	81,67
6	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)	Tujuan-6:						
		Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah (T6)	20	Indeks kerukunan umat beragama	Nilai		75,92	79,49
			21	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Nilai		54,77	-
		Sasaran-11:						
		Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S11)	22	Cakupan penerapan nilai Agama dalam masyarakat	%	57,82	95	100

No	Misi	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2022	Target Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
						2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
			23 Cakupan penerapan nilai budaya dalam masyarakat	%		95	89,14

Sumber Data: Dokumen Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023.

BAB. III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, dalam melaksanakan pembangunan, Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari kondisi kemampuan keuangan daerah, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat dan terukur mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan desentralisasi termasuk desentralisasi fiskal dimana sumber penerimaan pemerintah daerah tidak hanya tergantung pada pemerintah pusat, namun harus mengoptimalkan sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah khususnya dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagaimana amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Gambaran keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam rangka pembiayaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, disajikan dalam tiga pembahasan, yang meliputi : 1) Kinerja keuangan masa lalu, 2) Kebijakan Keuangan Masa Lalu dan 3). Kerangka Pendanaan. Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam menyusun Rencana Pembangunan dan Penganggaran, Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistem yang dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yang dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi Pemerintahan Daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan berbasis web yang memuat Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah menjadi satu kesatuan data yang terintegrasi. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu adalah kondisi keuangan selama periode 5 (lima) tahun terakhir, yaitu kondisi keuangan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 semester pertama, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pencapaian pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah serta neraca daerah, yang merupakan dasar pijakan dalam penyusunan perencanaan keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan yaitu mulai tahun 2025 hingga tahun 2029.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagai salah satu instrumen utama kebijakan fiskal, kebijakan Penerimaan Pendapatan dan alokasi anggaran belanja daerah menempati posisi yang sangat strategis dalam mendukung akselerasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan berdimensi kewilayahan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah, pemerintah dapat secara langsung berperan aktif dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran program pembangunan di segala bidang kehidupan, termasuk dalam mempengaruhi alokasi sumber daya ekonomi antar kegiatan, antar program, antar sektor dan antar fungsi pemerintahan, mendukung stabilitas ekonomi, serta menunjang distribusi pendapatan yang lebih merata.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dengan Penjelasan dan rincian masing-masing jenis pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndang Undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- b. Pendapatan Transfer, Pendapatan Transfer terdiri dari dua yaitu Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer antar Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan pendapatan transfer yang bersumber dari APBN kepada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

(1) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Transfer Umum (DTU) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU dan Dana Transfer Khusus (DTK) terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

(2) Dana Insetif Daerah;

(3) Dana Otonomi Khusus;

(4) Dana Keistimewaan; dan

(5) Dana Desa.

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lai pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.

Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Luwu Timur dari Sisi Pendapatan Transfer tidak mencakup Pendapatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan.

Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2024 Rata-rata pertumbuhannya negatif. Hal ini dikarenakan, dasar perhitungan memasukkan realisasi semester I pada tahun 2024 dengan capaian pertumbuhan Pendapatan Daerah (16,55%)

dengan Rincian : Rata-rata pertumbuhan untuk Pendapatan Asli Daerah (25,76)%, Pendapatan Transfer (12,19)% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah (100)% hal ini sampai dengan Triwulan I (Per 30 Juni 2024, realisasi untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah belum terealisasi dari target yang ditetapkan pada APBD Pokok Tahun 2024.

Namun jika melihat kinerja pendapatan daerah selama empat tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah mencapai 5,94% dengan rincian untuk pendapatan asli daerah rata-rata pertumbuhannya 6,26%, Pendapatan Transfer 8,19% sedangkan untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah minus (23,35%).

Pada Tabel 3.1 berikut disajikan Capaian Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Jenis Pendapatan dan Rincian Jenis Pendapatan Dari Tahun 2020 sampai dengan Triwulan I tahun 2024.

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020 sampai dengan Per 30 Juni (Semester I) Tahun 2024

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2024*	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi s.d Semester I	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.495.670.435.578,45	1.549.649.873.412,52	1.732.661.442.909,29	1.778.344.595.911,33	1.910.663.329.895,00	725.237.325.815,99	-16,55%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	329.220.137.283,45	305.929.495.676,52	341.265.079.449,43	394.955.306.615,58	391.302.390.695,00	100.024.537.978,99	-25,76%
1.1.1	Pajak Daerah	192.720.735.828,60	183.113.097.975,64	202.810.479.953,20	246.706.426.066,59	207.090.490.085,00	69.304.774.475,99	-22,56%
1.1.2	Retribusi Daerah	4.505.935.086,09	4.246.277.325,50	3.181.939.987,00	2.981.187.069,00	8.629.471.620,00	1.368.665.695,00	-25,76%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.835.212.109,00	22.896.489.793,00	23.740.807.304,00	23.588.575.458,00	48.391.000.000,00	24.705.422.836,00	0,90%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.158.254.259,76	95.673.630.582,38	111.531.852.205,23	121.679.118.021,99	127.191.428.990,00	4.645.674.972,00	-54,48%
1.2	Pendapatan Transfer	1.051.666.102.557,00	1.133.306.677.695,00	1.330.514.747.320,86	1.331.700.405.097,75	1.466.477.122.000,00	625.212.787.837,00	-12,19%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	766.923.342.007,00	867.649.222.297,00	1.005.807.515.294,00	958.307.742.581,00	1.192.615.938.000,00	567.588.071.934,00	-7,25%
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	169.294.053.550,00	148.393.810.952,00	221.704.145.026,86	250.760.030.516,75	273.861.184.000,00	57.624.715.903,00	-23,62%
1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	114.784.195.738,00	110.413.700.041,00	60.881.616.139,00	51.688.884.198,00	52.883.817.200,00	-	
1.3.1	Pendapatan Hibah	64.822.256.207,00	92.833.379.152,00	42.436.704.251,00	51.688.884.198,00	50.463.059.000,00		
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perUndang Undangan	49.961.939.531,00	17.580.320.889,00	18.444.911.888,00		2.420.758.200,00		

Sumber : LRA Audited)* LRA Semester I) BKAD Luwu Timur

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, maka dapat dijelaskan masing-masing kontribusi dari sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 direntang 195-22% dan tahun 2024 13%.Pendapatan Transfer direntang 70%-86% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah di rentang 7%-2%.

Pencapaian pos-pos Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 didukung dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah dan Tertribusi daerah sesuai dengan amanah UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuanga Pusat dan Daerah;
2. Meningkatkan Manajemen Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
3. Meningkatkan Penguatan Regulasi dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah dan Penyertaan Modal
4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
5. Meningkatkan aktivitas perekonomian dengan mendorong iklim usaha yang kondusif, penegakan hukum dan peraturan perUndang Undangan, serta meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban.

Tabel 3.2
Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020-2024
(Dalam Persen)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	PENDAPATAN DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	22,01	19,74	19,70	22,21	13,79
1.1.1	Pajak Daerah	58,54	59,85	59,43	62,46	69,29
1.1.2	Retribusi Daerah	1,37	1,39	0,93	0,75	1,37
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7,24	7,48	6,96	5,97	24,70
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32,85	31,27	32,68	30,81	4,64
1.2	Pendapatan	70,31	73,13	76,79	74,88	86,21

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Transfer					
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	72,92	76,56	75,60	71,96	90,78
1.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	16,10	13,09	16,66	18,83	9,22
1.3	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	7,67	7,13	3,51	2,91	-
1.3.1	Pendapatan Hibah	56,47	84,08	69,70	100,00	0,00
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perUndang Undangan	43,53	15,92	30,30	0,00	0,00

Sumber : BKAD Luwu Timur) Data di Olah

3.1.1.2 Belanja Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, Sesuai Pasal 298 khususnya yang membahas tentang Belanja Daerah, telah dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Belanja Daerah berpedoman pada Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan; serta (3) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berpedoman pada Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Satuan Regional sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.

Belanja Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 1 menyebutkan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah Terdiri Daerah Belanja Operasi,

Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi,

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

1. Belanja Pegawai adalah merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
2. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
3. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, Pemerintah Kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat
4. Belanja Bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, tidak menganggarkan Belanja Bunga.

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud dan pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset yang bersangkutan (Subsequent Expenditures). Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal terdiri dari : 1). Belanja Modal Tanah; 2). Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 3). Belanja Modal Gedung dan Bangunan; 4). Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan 5). Belanja Modal Aset Tetap lainnya; dan 6). Belanja Modal Aset Lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perUndang Undangan. Belanja transfer terdiri dari belanja Bagi hasil pajak kepada Pemerintah Desa dan Belanja Bantuan keuangan kepada pemerintah desa,

Capaian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus mengalami peningkatan. Sedangkan Tahun 2024 mencapai 31,04% sampai dengan Semester I dari target yang ditetapkan pada tahun 2024. Belanja Daerah Pada Tahun 2020 sebesar Rp.1.436.964.978.788,05 dan pada tahun 2023 mencapai Rp.1.837.814.574.982,01 yang berarti tumbuh 8,55%. Sedangkan pada APBD Pokok Tahun Tahun 2024, Belanja Daerah ditargetkan sebesar Rp.1.986.497.196.736,00.

Belanja Operasi Pada Tahun 2020 mencapai Rp.986.043.221.454,- dan terus mengalami peningkatan sampai tahun tahun 2023 mencapai Rp.1.192.242.657.694,66 dengan pertumbuhan sebesar 6,53% dan pada APBD Pokok Tahun 2024 di targetkan sebesar Rp.1.303.164.083.591,- dengan daya serap sampai Per 30 Juni 2024 sebesar Rp. 502.686.848.570,34 atau 38,61%.

Belanja Modal Pada Tahun 2020 mencapai Rp.236.966.048.167,05 dan terus mengalami pertumbuhan sampai tahun 2023 sebesar Rp.313.767.765.805,75 atau rata-rata pertumbuhannya mencapai 9,81%. Pada APBD Pokok Tahun 2024 di targetkan sebesar Rp.336.567.635.145,- dengan daya serap sampai Per 30 Juni 2024 sebesar Rp.31.944.096.948,85,- atau 9,44%.

Belanja Tidak Terduga Pada Tahun 2020 mencapai Rp.1.708.532.100,- dan pada tahun 2023 mencapai Rp.548.000.000,- atau tumbuh minus (35,55)% yang menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun tersebut bencana sosial dikabupaten Luwu Timur terus mengalami penurunan. Sedangkan untuk Tahun 2024 sampai dengan Per 30 Juni 2024 daya serap hanya mencapai Rp.136.500.000,- atau 3,90% dari target pada APBD Pokok sebesar Rp.3.500.000.000,-

Belanja Transfer Pada Tahun 2020 mencapai Rp. 212.247.177.067,- dan pada tahun 2023 mencapai Rp.331.256.151.481,60 atau tumbuh 16%.Sedangkan untuk tahun 2024 sampai Per 30 Juni 2024 mencapai

82.099.334.222,- atau 23,92% dari Target pada APBD Pokok Sebesar Rp.343.265.478.000,-

Gambaran perkembangan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama Tahun 2023 – 2024, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah dan Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 sampai dengan Per 30 Juni (Semester I) Tahun 2024.

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2024	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi s.d Semester I	
2	BELANJA	1.436.964.978.788,05	1.502.710.316.729,40	1.666.445.074.250,42	1.837.814.574.982,01	1.986.497.196.736,00	616.866.779.741,19	(19,06)
2.1	Belanja Operasi	986.043.221.454,00	1.020.460.843.809,88	1.060.206.782.144,49	1.192.242.657.694,66	1.303.164.083.591,00	502.686.848.570,34	(15,50)
2.1.1	Belanja Pegawai	407.693.545.053,00	450.113.688.581,00	486.820.782.784,00	537.360.420.558,47	615.012.659.762,00	321.047.449.505,00	(5,80)
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	494.662.638.352,00	490.019.941.161,62	486.675.232.900,43	572.933.447.356,27	600.029.653.605,00	135.191.677.462,77	(27,70)
	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	Belanja Hibah	69.606.738.049,00	78.663.751.067,26	80.641.627.360,06	77.372.989.779,92	84.417.970.224,00	45.932.921.602,57	(9,87)
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14.080.300.000,00	1.464.368.000,00	6.069.139.100,00	4.575.800.000,00	3.703.800.000,00	514.800.000,00	(56,27)
2.2	Belanja Modal	236.966.048.167,05	282.411.798.100,52	289.744.487.264,93	313.767.765.805,75	336.567.635.145,00	31.944.096.948,85	(39,41)
2.2.1	Belanja Modal Tanah	486.845.575,00	571.282.000,00	7.860.552.480,00	343.256.122,00	385.000.000,00	0,00	(100,00)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.030.983.980,00	52.160.400.224,13	48.712.736.356,00	46.103.713.018,52	51.080.375.276,00	7.945.785.100,00	(36,22)
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.919.461.918,58	97.920.824.771,06	94.715.866.695,32	105.765.564.552,59	140.089.523.040,00	14.697.004.136,47	(29,92)
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	127.319.574.693,47	131.513.051.105,33	138.096.590.733,61	160.649.281.012,64	142.887.383.329,00	9.294.332.712,38	(48,02)
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	209.182.000,00	246.240.000,00	319.241.000,00	905.951.100,00	2.030.353.500,00	6.975.000,00	(57,27)
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	39.500.000,00	0,00	95.000.000,00	0,00	(100,00)
2.3	Belanja Tidak Terduga	1.708.532.100,00	1.451.400.000,00	707.600.000,00	548.000.000,00	3.500.000.000,00	136.500.000,00	(46,83)
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.708.532.100,00	1.451.400.000,00	707.600.000,00	548.000.000,00	3.500.000.000,00	136.500.000,00	(46,83)
2.4	Belanja Transfer	212.247.177.067,00	198.386.274.819,00	315.786.204.841,00	331.256.151.481,60	343.265.478.000,00	82.099.334.222,00	(21,14)
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	17.262.101.969,00	19.722.629.773,00	18.735.918.471,00	20.599.397.923,00	21.572.100.000,00	0,00	(100,00)
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	194.985.075.098,00	178.663.645.046,00	297.050.286.370,00	310.656.753.558,60	321.693.378.000,00	82.099.334.222,00	(19,45)

Sumber : LRA Audited)* LRA Semester I) BKAD Kab.Luwu Timur

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi Jenis Belanja Terhadap Total Belanja daerah daerah yang terbesar adalah belanja Operasi dengan Kontribusi dikisaran 60-81% terhadap total belanja daerah, lalu di susul belanja modal sebesar 5-18%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Proporsi Jenis Belanja Daerah Terhadap Total Belanja Daerah dan Rincian Belanja Daerah terhadap Jenis Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2024 (Dalam Persen)

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
2	BELANJA DAERAH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1	Belanja Operasi	68,62	67,90	63,62	64,87	81,49
2.1.1	Belanja Pegawai	41,35	44,12	45,92	45,07	63,87
2.1.2	Belanja Barang dan jasa	50,17	48,03	45,90	48,06	26,89
2.1.3	Belanja Hibah	7,06	7,71	7,61	6,49	9,14
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1,43	0,14	0,57	0,38	0,10
2.2	Belanja Modal	16,49	18,80	17,39	17,07	5,18
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,21	0,20	2,71	0,11	0,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20,27	18,47	16,81	14,69	24,87
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25,71	34,67	32,69	33,71	46,01
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53,73	46,57	47,66	51,20	29,10
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,09	0,09	0,11	0,29	0,02
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,12	0,10	0,04	0,03	0,02
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4	Belanja Transfer	14,77	13,20	18,95	18,02	13,31
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8,13	9,94	5,93	6,22	0,00
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	91,87	90,06	94,07	93,78	100,00

Sumber : BKAD Luwu Timur) Data di Olah

Dari Tabel 3.4 dapat terlihat bahwa proporsi belanja operasional selama tahun 2020-2024 lebih besar dibandingkan dengan proporsi belanja lainnya, hal ini disebabkan pada belanja operasi didominasi oleh pos belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rata-rata kontribusinya sebesar 40-50%. Sedangkan untuk belanja modal lebih didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dengan kontribusi sebesar 40-50% terhadap total belanja modal. hal ini sebagai Upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk terus

mengupayakan pembangunan Infrastruktur Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai pendorong ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Timur.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah terdiri dari Kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari:

- 1). Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- 2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- 3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2022, Kabupaten Luwu Timur berada dalam posisi Surplus, sedangkan untuk tahun 2023 berada dalam posisi defisit sebesar Rp.59.469.979.070,68,- namun defisit tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp.103.570.143.179,56,-. Sedangkan pada APBD Tahun 2024 Defisit sebesar Rp.75.833.866.841,- yang diasumsikan dapat ditutupi dengan Silpa sebesar Rp.86.833.866.841,- Gambara Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023 dan Target Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2023 dan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2024 Kabupaten Luwu Timur

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Daerah	1.495.670.435. 578,45	1.549.649.873. 412,52	1.732.661.442 .909,29	1.778.344.595. 911,33	1.910.663.3 29.895,00

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Daerah	1.436.964.978.788,05	1.502.710.316.729,40	1.666.445.074.250,42	1.837.814.574.982,01	1.986.497.196.736,00
Surplus/(Defisit)	58.705.456.790,40	46.939.556.683,12	66.216.368.658,87	(59.469.979.070,68)	(75.833.866.841,00)
Pembiayaan Daerah					
Penerimaan Pembiayaan	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25	113.846.853.327,37	173.616.122.250,24	86.833.866.841,00
Pengeluaran Pembiayaan	12.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.446.575.088,00	10.576.000.000,00	11.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	14.201.839.853,65	66.907.296.644,25	107.400.278.239,37	163.040.122.250,24	75.833.866.841,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenan	72.907.296.644,05	113.846.853.327,37	173.616.646.898,24	103.570.143.179,56	0,00

Sumber : BKAD Luwu Timur) LRA Audited)*APBD 2024

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana yang tersedia. Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah.

Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perkembangan neraca daerah menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan

kewajiban dan ekuitas dana daerah. Secara umum, Neraca Daerah terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.2.1 Aset

Aset Daerah dapat di Kategorikan menjadi 3 (tiga) bagian. Aset Lancar, Aset tetap dan Aset Tetap Lainnya. Aset lancar merupakan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mudah dicairkan dalam bentuk uang dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.yang terdiri dari kas, piutang, persediaan dan Investasi Jangka Panjang.

3.1.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya

3.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Perkembangan neraca daerah Kabupaten Luwu Timur selama periode pencatatan 2019-2023, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019-2023**

Uraian	2020	2021	2022	2023
ASET	3.303.978.832. 070,39	3.326.687.860. 136,79	3.515.544.912. 970,91	3.544.933.998. 288,13
Aset Lancar	203.134.604.39 2,96	283.061.901.30 9,22	325.920.043.40 6,51	253.524.232.46 2,88
Investasi jangka Panjang	143.251.633.56 4,27	143.430.167.12 0,57	145.305.565.44 3,79	218.481.632.96 0,03
Aset Tetap	2.809.410.577. 288,61	2.857.058.088. 011,46	2.989.066.560. 269,21	2.951.515.296. 682,98

Uraian	2020	2021	2022	2023
Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Lainnya	148.182.016.82 4,55	43.137.703.695 ,54	55.252.743.851 ,40	121.412.836.18 2,24
KEWAJIBAN	42.841.649.07 3,41	52.235.642.59 2,09	67.035.612.46 4,86	52.967.634.39 8,60
Kewajiban Jangka Pendek	42.841.649.073 ,41	52.235.642.592 ,09	67.035.612.464 ,86	52.967.634.398 ,60
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
EKUITAS	3.261.137.182. 996,98	3.274.452.217. 544,70	3.448.509.300. 506,05	3.491.966.363. 889,53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3.303.978.832. 070,39	3.515.544.912. 970,91	3.544.933.998. 288,13	3.544.933.998. 288,13

Sumber : BKAD Luwu Timur) Neraca Audited

Dari tabel di atas, maka untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 3.7 Berikut :

**Tabel 3.7 Ratio Likuiditas dan Solvabilitas Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2019-2023**

Tahun	Ratio Likuiditas		Ratio Solvabilitas	
	Ratio Lancar (Current Ratio)	Ratio Cepat (Quick Ratio)	Ratio Total Hutang (Debt Ratio)	Ratio Hutang Modal (Debt To Equity Ratio)
2020	4,74	3,36	1,30	1,31
2021	5,42	4,49	1,57	1,60
2022	4,86	3,87	1,91	1,94
2023	4,79	3,44	1,49	1,52

Sumber : BKAD Luwu Timur) Data diolah

Berdasarkan tabel di atas, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel di atas, Rasio lancar pada Tahun 2023 sebesar 4,79. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai kemampuan untuk membayar hutang sebesar 4 kali lebih.
2. Rasio Quick Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, Rasio Quick pada Tahun 2023 sebesar 3,44. Ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset pada Tahun 2023 sebesar 1,49. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2. Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada Tahun 2023 Rasio Hutang Terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,52. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total hutang berada di bawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur semakin mandiri dan tidak tergantung pada hutang.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Keuangan daerah merupakan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijakan anggaran daerah. Keuangan

daerah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perUndang Undangan. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, maka dilakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Luwu Timur bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi penggunaan angran yang dimaksud di sini merupakan besaran atau rasio yang didapatkan dari besaran / total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran (yang merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran; yang dinyatakan dalam satuan persen.

Belanja pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2020-2024 dihitung dari beberapa rincian yang ada dalam pos Belanja Operasional yang terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Rincian pemenuhan yang masuk dalam pos Belanja Operasional adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2020-2023 dan Target Tahun 2024

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
1.	Belanja Operasional				
1.1	Belanja Pegawai	367.985.193.348,00	407.113.402.081,00	434.300.020.531,00	511.063.967.265,00
	Belanja Gaji dan Tunjangan	264.691.948.566,00	290.533.445.595,00	317.456.968.341,00	376.655.288.788,00
	Belanja Tambahan Penghasilan	95.929.693.490,00	108.319.925.078,00	109.568.955.287,00	122.994.237.808,00
	Belanja Penerimaan	488.422.848,00	553.200.000,00	571.200.000,00	962.880.000,00

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024
	Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH				
	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	4.666.787.944,0	5.380.517.408,0 0	5.026.532.903,0 0	8.484.286.669,0 0
	Belanja Uang Lembur	2.208.340.500,0 0	2.326.314.000,0 0	1.676.364.000,0 0	1.967.274.000,0 0
1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.402.458.41 7,00	145.167.447.94 5,00	163.507.593.31 6,18	162.091.245.50 2,00
	Belanja Honorarium PNS	2.556.803.000,0 0	2.890.886.286,0 0	4.452.442.000,0 0	4.863.630.000,0 0
	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.701.946.000,0 0	1.840.200.000,0 0	204.900.000,00	305.000.000,00
	Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan bimbingan tekhnis	5.775.049.950,0 0	5.555.849.881,0 0	7.155.799.978,0 0	8.749.335.000,0 0
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	54.998.195.771	56.227.721.806, 00	60.543.949.027, 00	61.415.840.000, 00
	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	7.378.192.400,0 0	7.472.618.495,0 0	8.831.096.301,0 0	11.526.692.000, 00
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	243.280.000,00	484.544.800,00	272.720.000,00	543.780.000,0
	Belanja Pakaian Khusus hari tertentu	212.480.540,0	370.427.370,00	472.602.000,00	483.858.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	55.536.510.756, 00	70.325.199.307, 00	81.574.084.010, 18	74.203.110.502, 00
	TOTAL	497.387.651.76 5,00	552.280.850.02 6,00	597.807.613.84 7,18	673.155.212.76 7,00

Sumber : BKAD Luwu Timur) LRA Auditid) APBD 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2021-2024 terus

mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp.497 miliar pada tahun 2021; meningkat menjadi sekitar Rp.552 Miliar pada tahun 2022, Tahun 2023 meningkat Rp.597 Miliar dan Rp.673.Miliar pada Target Tahun 2024.

Jika besaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Luwu Timur selama tahun 2021-2024 dibagi dengan besaran total pengeluaran (yang merupakan penjumlahan dari Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran) akan ditemukan besaran proporsi sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2024

NO	URAIAN	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja+Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Realisasi Anggaran Tahun 2021	497.387.651.765,00	1.508.710.316.729,40	32,97
2	Realisasi Anggaran Tahun 2022	552.280.850.026,00	1,672.891.649.338,42	33,01
3	Realisasi Anggaran Tahun 2023	597.807.613.847,18	1.848.390.574.982,01	32,34
4	Target Anggaran Tahun 2024	673.155.212.767,00	1.997.497.196.736,00	33,70

Sumber : BKAD Luwu Timur) Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2021-2024 cenderung stabil dikisaran 32-33 persen dalam kurun 4 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Kabupaten Luwu Timur masih baik,dengan persentase kebutuhan aparatur cenderung flat.

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit. Pemerintah Daerah kabupaten Luwu Timur dalam meletakkan perencanaan pembiayaan daerah, didasari dengan perhitungan yang cermat

hususnya dalam melakukan asumsi dalam penerimaan pembiayaan sebagai penutup defisit APBD. Selain itu, Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal dianggarkan dalam memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, realisasi pembiayaan dalam 3 tahun yakni 2020-2023, menunjukkan trend yang positif, dimana Pelaksanaan Defisit jauh lebih rendah dari asumsi defisit yang di rencanakan.

Sedangkan untuk Sisa Lebih Pembiayaan tahun bekeaan selama empat tahun terakhir juga menunjukkan hal yang positif, dimana defisit rill mampu ditutupi oleh Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mampu menjaga Postur APBD dan Pelaksanaan APBD dalam kondisi normal. Berikut adalah Defisit Rill Anggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023.

Tabel 3.10
Defisit Rill Anggaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020-2023

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.495.670.435.578,4 5	1.549.649.873.412,5 2	1.732.661.442.909,2 9	1.778.344.595.911,3 3
	Di Kurangi Realisasi :				
2	Belanja Daerah	1.436.964.978.788,0 5	1.502.710.316.729,4 0	1.666.445.074.250,4 2	1.837.814.574.982,0 1
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.446.575.088,00	10.576.000.000,00
A.	Surplus / (Defisit)	46.705.456.790,40	40.939.556.683,12	59.793.570,87	(70.045.979.070,68)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.201.839.853,65	72.907.296.644,25	113.846.853.327,37	173.616.122.250,24

A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	72.907.296.644,05	113.846.853.327,37	173.616.646.898,24	103.570.143.179,56
-----	---	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sumber : BKAD Luwu Timur

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

3.3.1.1 Kebijakan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

Berdasar atas capaian kinerja Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024, maka pendapatan sampai dengan tahun 2029 diharapkan mengalami peningkatan yang lebih tinggi. Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Luwu Timur, dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi dengan upaya sebagai berikut :

1. Intensifikasi PAD :

- a. Optimalisasi sistem pajak on line untuk meminimalisir penyimpangan data transaksi oleh wajib pajak daerah.
- b. Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) pajak daerah melalui diklat pajak daerah yaitu peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- c. Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam rangka mempercepat dan mempermudah layanan kepada wajib pajak daerah.
- d. Perubahan regulasi perpajakan daerah dengan menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika perekonomian daerah.
- e. Penilaian kembali atas tanah dan bangunan dalam rangka optimalisasi penerimaan dari PBB perdesaan dan perkotaan.
- f. Verifikasi dan penyelesaian terhadap piutang PBB yang masih ada tunggakan
- g. Melakukan kajian terhadap objek-objek potensi pajak baru.

2. Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi :

- a. Penyesuaian tarif pajak daerah dan tarif retribusi daerah dengan kondisi perekonomian daerah
- b. Perluasan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah (perluasan tax based) berdasarkan potensi yang sudah dihitung.
- c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap

Tabel 3.11 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.998.085.041.337,00	2.097.010.789.735,55	2.156.228.195.252,38	2.223.511.288.015,00	2.299.272.139.295,94
1.1	Pendapatan Asli Daerah	433.697.002.791,00	461.917.294.629,56	472.615.653.169,58	489.068.127.546,10	512.648.360.440,93
1.1.1	Pajak Daerah	255.983.745.337,00	259.823.501.517,06	261.743.379.607,08	266.978.247.199,22	273.652.703.379,21
1.1.2	Retribusi Daerah	5.375.478.750,00	5.536.743.112,50	6.181.800.562,50	6.614.526.601,88	7.275.979.262,06
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	49.391.000.000,00	50.810.550.000,00	53.859.183.000,00	57.360.029.895,00	71.260.511.927,86
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	122.946.778.704,00	145.746.500.000,00	150.831.290.000,00	158.115.323.850,00	160.459.165.871,80
1.2	Pendapatan Transfer	1.504.335.502.546,00	1.572.040.959.106,00	1.616.560.006.082,80	1.662.390.624.468,90	1.709.071.242.855,01
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.251.548.436.000,00	1.311.867.392.560,00	1.348.586.439.536,80	1.385.867.057.922,90	1.423.147.676.309,01
1.2.1.1	Dana Transfer Umum	931.829.907.000,00	989.148.863.560,00	1.018.867.910.536,80	1.050.148.528.922,90	1.081.429.147.309,01
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	343.180.631.000,00	365.180.631.000,00	715.827.038.536,80	388.180.631.000,00	400.180.631.000,00
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	588.649.276.000,00	623.968.232.560,00	642.687.279.536,80	661.967.897.922,90	681.248.516.309,01
1.2.1.2	Dana Transfer Khusus	319.718.529.000,00	322.718.529.000,00	329.718.529.000,00	335.718.529.000,00	341.718.529.000,00
1.2.1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK)	319.718.529.000,00	322.718.529.000,00	329.718.529.000,00	335.718.529.000,00	341.718.529.000,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	240.287.066.546,00	247.623.566.546,00	255.423.566.546,00	263.973.566.546,00	273.373.566.546,00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi hasil Pajak	240.287.066.546,00	247.623.566.546,00	255.423.566.546,00	263.973.566.546,00	273.373.566.546,00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	12.500.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00	12.550.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	60.052.536.000,00	63.052.536.000,00	67.052.536.000,00	72.052.536.000,00	77.552.536.000,00
1.3.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	2.559.059.000,00	2.559.059.000,00	2.559.059.000,00	2.559.059.000,00	2.559.059.000,00
1.3.2	Hibah dari Badan Usaha LN dan DN	54.904.000.000,00	57.904.000.000,00	61.904.000.000,00	66.904.000.000,00	72.404.000.000,00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang Undangan	2.589.477.000,00	2.589.477.000,00	2.589.477.000,00	2.589.477.000,00	2.589.477.000,00

Sumberdata: BKAD Tahun 2024 data hasil analisis

3.3.1.2 Kebijakan dan Proyeksi Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah di Kabupaten Luwu Timur Pada Tahun 2025 – 2029 akan diarahkan dengan beberapa kebijakan sebagai berikut:

- a. Membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Luwu Timur, dalam kurun waktu 2025-2029;
- b. Membiayai pelaksanaan program prioritas daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan pemerintah daerah;
- c. Memenuhi pelaksanaan Program Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d. Mengakomodir program pembangunan yang sesuai aspirasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang prioritas untuk dilaksanakan;
- e. Melaksanakan program yang menunjang indikator makro ekonomi daerah terutama mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan mendorong peningkatan Human Development Indeks atau IPM.
- f. Memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk keberlangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
- g. Memenuhi alokasi belanja daerah untuk sektor Pendidikan minimal 20%, Kesehatan 10% dan Infrastruktur 23-40%.

Kebijakan Belanja Daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, dengan cara selektif, terukur, akuntabel, transparan, dan berkeadilan.

Kebutuhan belanja daerah tahun 2025-2029 diproyeksikan meningkat dalam rangka untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan sesuai target rencana pembangunan yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan dinamika perekonomian Global dan Nasional. Selain itu, Kebijakan belanja daerah tetap mengacu pada regulasi-ragulasi pemerintah pusat yang telah ada dan yang terbaru.

Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No.	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
02.	BELANJA DAERAH	2.038.991.884.650,00	2.155.029.694.821,00	2.215.260.570.679,00	2.285.030.691.379,63	2.360.513.587.212,00
02.01	Belanja Operasi	1.368.767.278.001,00	1.408.469.059.551,53	1.424.861.919.992,96	1.435.503.186.292,54	1.465.905.476.467,38
02.01.01	Belanja Pegawai	661.955.299.398,00	663.941.165.296,19	665.932.988.792,08	666.604.897.251,36	673.940.238.754,96
02.01.02	Belanja Barang dan Jasa	590.741.352.007,00	626.185.833.127,42	634.574.360.325,92	640.920.103.929,18	660.147.707.047,05
02.01.03	Belanja Hibah	111.072.826.596,00	113.294.283.127,92	119.003.426.414,95	122.573.529.207,40	126.250.735.083,63
02.01.04	Belanja Bantuan Sosial	4.997.800.000,00	5.047.778.000,00	5.351.144.460,00	5.404.655.904,60	5.566.795.581,74
02.02	Belanja Modal	323.459.128.649,00	525.557.093.269,47	566.336.462.136,04	621.928.161.823,34	666.950.179.613,03
02.02.01	Belanja Modal Tanah	-	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	580.000.000,00	500.000.000,00
02.02.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.196.600.113,00	95.921.367.177,37	51.806.525.461,24	96.698.465.059,29	137.159.262.035,30
02.02.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.989.833.500,00	143.104.681.002,50	151.007.161.170,18	155.537.376.005,28	155.673.282.450,33
02.02.03	Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan	134.267.695.036,00	284.875.045.089,60	362.361.275.504,63	368.945.320.758,77	373.429.635.127,39
02.02.04	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	150.000.000,00	155.000.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00
02.02.05	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00
02.03	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
02.03.01	Belanja Tidak Terduga	3.500.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
02.04	Belanja Transfer	343.265.478.000,00	218.003.542.000,00	221.062.188.550,00	224.599.343.263,75	224.657.931.131,59
02.04.01	Belanja Bagi Hasil	21.572.100.000,00	22.003.542.000,00	22.122.188.550,00	22.675.243.263,75	22.689.069.631,59
02.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	321.693.378.000,00	196.000.000.000,00	198.940.000.000,00	201.924.100.000,00	201.968.861.500,00
	Surplus/(Defisit)	(40.906.843.313,00)	(58.018.905.085,45)	(59.032.375.426,97)	(61.519.403.365,00)	(61.241.447.916,06)
3	PEMBIYAAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	35.000.000.000,00	45.906.843.313	65.018.905.085	67.032.375.427	71.519.403.365
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000
	PEMBIYAAAN NETTO	40.906.843.313,00	58.018.905.085,45	59.032.375.426,97	61.519.403.365,00	61.241.447.916,06

Sumberdata: BKAD Tahun 2024 data hasil analisis

Dari Tabel 3.12 bahwa belanja daerah Kabupaten Luwu Timur dari Tahun 2025-2029 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,73%. Pada Tahun 2025 Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur di Proyeksikan Sebesar Rp.2.038.991.884.650,00 dan sampai pada tahun 2029 sebesar Rp.2.360.513.587.212. Adapun nilai Defisit dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tetap mempertahankan Postur Belanja Daerah dengan Defisit dibawah 3%.

3.3.2 Kerangka Pendanaan

Setelah mendapatkan hasil proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah selama periode lima tahun kedepan, maka dilanjutkan dengan melakukan proyeksi belanja terhadap Pembiayaan wajib dan mengikat. Analisis ini dilakukan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan untuk penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kerangka pendanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029.

Berdasarkan data realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diuraikan sebelumnya, maka dibuat proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama seperti yang tersaji dalam tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13 Analisis Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

C	URAIAN	PROYEKSI				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
	BELANJA DAERAH					
A	Belanja Operasi	385.199.418.563,76	394.819.293.787,85	395.059.639.014,86	404.910.472.981,42	415.028.102.704,70
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	384.188.394.563,76	393.793.104.427,85	394.033.222.174,5	403.884.052.728,82	413.981.154.047
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	1.011.024.000,00	1.026.189.360,00	1.026.416.840,4	1.026.420.252,61	1.046.948.658
B	Belanja Transfer	343.265.478.000,00	218.003.542.000,00	221.062.188.550,00	224.599.343.263,75	224.657.931.131,59
1	Belanja bagi hasil	21.572.100.000,00	22.003.542.000,00	22.122.188.550,00	22.675.243.263,75	22.689.069.631,59
2	Biaya Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	321.693.378.000,00	196.000.000.000,00	198.940.000.000,00	201.924.100.000,00	201.968.861.500,00
C	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran pokok utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000
C	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA	733.464.896.563,76	617.822.835.787,85	623.121.827.564,86	637.509.816.245,17	649.686.033.836,29

Sumber : BKAD Luwu Timur

Pada Tabel 3.13 disajikan Analisis Proyeksi Belanja Wajib mengikat dan Pembiayaan Pengeluaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan. Belanja Pegawai dan Tunjangannya sebagai salah satu belanja wajib yang bersumber dari Pendapatan dari Dana Transfer Umum dalam Pos Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Tahun 2025 di proyeksi sebesar Rp.385.199.418.563,76 dan mencapai Rp. 413.981.154.047 pada tahun 2029. Peningkatan Belanja Pegawai dan Tunjangan dengan acuan 2,5% juga untuk mengantisipasi penerimaan ASN. Untuk belanja Operasi, Belanja Pegawai dan Tunjangan adalah belanja wajib yang dikeluarkan untuk membiayai gaji PNS beserta tunjangannya. Begitupun Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH adalah belanja yang diperuntukkan untuk Gaji dan Tunjangan beserta biaya operasional Kepala Daerah, Wakil Kepala, pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pada Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil dan Biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah belanja Transfer dari pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari Dana Desa dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan sesuai peraturan perUndang Undangan dan Petunjuk Teknis penyaluran dan penguanannya. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur di alokasikan Investasi kepada PT.Bank Sulelbar yang dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk Deviden.

3.3.3 Kapasitas Rill

Penyajian analisis Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah menjelaskan seberapa besar Kemampuan keuangan daerah yang akan di gunakan dalam membiayai Program Prioritas setelah belanja wajib dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama dengan menghitung proyeksi pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Hal ini sebagai acuan dalam pengalokasian anggaran dalam belanja program kegiatan untuk menunjang Penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Analisis Kapasitas Rill kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 di sajikan pada Tabel 3.14 dan Tabel 3.15 berikut ini :

Tabel 3.14
Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah untuk membiayai Pembangunan Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pendapatan	1.998.085.041.337,00	2.097.010.789.735,55	2.156.228.195.252,38	2.223.511.288.015,00	2.299.272.139.295,94
2.	Sisa Rill Perhitungan Anggaran	35.000.000.000,00	45.906.843.313	65.018.905.085	67.032.375.427	71.519.403.365
	Total Penerimaan	2.033.085.041.370,00	2.142.917.633.048,55	2.221.247.100.337,38	2.290.543.663.442,00	2.370.791.542.660,94
	Di Kurangi :					
1.	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	733.464.896.563,76	617.822.835.787,85	623.121.827.564,86	637.509.816.245,17	649.686.033.836,29
	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah	1.299.620.144.773,24	1.525.094.797.260,70	1.598.125.272.772,52	1.653.033.847.196,83	1.721.105.508.824,65

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah agar dalam mengalokasikan anggaran benar-benar sesuai dengan prioritas daerah. Selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III, yaitu:

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan Kepala daerah yang terintegrasi dengan program nasional dan harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan minimal 20% (duapuluh persen), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dan juga berdampak pada capaian visi/misi daerah. selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang Undangan.

Prioritas II, merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD dan berhubungan dengan pelayanan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD.

Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja Operasional diluar belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, seperti: belanja hibah, belanja bantuan sosial. selain itu pada prioritas III juga memuat belanja bantuan keuangan pada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga.

Tabel 3.15
Rencana Alokasi Penggunaan Kemampuan Keuangan Daerah Menurut Kelompok
Prioritas
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

Kelompok Prioritas RPJMD 2025- 2029	PROYEKSI				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kemampuan Keuangan Daerah	2.033.085.0 41.337,00	2.142.917.633.0 48,55	2.221.247.100.3 37,38	2.290.543.663. 442,00	2.370.791.542.6 60,94
Kelompok Prioritas Pertama	1.001.934.99 3.309,03	1.068.047.132.74 2,42	1.115.514.947.6 30,67	1.161.731.224.1 70,95	1.217.673.497.84 8,18
Kelompok Prioritas Kedua	589.886.043. 431,97	757.528.439.178, 21	779.437.581.831 ,76	795.910.154.15 9,05	816.331.652.647, 40
Kelompok Prioritas Ketiga	441.264.004. 596,00	317.342.061.127, 92	326.294.570.874 ,95	332.902.285.11 2,00	336.786.392.165, 36

BAB. IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia/dicapai. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan dan isu strategis daerah yang perlu diselesaikan dalam 5(lima) tahun ke depan dalam periode tahun 2025 - 2029. Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

4.1.1 Belum optimalnya Laju Pertumbuhan Perekonomian Daerah

Pertumbuhan perekonomian daerah mengalami tren fluktuatif sejak tahun 2019 hingga 2023 dan secara rata-rata masih berada di bawah angka rata-rata provinsi maupun nasional. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain: **Ketergantungan pada sektor tertentu dimana** ekonomi daerah sangat bergantung pada sektor lapangan usaha tertentu, yang mengurangi keberagaman dan ketahanan ekonomi, **Keterbatasan Infrastruktur dimana** Infrastruktur yang tersedia kurang memadai sehingga membatasi kapasitas produksi dan distribusi, serta menghambat akses ke pasar, **Kurangnya akses ke sumber daya yaitu** sumber daya alam, modal, dan teknologi mengurangi daya saing daerah, Rendahnya kualitas tenaga kerja baik dalam hal keterampilan maupun pendidikan, berdampak pada produktivitas dan inovasi, Masalah sosial dan kesejahteraan yang belum teratasi sepenuhnya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan kualitas hidup, Belum optimalnya kebijakan dan strategi pembangunan yang holistik dan terintegrasi.

4.1.2 Ketimpangan Pendapatan Masyarakat Masih Tinggi

Distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Luwu Timur masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Indeks Rasio Gini, yang merupakan indikator ketimpangan pendapatan, masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, provinsi, dan tingkat nasional. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor: Ketidakmerataan distribusi sumber daya ekonomi yaitu akses dan kepemilikan sumber daya ekonomi masih sangat tidak merata antara golongan masyarakat kaya dan miskin, manfaat pembangunan yang tidak merata yaitu limpahan manfaat dari pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara adil oleh kelompok masyarakat miskin. Percepatan pembangunan di daerah kaya tidak cukup

memberikan dampak positif bagi daerah miskin, akses terbatas dalam kegiatan ekonomi dimana kegiatan ekonomi yang ada belum memberikan akses yang setara kepada semua golongan masyarakat, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) belum memadai untuk bersaing di pasar kerja, yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia, kebijakan pembangunan belum diimplementasikan secara optimal untuk mempercepat kemajuan wilayah.

4.1.3 Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Daya saing Kabupaten Luwu Timur masih tergolong rendah, seperti tercermin dari nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) tahun 2022 yang menempatkan kabupaten ini pada urutan ketiga terendah dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Faktor-faktor penyebab rendahnya daya saing daerah meliputi: Kurangnya Industri Pengolahan yaitu lapangan usaha ekonomi produktif yang diharapkan menjadi unggulan selain sektor pertambangan, belum didukung oleh industri pengolahan yang memadai, kualitas SDM belum cukup baik untuk menciptakan inovasi dan kreativitas yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, ketersediaan dan kualitas fasilitas serta infrastruktur di Luwu Timur masih kurang dibandingkan dengan daerah lain, yang mempengaruhi daya saing daerah, lemahnya daya saing iklim investasi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kurangnya kemudahan dalam berinvestasi, ketidakmerataan layanan publik dan situasi politik lokal yang dinamis serta kerawanan keamanan, kurangnya daya saing digital yaitu ketersediaan infrastruktur telekomunikasi seperti BTS belum merata, regulasi dan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi digital masih rendah, dan masyarakat belum cukup cakap dalam penggunaan teknologi digital secara bijak.

4.1.4 Kualitas Layanan Kesehatan Belum Optimal dan Merata

Meskipun Usia Harapan Hidup di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan tren kenaikan dan lebih baik dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat nasional, kualitas layanan kesehatan masih belum optimal. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain: Angka kematian tinggi yaitu angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi, prevalensi stunting cenderung meningkat, kasus tuberculosis menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun, upaya promotif dan preventif masih belum optimal, belum semua fasilitas kesehatan, baik tingkat pertama maupun rujukan, memiliki sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan, rasio dan distribusi tenaga kesehatan masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat, jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam

penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal masih belum mencukupi secara merata, belum semua fasilitas kesehatan memenuhi Standar Pelayanan Minimum secara menyeluruh.

4.1.5 Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Akses Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Luwu Timur belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti: Rendahnya Indeks Literasi dan Numerasi, Harapan Lama Sekolah belum tercapai secara memadai, Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah, kompetensi literasi dan numerasi belum menjadi prioritas utama, persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian masih rendah, perluasan kesempatan kerja belum diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor: Penerapan Standar Pelayanan Minimum belum dipenuhi secara menyeluruh di seluruh layanan pendidikan, Akses pendidikan yang berkualitas belum merata bagi seluruh anak usia 5 tahun ke atas, sehingga tidak semua anak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, Sarana dan prasarana pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, masih belum memadai dan belum memenuhi standar kompetensi, Pemanfaatan teknologi pembelajaran belum menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan pendidikan, Kualitas lulusan pendidikan masih rendah, yang berdampak pada produktivitas dan daya saing mereka di pasar kerja.

4.1.6 Melambatnya Penurunan Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan di Luwu Timur belum optimal, dengan fluktuasi capaian tingkat kemiskinan bahkan menunjukkan tren peningkatan. Beberapa penyebabnya meliputi: Penanganan kemiskinan belum optimal, terutama di kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi yang memerlukan perhatian khusus, peningkatan rasio ketergantungan penduduk menyebabkan beban tanggungan bagi usia produktif meningkat, integrasi layanan dan sistem data kependudukan sebagai basis perencanaan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial masih belum optimal, lapangan kerja di perdesaan masih bergantung pada sektor primer, dengan ketidaksetaraan akses pembiayaan dan sumber daya antara perdesaan dan perkotaan, rendahnya kepesertaan jaminan sosial, baik untuk tenaga kerja formal maupun informal, terbatasnya akses bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya di sektor ekonomi formal

dan informal, serta keterbatasan dalam peningkatan kapasitas dan peluang kerja yang layak.

4.1.7 Belum Optimalnya Peningkatan Produktivitas dan Lemahnya Dukungan IPTEK dan Inovasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Perekonomian Luwu Timur masih rentan terhadap perubahan, dengan pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, serta belum optimalnya produktivitas dan inovasi di sektor lain. Beberapa masalah utama meliputi: Pengelolaan nilai tambah komoditas unggulan dari sektor perikanan dan pertanian masih lemah, dengan kurangnya diversifikasi industri dan hilirisasi, ketersediaan fasilitas pengolahan, infrastruktur riset, dan teknologi industri belum memadai, keterampilan dan pendidikan SDM juga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri, pengelolaan pariwisata belum berbasis pada prinsip pariwisata berkelanjutan, nilai tambah dari sektor pariwisata, termasuk pengembangan wilayah konservasi alam untuk eco-tourism, belum optimal, UMKM dan ekonomi kreatif menghadapi tantangan dalam hal keterkaitan dengan rantai nilai produksi, penggunaan teknologi promosi dan distribusi, serta rendahnya inovasi usaha, Pemanfaatan IPTEK belum optimal dan memerlukan investasi besar. Peningkatan pada rasio PDRB dari industri pengolahan, pengembangan pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi indikator penting untuk produktivitas ekonomi tinggi dan kemandirian pangan.

4.1.8 Belum Optimalnya Penerapan Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Luwu Timur

Penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal dengan belum tersedianya penilaian indeks. Beberapa isu utama dalam optimalisasi penerapan ekonomi hijau meliputi: Masih tingginya alih fungsi lahan untuk sektor budidaya (seperti perkebunan dan pertanian monokultur), pertambangan, dan permukiman mengakibatkan rendahnya persentase luas tutupan lahan hutan, alokasi tata ruang untuk budidaya belum seimbang dengan pelestarian kawasan lindung dan lahan kritis, meningkatnya kerentanan produksi komoditas unggulan akibat perubahan iklim, Pengembangan komoditas berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi, dan resilien terhadap perubahan iklim perlu menjadi prioritas, ekstensifikasi produksi belum memperhatikan risiko bencana di wilayah sekitar, hilirisasi sektor ekonomi berbasis lahan, seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan, masih rendah, hilirisasi komoditas unggulan belum berkelanjutan dan tidak memperhatikan dampak perubahan iklim. Untuk ekonomi biru, arah kebijakan

pembangunan belum berfokus pada: Perluasan wilayah konservasi perairan dan penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan ekonomi yang merusak serta pengurangan sampah plastik di laut.

4.1.9 Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestic Dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global di Kabupaten Luwu Timur belum optimal, seperti yang ditunjukkan oleh kontribusi kabupaten ini terhadap PDRB Sulawesi Selatan dan PDB Indonesia. Selain itu, peningkatan ekspor barang dan jasa serta kinerja PMTB Sulsel yang hanya tumbuh sebesar 5,72 persen belum maksimal. Beberapa faktor penyebabnya meliputi: Kurangnya penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Luwu Timur yang mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan, produk sektor-sektor unggulan belum dirancang dengan orientasi domestik dan global, sehingga kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB masih didominasi oleh komoditas primer dan belum didukung oleh sektor produksi secara optimal, melambatnya ekspor antar daerah di tengah peningkatan ekspor luar negeri, serta koefisien variasi harga antar wilayah yang timpang.

4.1.10 Belum Optimalnya Regulasi Dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegrasi Dan Adaptif.

Tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Timur masih belum berjalan dengan baik dan menyeluruh. Hal ini tercermin dari rendahnya penilaian indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan belum mencapai kategori pelayanan prima. Luwu Timur bersama sejumlah kabupaten/kota di Sulsel masih belum meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Indeks Pelayanan Publik menunjukkan tren penurunan dan pencapaiannya masih di bawah rata-rata Sulawesi Selatan. Beberapa faktor penyebabnya meliputi: Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan SPBE, termasuk kematangan kebijakan internal, manajemen data, pembangunan aplikasi, layanan pusat data, dan sistem penghubung layanan, belum optimalnya penerapan manajemen dan audit SPBE, termasuk manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, kompetensi SDM, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan layanan SPBE, pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi pelayanan publik masih belum maksimal, Kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam manajemen data dan keamanan informasi masih perlu diperkuat. Kerentanan terhadap risiko korupsi masih ada, Belum

optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan perizinan berbasis digital.

Perbaikan dalam aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, dan inovasi dapat meningkatkan capaian pelayanan publik di Kabupaten Luwu Timur.

4.1.11 Masih Rendahnya Stabilitas Ekonomi Makro Dan Terbatasnya Kapasitas Fiskal Daerah.

Stabilitas ekonomi makro di Kabupaten Luwu Timur masih rendah, yang disebabkan oleh terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Kondisi ini mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan belum optimal. Beberapa masalah utama yang mengarah pada ketidakstabilan ekonomi makro meliputi: Tingginya ketergantungan pada transfer dari pusat mengurangi kemandirian fiskal daerah, rasio pajak daerah yang masih rendah dan pengelolaan pendapatan pajak daerah serta retribusi daerah yang belum optimal juga berkontribusi pada masalah ini, kualitas belanja daerah yaitu porsi belanja pegawai yang meningkat tidak sebanding dengan porsi belanja modal, yang merepresentasikan belanja untuk perolehan aset. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan dalam mengalokasikan belanja untuk pengembangan infrastruktur dan aset daerah, tingkat inflasi di Luwu Timur cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa yang tidak stabil.

4.1.12 Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan dan Kerukunan Umat Beragama

Pemajuan kebudayaan di Kabupaten Luwu Timur masih belum optimal, terlihat dari tidak tersedianya Indeks Pembangunan Kebudayaan yang mengukur dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini meliputi: Belum optimalnya tata kelola pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan dan inklusif, kurangnya pengembangan inovasi ekonomi yang berbasis pada perlindungan dan pemanfaatan seni budaya, melemahnya pelestarian nilai-nilai budaya positif di masyarakat dan keluarga, lemahnya koordinasi antara pelaku seni, pemerhati budaya, dan pemerintah daerah dalam pembinaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek kebudayaan, belum adanya informasi

teknologi digital yang memadai untuk mengelola objek pemajuan dan keanekaragaman kebudayaan.

Kerukunan umat beragama di Kabupaten Luwu Timur berjalan dengan cukup baik, namun belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Belum adanya pengukuran Indeks Kerukunan Beragama (IKB) secara konsisten dan berkala menunjukkan bahwa penilaian kerukunan umat beragama belum menjadi prioritas. IKB penting untuk perencanaan, pencegahan, dan aksi dalam menjaga nilai toleransi dan kerjasama antarumat beragama. Kesadaran akan perbedaan, dialog antarumat, serta upaya menangkal paham fanatisme, ekstrimisme, dan radikalisme harus ditanamkan sejak dini untuk menciptakan hubungan kerukunan beragama yang harmonis dan berkelanjutan.

4.1.13 Kualitas Ketahanan Keluarga Belum berkembang Optimal

Ketahanan keluarga di Kabupaten Luwu Timur belum berkembang secara optimal, seperti yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) pada tahun 2022 yang masih di bawah target nasional dengan kategori berkualitas (nilai 70 ke atas). Beberapa faktor penyebabnya meliputi: Belum terbangunnya sinergi lintas sektor dalam peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, belum adanya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga yang terstandarisasi, baik dari segi tenaga pemberi layanan, sarana prasarana, maupun jenis layanan, kurangnya peran lembaga masyarakat, dunia usaha, lembaga akademis, dan media dalam penyediaan layanan peningkatan kualitas ketahanan keluarga, belum optimalnya upaya perbaikan dalam sinergi lintas sektor, penyediaan lembaga layanan yang terstandarisasi, serta melibatkan berbagai pihak dalam peningkatan ketahanan keluarga.

4.1.14 Penyelenggaraan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Kepemudaan Belum Sepenuhnya Berbasis Sistem

Penyelenggaraan pemenuhan hak dan perlindungan anak serta kepemudaan adalah tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Luwu Timur belum sepenuhnya melembaga, yang terlihat dari: Pencapaian status Kabupaten Layak Anak di Luwu Timur belum menunjukkan kemajuan signifikan, Belum tersedia data mengenai Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pembangunan Pemuda, Indeks Ketimpangan Gender di Luwu Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah-masalah ini

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Kurangnya efektivitas komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, sehingga implementasi perencanaan dan anggaran yang berpihak pada anak belum maksimal, peran bimbingan dan pengawasan terhadap pencapaian Kabupaten Layak Anak belum efektif, masalah anak belum dianggap sebagai isu lintas sektor, sehingga sistem perlindungan anak sebagai ekosistem tidak berfungsi secara optimal, layanan pengaduan terpadu belum efektif dalam kapasitas dan kuantitas, serta kurang aksesibel dan inklusif bagi anak di berbagai sektor dan wilayah, perkembangan teknologi yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam pengasuhan dan perawatan anak, yang dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap perlakuan salah, peningkatan kualitas anak dan pemuda, termasuk penyandang disabilitas, masih belum optimal dalam membentuk resiliensi, kompetensi, daya saing, serta perlindungan terhadap kekerasan dan perlakuan salah.

4.1.15 Lambatnya Penurunan Ketimpangan Gender dan Implementasi Inklusi Sosial

Ketimpangan gender di Kabupaten Luwu Timur masih tinggi, meskipun ada tren penurunan dari tahun ke tahun. Beberapa faktor penyebab meliputi: Ketimpangan pada dimensi kesehatan disebabkan oleh kuantitas dan kualitas layanan kesehatan yang belum merata, ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang memadai sangat penting untuk memberikan akses yang sama kepada gender yang rentan, seperti masyarakat miskin, ibu dan anak, penyandang disabilitas, serta jaminan kesehatan, rendahnya akses masyarakat di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) terhadap pendidikan, kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, serta ketidakmerataan kualitas tenaga pendidik/kependidikan, budaya patriarki yang memberikan peluang pendidikan lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan juga berkontribusi pada ketimpangan, terbatasnya kesempatan kerja untuk perempuan dan penyandang disabilitas, akses yang tidak setara dalam peluang pekerjaan, serta budaya patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi pekerjaan dan upah yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Selain itu, partisipasi perempuan dalam politik masih belum setara.

4.1.16 Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Luwu Timur mengalami penurunan, yang dapat dilihat dari: Kualitas lingkungan hidup cenderung fluktuatif dan menurun, terutama pada Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan kualitas air yang berada pada

status cemar ringan, Akses sanitasi aman masih rendah, Pengelolaan Sampah dimana terdapat Tren kenaikan timbunan sampah dari tahun ke tahun. Penyebab utama kondisi ini meliputi: Pengurangan neraca sumber daya lahan akibat alih fungsi, belum optimalnya penguatan pengelolaan dan pelestarian ekosistem alami, seperti hutan dan bakau, serta belum memadai dalam menjaga luasan hutan sebagai wilayah jelajah satwa dan konektivitas spesies yang dilindungi, perencanaan tata ruang yang belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko bencana, penegakan hukum implementasi tata ruang daerah yang belum optimal, belum optimalnya pemenuhan penyediaan akses sanitasi terpusat, pengelolaan sampah yang belum efektif, dengan masih rendahnya pemilahan sejak sumber dan pengangkutan sampah.

4.1.17 Meningkatnya Ancaman Penurunan Ketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan

Ancaman terhadap ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan dapat dilihat dari beberapa indikator: Belum tersedianya data Indeks Ketahanan Energi untuk menentukan pasokan ideal kebutuhan energi, yang dapat menjadi ancaman jika pertumbuhan rumah tangga dan industri tidak diimbangi dengan perencanaan pasokan energy, Indeks Ketahanan Air menunjukkan kapasitas air baku yang stagnan dan akses air siap minum perpipaan yang masih rendah, meskipun Luwu Timur termasuk wilayah dengan ketahanan pangan yang baik, beberapa indikator menunjukkan stagnasi dan penurunan, seperti skor Pola Pangan Harapan dan Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan yang belum menurun signifikan. Penyebab masalah ini meliputi: belum terpenuhinya pasokan listrik untuk industri, pengembangan sistem interkoneksi yang belum optimal, dan terbatasnya sistem ketenagalistrikan skala kecil di daerah terpencil, masih rendahnya kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian berkelanjutan dan diversifikasi pangan, terbatasnya pembangunan tampungan air, jaringan irigasi, dan penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan terpusat, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengembangan teknologi untuk pemenuhan akses air minum yang aman di daerah rawan air.

4.1.18 Rendahnya Kapasitas Adaptasi, Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Luwu Timur belum optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh Indeks Risiko Bencana (IRB) dan persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). IRB Luwu Timur berada dalam kategori risiko tinggi, dengan peringkat 51 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2022, yang menunjukkan posisi lebih

buruk dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Faktor-faktor penyebab kondisi ini antara lain: belum optimalnya keterlibatan lintas sektor dalam pemenuhan rencana aksi kebencanaan dan sosialisasi risiko bencana kepada masyarakat Kelembagaan Penanggulangan Bencana, kelembagaan penanggulangan bencana, termasuk sumber daya manusia, sistem peringatan dini, dan kajian risiko bencana, belum berfungsi secara efektif, Pendidikan Kebencanaan dimana Pendidikan kebencanaan dan upaya pengurangan risiko dasar masih perlu diperbaiki, dan Pembangunan kesiapsiagaan di seluruh lini belum memadai.

Dalam hal emisi gas rumah kaca, Luwu Timur merupakan salah satu penyumbang emisi di Sulawesi Selatan yang mengalami fluktuasi dalam enam tahun terakhir dan masih jauh di bawah capaian nasional. Beberapa hambatan dalam mencapai tingkat emisi nol antara lain: Lemahnya pelaksanaan pelestarian dan rehabilitasi lahan kritis yang terdampak oleh aktivitas ekonomi, terutama dari sektor unggulan, masih adanya pembukaan lahan dan alih fungsi lahan untuk sektor ekonomi unggulan seperti perkebunan monokultur, pertanian, dan pertambangan; Rendahnya penerapan teknologi berkelanjutan dan ramah lingkungan pada sektor ekonomi unggulan; Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas pertanian cenderung melalui ekstensifikasi daripada intensifikasi

4.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

4.2.1 Permasalahan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- Ketersediaan Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal.
- Angka Partisipasi Kasar PAUD: Tingkat partisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih rendah.
- Kesadaran Orang Tua: Minimnya pengetahuan dan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan pada usia dini, yang merupakan periode perkembangan krusial bagi anak.
- Kualifikasi Tenaga Pendidik: Kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan yang memenuhi kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.
- Kualifikasi Guru: Masih ada guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1 dan belum bersertifikat.
- Sumber Daya Manusia untuk Analisis Data: Kekurangan tenaga ahli yang dapat menganalisis dan mengolah data di satuan pendidikan

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- Kenaikan Angka Kematian: Angka kematian bayi, balita, dan ibu menunjukkan tren kenaikan.

- Keterbatasan Fasilitas Kesehatan: Rasio puskesmas, poliklinik, dan pusku per satuan penduduk belum memadai.
- Penurunan Cakupan Penanganan: Cakupan penanganan komplikasi kebidanan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan kompeten mengalami penurunan.
- Penanganan Kesehatan Balita: Cakupan penanganan balita pneumonia masih rendah.
- Kunjungan Ibu Hamil: Cakupan kunjungan ibu hamil (K4) menunjukkan penurunan.

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

- Kondisi Jalan: Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (dapat dilalui lebih dari 40 km/jam) belum tercapai.
- Dukungan Personil: Terbatasnya personil untuk penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik.
- Akses Air Minum: Persentase penduduk dengan akses air minum masih rendah.
- Data Sarpras Irigasi: Data kondisi sarana dan prasarana irigasi belum lengkap.
- Pemanfaatan Sumber Air: Potensi sumber air baku belum dimanfaatkan secara optimal.
- Alih Fungsi Lahan: Alih fungsi lahan pertanian mengganggu sistem irigasi.
- Pemeliharaan Sungai: Kurang terpeliharanya sungai yang berfungsi sebagai drainase.
- Kesadaran IMB: Kesadaran masyarakat mengenai prosedur dan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih rendah.
- Fasilitas Air Bersih: Ketersediaan fasilitas air bersih di tingkat rumah tangga belum optimal.
- Pengelolaan Sampah dan Limba: Sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sampah, limbah, dan pertamanan publik masih kurang memadai.
- Bangunan Gedung: Bangunan gedung belum dalam satu kawasan terpadu.
- Layanan Laboratorium: Banyaknya penyedia layanan laboratorium konstruksi dan alat berat yang tersebar.
- Peralatan Konstruksi: Terbatasnya peralatan dan kualitas alat berat yang kurang memadai.

b. Penataan Ruang

- Regulasi RDTR: Regulasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perkotaan dan kawasan strategis masih terbatas.
- Pengelolaan Data Tata Ruang: Pengelolaan data tata ruang belum optimal.
- Peraturan RTRW: Peraturan pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum lengkap untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan ruang sesuai peruntukan.
- Kebijakan Insentif dan Penegakan: Kebijakan insentif-desinsentif dan penegakan aturan atas pelanggaran tata ruang belum jelas.
- Sistem Informasi Tata Ruang: Sistem informasi penataan ruang belum berfungsi secara optimal.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Kesenjangan Perumahan: Masih terdapat kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog).
- Anggaran Sosial: Alokasi anggaran bantuan sosial untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru perumahan swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih rendah.
- Rumah Murah: Penyediaan rumah murah bagi MBR belum optimal.
- Pengembang Terbatas: Keterbatasan pengembang yang memenuhi kriteria teknis untuk program Bantuan PSU Perumahan Umum.
- Keterbatasan Lahan: Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru sesuai rencana penyediaan rumah murah.
- Dokumen RP3KP: Belum termanfaatkannya Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
- Permukiman Kumuh: Terdapat kawasan dan permukiman kumuh di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
- Pengawasan dan Pengendalian: Pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman belum maksimal.
- Pendataan dan Basis Data: Kurangnya alokasi anggaran untuk pendataan membuat identifikasi masih bersifat makro, dan belum tersedia basis data yang memadai.
- Penetapan Status Bencana: Tidak ada penetapan status bencana, sehingga pengumpulan data dan perencanaan korban bencana baru dilakukan setelah terjadinya bencana.
- Korelasi Data: Data yang tersedia tidak berkorelasi langsung dengan kebutuhan inputansi data SPM bidang perumahan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

- Gangguan Ketertiban Umum: Masih terjadi gangguan ketertiban dan ketenteraman umum (trantibum) di masyarakat.
- Kekurangan Personel dan Kompetensi:
 - Kekurangan petugas perlindungan masyarakat dan PPNS yang berkompeten.
 - Rasio personel yang tidak ideal dalam penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
 - Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami mekanisme penanggulangan bencana dan kebakaran baik secara teknis maupun non-teknis.
- Pendekatan Pelayanan yang Belum Optimal:
 - Pendekatan pelayanan ketertiban umum belum optimal sampai ke tingkat kecamatan dan desa.
 - Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana belum optimal.
 - Peran fasilitasi dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum maksimal.
 - Pelanggaran terhadap perda/perkada masih tinggi.
- Risiko Bencana yang Tinggi:
 - Masyarakat di daerah rawan bencana masih berisiko tinggi karena kapasitas penanganan bencana yang belum optimal.
 - Luasnya cakupan wilayah penanggulangan bencana yang tidak sebanding dengan jumlah personel dan sumber daya yang ada.
 - Keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - Keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana.
- Pemadam Kebakaran:
 - Rasio SDM pemadam kebakaran yang belum ideal.
 - Rendahnya jumlah bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran.
 - Keterbatasan sarana prasarana (APAR, mobil pemadam, dan APD) serta anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM dan mutu sarpras damkar.
 - Kebutuhan akan penambahan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК) untuk mempercepat respon waktu

6. Sosial

- Data PPKS yang Tidak Valid: Data base Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum valid, sehingga jumlah PPKS yang tertangani sangat terbatas.
- Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Terbatas: Cakupan pelayanan program kesejahteraan sosial masih terbatas akibat lemahnya koordinasi dan komunikasi antar sektor dan level.
- Kekurangan Fasilitas dan Program:
 - Belum adanya Rumah Singgah untuk PPKS.
 - Belum dibentuknya Tim Reaksi Cepat (TRC) Ketelantaran.
 - Belum dilaksanakannya pendataan khusus untuk target penerima layanan SPM.
- Minimnya Anggaran: Keterbatasan anggaran menghambat pencapaian target Standar Pelayanan Minimum (SPM)

4.2.2 Permasalahan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- Rendahnya Kualitas Angkatan Kerja: Kualitas angkatan kerja yang rendah mengakibatkan daya saing yang lemah di dunia kerja.
- Minat yang Rendah pada Sektor-Sektor Kunci: Minat dan motivasi angkatan kerja muda untuk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan wirausaha (UMKM) masih rendah.
- Keterbatasan Kewenangan Daerah: Kewenangan terkait pengelolaan perguruan tinggi dan pembangunan balai latihan kerja berada di tangan pemerintah pusat, membatasi peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas angkatan kerja.
- Penerapan Regulasi Ketenagakerjaan yang Belum Optimal: Pemahaman dan penerapan regulasi ketenagakerjaan baik di kalangan perusahaan maupun pekerja masih belum optimal

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kualitas Hidup dan Peran Perempuan yang Belum Optimal: Pencapaian kualitas hidup perempuan dan peran mereka dalam pembangunan masih belum optimal.
- Terbatasnya Akses dan Pendekatan Pembangunan: Akses perempuan terhadap sumber daya pembangunan terbatas karena pendekatan

pemberdayaan perempuan masih mengabaikan isu kesetaraan dan keadilan.

- Kelembagaan dan Jaringan yang Belum Maksimal: Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan hak anak belum berfungsi secara maksimal.
- Pemenuhan Hak Anak yang Perlu Dioptimalkan: Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak melalui pemenuhan hak-hak mereka masih perlu dioptimalkan.
- Ketiadaan Data Terpilah: Data terpilah berdasarkan gender dan anak belum tersedia dan belum digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan serta program.
- Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Masih terjadi kekerasan terhadap ibu dan anak dalam rumah tangga.

3. Pangan

- Ketergantungan Tinggi pada Beras: Tingkat ketergantungan masyarakat pada bahan pangan pokok beras masih sangat tinggi.
- Fluktuasi Harga Pangan: Harga pangan, terutama komoditas yang mempengaruhi inflasi, sangat fluktuatif.
- Pola Konsumsi Pangan yang Tidak Seimbang: Pola konsumsi pangan masyarakat belum berimbang, baik dari segi gizi maupun keamanan pangan.

4. Pertanian

- Sebagian besar Perangkat Daerah belum melakukan perencanaan pengadaan tanah atau menyusun dokumen yang diperlukan untuk penerbitan Surat Persetujuan Penetapan Lokasi Pembangunan, yang merupakan dasar untuk melaksanakan pengadaan tanah.

5. Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil

- Penerbitan Dokumen Kependudukan yang Belum Optimal: Capaian dalam perekaman biometrik KTP elektronik, penerbitan akta kematian, dan akta kelahiran masih belum optimal.
- Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat untuk melengkapi administrasi kependudukan masih rendah.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang ada belum memadai untuk meningkatkan pelayanan dokumen administrasi

kependudukan, terutama karena luasnya wilayah Kabupaten Luwu Timur.

- Koordinasi Lintas Sektor yang Kurang: Koordinasi lintas sektor terkait pemanfaatan kartu identitas anak masih belum optimal.
- Pemanfaatan Data Kependudukan yang Belum Maksimal: Pemanfaatan hak akses terhadap data kependudukan masih belum optimal.

6. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- Tingginya Unmet Need: Kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam program Keluarga Berencana (KB) masih tinggi.
- Kesulitan Wilayah Sasaran: Wilayah sasaran program KB memiliki topografi yang beragam dan tingkat kesulitan yang berbeda, menghambat pelaksanaan program.
- Keterbatasan SDM: Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lini lapangan masih terbatas.
- Tingginya Kasus Pernikahan Usia Dini dan Persalinan Remaja: Kasus pernikahan usia dini dan persalinan di kalangan remaja masih cukup tinggi.
- Peningkatan Kasus Perceraian: Kasus perceraian cenderung meningkat.
- Keterbatasan Kemampuan Kader: Kemampuan sebagian besar kader bina keluarga masih terbatas.

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Lemahnya Pemutakhiran Data Desa/Kelurahan: Up-dating data profil desa/kelurahan sebagai dasar perencanaan pembangunan masih lemah.
- Ketiadaan Lembaga Ekonomi di Desa: Belum terbentuknya lembaga ekonomi di setiap desa, yang berfungsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- BUMDes yang Belum Optimal: Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah terbentuk masih belum beroperasi secara optimal.
- Rendahnya Indeks Desa Membangun: Status Indeks Desa Membangun di Kabupaten Luwu Timur masih rendah.
- Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa: Pemahaman aparat pemerintah desa terhadap regulasi masih rendah

8. Perhubungan

- Pembangunan Fasilitas Transportasi yang Belum Optimal: Pembangunan fasilitas utama dan pendukung seperti terminal, dermaga, dan fasilitas parkir sebagai pusat pergerakan manusia dan barang serta konektivitas antar daerah masih belum optimal.
- Pengoperasian Terminal yang Terbatas: Pengoperasian Terminal Tarengge belum optimal karena keterbatasan kewenangan terminal tipe C yang hanya melayani angkutan pedesaan (ANDES).
- Ketidaksesuaian Perencanaan Transportasi: Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) belum disesuaikan dengan RPJPD dan RTRW terbaru, sehingga belum menjadi pedoman yang efektif untuk pengembangan di bidang perhubungan.
- Kurangnya Pemenuhan Perlengkapan Jalan: Pemenuhan perlengkapan jalan seperti PJU, rambu lalu lintas, marka jalan, dan zona selamat sekolah di jalan kabupaten belum maksimal.
- Terbatasnya Sarana Transportasi Massal: Penyediaan sarana transportasi massal seperti bus sekolah dan angkutan umum (ANDES) untuk masyarakat masih terbatas.
- Kendaraan Umum yang Belum Memenuhi Standar: Penyediaan kendaraan angkutan umum yang memenuhi uji KIR belum optimal.
- Keterbatasan SDM Perhubungan: Penyediaan sumber daya manusia (SDM) di bidang perhubungan belum optimal.

9. Komunikasi dan Informatika

- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan komunikasi dan informatika masih terbatas.
- Keterbatasan SDM di Bidang Informatika dan Telematika: Sumber daya manusia yang mengelola informatika dan telematika di lingkungan Pemerintah Daerah masih minim.
- Kurangnya Integrasi E-Government: Pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi antar Perangkat Daerah dalam pelaksanaan E-Government masih kurang.
- Minimnya Akses Internet Publik: Akses internet bagi masyarakat di ruang-ruang publik di Kabupaten Luwu Timur masih minim.
- Terbatasnya Jangkauan Jaringan Internet: Jangkauan jaringan internet di beberapa wilayah Kabupaten Luwu Timur masih terbatas.

10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Keaktifan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang Terbatas: Penilaian keaktifan KSP belum sepenuhnya terlaksana karena keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia (SDM).
- Data Base UKM yang Belum Optimal: Penyediaan data base untuk UKM berpotensi yang dapat dipromosikan ke pasar luas belum optimal.
- Daya Saing UMKM yang Belum Optimal: Penguatan daya saing UMKM terhadap industri di Kabupaten Luwu Timur belum maksimal, meskipun sektor industri dan perdagangan memiliki peran dominan dalam perekonomian.
- Pengelolaan Usaha Ritel yang Tradisional: Sistem pengelolaan usaha ritel/toko koperasi masih tradisional dan banyaknya usaha ritel yang bersaing mempengaruhi usaha ritel koperasi.
- Hasil Promosi dan Pameran UMKM yang Belum Maksimal: Hasil promosi dan pameran produk UMKM belum optimal.
- Kerja Sama Usaha Koperasi yang Belum Maksimal: Kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum maksimal.
- Minimnya Pengetahuan dan Keterampilan UMKM: Pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru di industri rumah tangga masih minim.

11. Penanaman Modal

- Minimnya Regulasi Penanaman Modal: Regulasi yang mendukung peningkatan penanaman modal masih minim.
- Kurangnya Data Potensi Unggulan Daerah: Data mengenai potensi unggulan daerah sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur masih kurang.
- Efektivitas Promosi Penanaman Modal yang Rendah: Promosi penanaman modal belum berjalan efektif.
- Kurang Optimalnya Koordinasi: Koordinasi dan komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha belum optimal.
- Kualitas dan Kompetensi SDM dalam Penanaman Modal yang Belum Optimal: Peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi SDM dalam urusan penanaman modal masih kurang optimal.
- Rendahnya Kesadaran Perusahaan tentang LKPM: Kemampuan dan kesadaran perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) masih rendah.

- Keterbatasan Akses Layanan Perizinan Online: Keterbatasan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan perizinan secara online masih rendah

12. Kepemudaan dan olahraga

- Pembinaan Atlet dan Sarana Olahraga yang Belum Optimal: Pembinaan atlet belum dilakukan secara kontinyu, dan sarana serta prasarana olahraga masih belum memadai.
- Kurangnya Informasi tentang Pameran Prestasi Pemuda: Informasi yang diterima masyarakat mengenai pameran prestasi hasil karya pemuda belum maksimal.
- Ketiadaan Sarana Kepemudaan: Sarana kepemudaan sebagai wadah untuk pengembangan potensi kepemudaan belum tersedia.
- Terbatasnya Penyelenggaraan Kegiatan Kepemudaan: Penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan peran serta kepemudaan masih terbatas.
- Pendataan Organisasi Kepemudaan yang Terbatas: Pendataan terhadap organisasi kepemudaan masih terbatas.
- Minimnya Prestasi Kepemudaan dan Olahraga: Prestasi kepemudaan dan bidang olahraga di tingkat provinsi dan nasional masih minim.

13. Lingkungan Hidup

- Pembukaan Lahan yang Tidak Terkontrol: Banyak pembukaan lahan di areal hutan, sempadan sungai, dan danau.
- Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang Belum Optimal: Upaya rehabilitasi hutan dan lahan masih belum optimal.
- Ketiadaan Database Kerusakan Lingkungan: Belum ada database terkait kerusakan lingkungan dan lahan kritis.
- Kurangnya Keterlibatan Sektor Swasta: Sektor swasta belum sepenuhnya terlibat dalam pengelolaan lingkungan wilayah sekitarnya.
- Keterbatasan Tenaga Teknis: Jumlah tenaga teknis yang melakukan pengawasan tidak sebanding dengan beban pengawasan dan pengendalian yang harus dilakukan.
- Prasarana dan SDM Persampahan yang Tidak Memadai: Prasarana dan sarana serta SDM dalam pengelolaan persampahan belum memadai dibandingkan dengan volume sampah dan luas daerah pelayanan kebersihan.

- Pengelolaan Persampahan yang Belum Optimal: Pengelolaan dan penanganan sampah dari sumber sampai Tempat Pengolahan Akhir sampah belum optimal.
- Keterbatasan TPS 3R dan TPST: Jumlah Tempat Pengelolaan Sampah 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) masih terbatas.
- Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah dan pemanfaatan sampah rumah tangga sejak dari sumbernya masih rendah.
- Kurangnya Anggaran untuk RTH: Alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih kurang.
- Kualitas Lingkungan yang Buruk: Kualitas lingkungan, khususnya air badan air, di Kabupaten Luwu Timur masih belum memenuhi baku mutu.
- Rendahnya Kesadaran Terhadap Pencemaran Lingkungan: Kesadaran masyarakat dan pelaku industri pengolahan terhadap dampak pencemaran lingkungan masih rendah.
- Ketiadaan RPPLH Terintegrasi: Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersedia dan terintegrasi dalam rencana pembangunan kabupaten/kota.
- Kurangnya Data Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim: Data mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Luwu Timur belum lengkap.

14. Statistik

- Keterbatasan SDM dan Kapasitas Pengelola Data Statistik: Sumber daya manusia dan kapasitas pengelola data statistik masih terbatas.
- Belum Terpusatnya Penyediaan Data Statistik Sektorial: Penyediaan data statistik sektoral belum terpusat.
- Keterbatasan Anggaran untuk Pengelolaan Data Statistik: Anggaran untuk pengelolaan data statistik sektoral masih terbatas.

15. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

- Keterbatasan SDM Keamanan Informasi: Kekurangan tenaga SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang keamanan informasi, seperti tenaga fungsional Sandiman dan Manggala Informatika.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas.

- Kurangnya Peningkatan Kapasitas SDM Persandian: Peningkatan kapasitas SDM di bidang persandian masih kurang.
- Keterbatasan Anggaran: Anggaran untuk pengelolaan keamanan informasi dan persandian masih terbatas.

16. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

- Penguatan Pewarisan Nilai Sejarah dan Budaya yang Belum Optimal: Implementasi penguatan pewarisan nilai-nilai sejarah dan budaya belum optimal karena belum adanya petunjuk teknis.
- Kebutuhan Sarana dan Prasarana Budaya yang Belum Terpenuhi: Kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana budaya belum terpenuhi, dipengaruhi oleh minimnya ketersediaan sarana dan prasarana budaya.
- Kualitas dan Kuantitas Pelaku Budaya yang Belum Optimal: Kualitas dan kuantitas pelaku budaya belum optimal karena minimnya pembinaan kapasitas tenaga pelatihan dan pelaku budaya.
- Rendahnya Daya Saing dan Semangat Kompetisi dalam Berkarya Budaya: Daya saing dan semangat kompetisi dalam berkarya budaya masih rendah, disebabkan oleh minimnya pemahaman dan keterampilan dalam mengolah serta mengembangkan budaya.

17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

- Minat dan Budaya Baca Masyarakat yang Kurang: Masih kurangnya minat dan budaya baca di masyarakat.
- Koleksi Buku yang Terbatas: Koleksi buku di perpustakaan, baik perpustakaan umum maupun desa, masih terbatas.
- Penyediaan Fasilitas Perpustakaan yang Belum Optimal: Penyediaan fasilitas ruang perpustakaan di wilayah kewilayahan belum optimal sebagai sasaran pembinaan.
- Kebutuhan Sarana Operasional: Diperlukan sarana operasional berupa mobil layanan pembinaan untuk mendukung perpustakaan.
- Keterbatasan Tenaga Pustakawan: Jumlah tenaga pustakawan daerah masih terbatas.

18. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

- Keterbatasan Tenaga Arsiparis: Keterbatasan tenaga arsiparis yang tersedia, memerlukan penambahan tenaga fungsional arsiparis.
- Rendahnya Pengetahuan Tata Kearsipan: Pengetahuan tentang tata kearsipan di kalangan aparatur masih rendah, mengakibatkan penataan berkas/arsip belum tertib untuk arsip aktif, inaktif, dan statis.
- Pengelolaan Kearsipan yang Belum Optimal: Sarana pengelolaan kearsipan belum optimal.
- Arsip Daerah yang Belum Tertata: Belum tertatanya semua arsip daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4.2.3 Permasalahan Urusan Pilihan

1. Bidang Kelautan dan Perikanan

- Biaya produksi masih tinggi yang disebabkan oleh Pakan perikanan masih mengandalkan produk pabrikan yang masih cukup mahal.
- Minimnya penerapan teknologi tepat guna dalam usaha budidaya maupun pengolahan ikan.
- SDM pelaku usaha perikanan masih terbatas
- Masih terbatasnya enterprenuer yang bergerak dalam usaha perikanan modern baik dalam usaha pengolahan, budidaya maupun penangkapan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi air untuk budidaya air tawar
- Ketersediaan bibit unggul yang masih terbatas terutama yang diproduksi secara mandiri/lokal.
- Diversifikasi produksi perikanan masih rendah.

2. Pariwisata

- Promosi Kepariwisataaan yang Belum Optimal: Promosi kepariwisataaan belum dilakukan secara maksimal, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- Kurangnya Peran Masyarakat Lokal: Masyarakat sekitar obyek wisata belum berperan aktif dalam pengembangan obyek wisata setempat.
- Akurasi Data Kepariwisataaan yang Lemah: Akurasi data kepariwisataaan secara komprehensif, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan potensi pariwisata, masih lemah.
- Bahan Pameran Produk Unggulan yang Terbatas: Materi atau bahan pameran produk unggulan dari pelaku jasa usaha pariwisata masih terbatas.
- Pengembangan Sektor Pariwisata yang Belum Terpadu: Pengembangan sektor pariwisata belum berjalan secara terpadu.

- Minimnya Sarana dan Prasarana Obyek Wisata: Sarana dan prasarana untuk obyek dan daya tarik wisata masih minim.
- Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah yang Belum Optimal: Kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan daerah belum optimal.

3. Pertanian

- Alih Fungsi Lahan dan Dampaknya: Rencana pembangunan kawasan industri dan eksplorasi pertambangan menyebabkan alih fungsi lahan, mengakibatkan hilangnya lahan pertanian subur, kerusakan infrastruktur irigasi, masalah lingkungan, dan ancaman terhadap ketahanan pangan.
- Infrastruktur dan Biaya Produksi: Infrastruktur yang belum memadai meningkatkan biaya produksi dan menyebabkan inefisiensi usaha tani. Pembangunan sarana jalan perkebunan dan penerapan teknologi juga belum optimal.
- Keterbatasan Sarana dan Teknologi: Terbatasnya sarana dan teknologi, seperti alat panen, alat tanam, dan teknologi pasca panen, mempengaruhi efektivitas dan hasil produksi pertanian.
- Keterbatasan Bantuan dan Modal: Bantuan pupuk subsidi, harga pestisida yang tinggi, dan rendahnya akses permodalan menyebabkan keterbatasan dalam penyediaan sarana produksi dan benih unggul.
- Minat dan Keterampilan Generasi Muda: Menurunnya minat generasi muda untuk berkebun dan rendahnya daya saing produk pertanian menghambat perkembangan sektor pertanian.
- Kelembagaan dan SDM : Kelembagaan pekebun, petugas perkebunan, dan penyuluh belum optimal, serta SDM masih terbatas dalam akses teknologi, informasi pasar, dan kemitraan.
- Masalah Kesehatan Hewan dan Peternakan: Kurangnya sarana peternakan, betina produktif, dan pengawasan terhadap pemotongan hewan illegal, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam peternakan.
- Kurangnya Infrastruktur dan Benih Unggul: Terbatasnya benih unggul yang bermutu dan penangkar benih berizin, serta kurangnya infrastruktur dan sarana prasarana peternakan

4. Perdagangan

- Bangunan dan Fasilitas Pasar yang Belum Representatif: Bangunan dan fasilitas pasar daerah belum memenuhi standar yang memadai.
- Lemahnya Jaringan Informasi dan Promosi: Jaringan informasi pasar, produk, dan promosi masih kurang efektif.
- Rendahnya Kesadaran Pedagang terhadap UTTP: Pedagang belum sepenuhnya menyadari pentingnya peneraan dan tera ulang Uji Tera dan Tera Ulang Peralatan Tera (UTTP).
- Kurangnya Sosialisasi PerUndang Undangan dan Kemudahan Ekspor- Impor: Sosialisasi mengenai perUndang Undangan serta kemudahan dalam ekspor dan impor masih kurang.

5. Perindustrian

- Rendahnya Produktivitas IKM dan UMKM: Produktivitas Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih rendah.
- Kualitas dan Tampilan Produk IKM dan UMKM yang Kurang: Kualitas dan tampilan produk IKM dan UMKM belum memadai.
- Kurangnya Kerjasama Pemasaran: Kerjasama IKM dan UMKM dengan pihak ketiga dalam pemasaran produk belum terjalin.
- Pendidikan dan Ketrampilan Pelaku IKM dan UMKM yang Rendah: Pendidikan dan keterampilan pelaku IKM masih terbatas
- Masih rendahnya literasi digital bagi pelaku UMKM dan IKM.

6. Transmigrasi

- Aksesibilitas Transportasi ke Daerah Transmigrasi yang Belum Optimal: Akses transportasi ke daerah transmigrasi masih kurang memadai.
- Minimnya Infrastruktur Penunjang di Wilayah Transmigrasi: Infrastruktur penunjang di wilayah transmigrasi masih terbatas.
- Kurangnya Kerjasama Antar Daerah dalam Transmigrasi: Kerjasama antar daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi belum sepenuhnya dilaksanakan.
- Tingkat Kompetensi Calon Transmigran yang Belum Memadai: Kompetensi calon transmigran belum sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan

4.2.4 Permasalahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- Belum Optimalnya Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM): Implementasi dan pelaporan SPM belum berjalan secara maksimal.
- Pelaksanaan Tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang Belum Optimal: Tugas TPID belum dilaksanakan secara optimal.
- Lambatnya Pelaporan Realisasi Pembangunan Fisik: Pelaporan realisasi pembangunan fisik dari perangkat daerah masih lambat.
- Belum Tertibnya Administrasi Data Rancangan Produk Hukum Daerah: Administrasi data usul rancangan produk hukum daerah belum tertib.
- Belum Tertibnya Administrasi Data Usulan Hibah Sarana dan Prasarana: Administrasi data usulan hibah sarana dan prasarana rumah ibadah dan lembaga keagamaan belum tertib.
- Kinerja Pegawai dalam Penyelesaian Produk Hukum Daerah Belum Optimal: Kinerja pegawai dalam pembentukan produk hukum daerah belum optimal akibat terbatasnya SDM dengan kompetensi terkait.
- Lemahnya Pengertian tentang Bantuan Hukum: Pengertian tentang bantuan hukum di perangkat daerah dalam penanganan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dan Perdata masih lemah.
- Belum Ada Pustakawan dan Staf JDIH: Belum ada pustakawan yang mengelola arsip dan staf yang mengikuti pendidikan dan latihan khusus JDIH.
- Kebijakan Pelayanan Publik yang Belum Diimplementasikan Secara Maksimal: Implementasi kebijakan pelayanan publik belum maksimal.
- Belum Optimalnya Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan dan Birokrasi: Kegiatan monitoring dan evaluasi dalam bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan reformasi birokrasi belum optimal.
- Kematangan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Belum Optimal: Kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan kontrak, belum optimal.
- Ketersediaan SDM Pengelolaan PBJ yang Belum Memadai: Kuantitas dan kualitas SDM untuk pengelolaan PBJ belum memadai di lingkungan pemerintah kabupaten.
- Belum Optimalnya Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD: Capaian IKK LPPD belum optimal, dan pengumpulan data pendukung dari perangkat daerah masih lambat.
- Pengawasan Internal dalam Kerja Sama Belum Optimal: Pengawasan internal terhadap implementasi penyelenggaraan kerja sama belum optimal.

- Kurangnya Kapasitas SDM & Tenaga Ahli dalam Penyelenggaraan Bina Wilayah: Kapasitas SDM dan tenaga ahli dalam penyelenggaraan bina wilayah masih kurang.

2. Sekretariat DPRD

- Pelayanan Sekretariat DPRD yang Belum Optimal: Sekretariat DPRD belum optimal dalam memfasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- Keterbatasan SDM dalam Penyusunan Legal Drafting: SDM di Sekretariat DPRD masih terbatas dalam hal penyusunan legal drafting.
- Kurangnya Pelayanan Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD, khususnya di bidang informasi dan teknologi, masih kurang memadai.

4.2.5 Permasalahan Unsur Pengawasan

1. Pengawasan

- Temuan Hasil Pengawasan: Masih terdapat temuan hasil pengawasan baik dari internal maupun eksternal yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti.
- Penerapan Kebijakan dan Standar Operasional: Kebijakan dan standar operasional pengendalian internal belum diterapkan secara optimal.
- Pendokumentasian Pengendalian Internal: Pendokumentasian pengendalian internal belum dilakukan secara rapi, terstruktur, rutin, dan konsisten.
- Evaluasi Pengendalian: Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian belum dilakukan secara periodic dan optimal.
- Kapabilitas APIP: Belum terpenuhinya enam elemen kapabilitas APIP pada level 3

4.2.6 Permasalahan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- Ketidaksiharian antara rencana dan pelaksanaan: Rencana yang telah disusun sering kali tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, menyebabkan ketidakefektifan dalam pencapaian tujuan.
- Kurangnya koordinasi antar instansi: Terbatasnya koordinasi antara berbagai instansi atau departemen mengakibatkan duplikasi usaha atau kekurangan sinergi dalam perencanaan.

- Data yang tidak akurat atau tidak lengkap: Ketersediaan data yang kurang akurat atau tidak lengkap menghambat pembuatan rencana yang tepat dan berbasis informasi yang valid.
- Keterbatasan sumber daya: Sumber daya yang tersedia, baik manusia maupun finansial, sering kali tidak memadai untuk mendukung perencanaan yang efektif dan berkelanjutan.
- Kurangnya partisipasi masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sering kali minim, sehingga rencana yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Keuangan

- Keterbatasan Personil dan Pengetahuan: Jumlah personil terbatas dan tingkat pengetahuan mengenai tata kelola keuangan daerah belum merata.
- Minimnya Pengetahuan tentang Korelasi Kebijakan: Kurangnya pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan keuangan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai tema dan prioritas tahunan.
- Kurangnya Sarana dan Prasarana: Sarana dan prasarana untuk pengelolaan pendapatan masih kurang memadai.
- Rendahnya Kesadaran Wajib Pajak: Kesadaran wajib pajak dan wajib pungut untuk melaporkan obyek pajak masih rendah.
- Kekurangan SDM dalam Pengelolaan Pendapatan: Jumlah dan kompetensi SDM yang mengelola pendapatan masih kurang.
- Ruang Pelayanan Pajak yang Kurang Representatif: Ruang pelayanan pajak tidak memadai untuk kebutuhan

3. Kepegawaian.

- Keterbatasan sumber daya manusia dalam pelayanan kepegawaian.
- Pengurangan jumlah pegawai setiap tahunnya akibat pensiun.
- Keterbatasan dalam rekrutmen CPNS setiap tahunnya.

4. Pendidikan dan Pelatihan

- Database kediklatan saat ini belum memadai.
- Alokasi kuota untuk pengembangan kompetensi ASN setiap tahunnya masih terbatas.
- Data mengenai kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan analisis kebutuhan diklat belum tersedia.

5. Penelitian dan Pengembangan Daerah

- Kurangnya pendanaan: Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan penelitian dan pengembangan menghambat pelaksanaan proyek yang komprehensif dan berkualitas.
- Keterbatasan sumber daya manusia: Kekurangan tenaga ahli dan peneliti berkompeten di daerah mengakibatkan rendahnya kualitas penelitian dan pengembangan.
- Data dan informasi yang tidak memadai: Ketersediaan data dan informasi yang tidak lengkap atau tidak akurat menghambat analisis yang mendalam dan perumusan kebijakan berbasis bukti.
- Kurangnya koordinasi antar lembaga: Minimnya koordinasi antara lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta mengurangi efektivitas sinergi dalam penelitian dan pengembangan.
- Kurangnya fasilitas dan infrastruktur: Fasilitas penelitian dan infrastruktur yang tidak memadai membatasi kapasitas untuk melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkualitas.
- Kendala dalam penerapan hasil penelitian: Sulitnya integrasi hasil penelitian ke dalam kebijakan dan praktik daerah mengurangi dampak nyata dari hasil penelitian terhadap pengembangan daerah.
- Kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait: Minimnya dukungan dari pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat, menghambat pelaksanaan dan penerapan hasil penelitian.
- Kurangnya budaya penelitian dan inovasi: Rendahnya kesadaran dan budaya penelitian di kalangan pelaku kebijakan dan masyarakat mengurangi motivasi untuk melaksanakan dan memanfaatkan penelitian yang ada.

4.2.7 Permasalahan Unsur Kewilayahan Kecamatan.

- Keterbatasan personil, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, masih menjadi masalah.
- Pelimpahan urusan pemerintahan yang seharusnya dapat dilaksanakan oleh Camat belum sepenuhnya dilakukan.
- Pelaksanaan fungsi Kecamatan belum maksimal, terutama mengingat luas wilayah yang harus dicakup.
- Infrastruktur di sebagian besar desa masih belum memadai.
- Potensi ekonomi perdesaan untuk kegiatan produktif belum dimanfaatkan secara optimal.

4.2.8 Permasalahan Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

- Kebutuhan ideal sumber daya manusia dalam Kesatuan Bangsa dan Politik belum sepenuhnya terpenuhi.
- Potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan keamanan masih cukup rawan mengingat letak wilayah yang merupakan perlintasan trans Sulawesi.
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang kebebasan berpolitik dan berdemokrasi.
- Kemitraan dan peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah masih kurang optimal.
- Pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat masih belum maksimal, terutama dengan adanya pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi.
- Kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba di Kabupaten Luwu Timur semakin meningkat.
- Potensi konflik sosial yang berbasis suku dan agama masih ada dan perlu diwaspadai.

4.3 Isu Strategis

Isu strategis perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar dalam Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur meliputi :

4.3.1 Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Sosial

Untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia, perlu dilakukan kolaborasi antara pemerintah, sektor pendidikan, dan industri. Kebijakan yang holistik dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kompetisi sumber daya manusia di pasar global. Kualitas pendidikan memainkan peran krusial dalam menghasilkan tenaga kerja yang kompeten. Fokus utama harus pada akses pendidikan yang merata, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, dan kualitas pengajaran.

Peningkatan daya saing memerlukan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai tuntutan pasar. Oleh karena itu, dukungan untuk pelatihan dan pengembangan keterampilan, terutama di industri yang berkembang, menjadi isu penting. Upaya untuk mengurangi kemiskinan, baik absolut maupun relatif, harus menjadi prioritas. Kebijakan yang mendorong inklusi ekonomi dan redistribusi pendapatan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Perlindungan sosial harus memperhatikan hak dan kesejahteraan perempuan, termasuk kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial mereka. Menjamin akses universal anak-anak terhadap pendidikan yang berkualitas dan aman adalah aspek kunci dari perlindungan sosial.

Perilaku masyarakat merupakan determinan penting dalam kesehatan masyarakat. Meskipun angka kematian bayi rendah, masih rendahnya usia harapan hidup dan tingginya morbiditas penyakit infeksi menunjukkan bahwa budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum sepenuhnya terbentuk. Jumlah tenaga medis dan non-medis masih belum memadai, dan kurangnya SDM menjadi penyebab utama belum optimalnya kegiatan preventif, terutama di desa-desa yang jauh dari puskesmas dan berada di lokasi sulit dijangkau.

4.3.2 Hilirisasi, Inovasi, dan Infrastruktur

Penting bagi daerah untuk mengembangkan hilirisasi lapangan usaha yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Ini melibatkan diversifikasi ekonomi, pengembangan sektor-sektor dengan potensi komparatif dan kompetitif, serta penguatan rantai pasok lokal. Keberhasilan hilirisasi dan inovasi juga bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan terampil. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sesuai kebutuhan lapangan usaha serta memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan antar generasi.

Dukungan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat untuk pertumbuhan industri dan inovasi. Ini mencakup infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, serta infrastruktur digital seperti akses internet yang cepat dan terjangkau. Pemerintah daerah harus melakukan investasi strategis dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil, dalam merancang dan melaksanakan strategi hilirisasi, inovasi, dan infrastruktur adalah hal yang krusial. Keterlibatan aktif dari semua pihak dapat memastikan kebijakan dan program yang diimplementasikan relevan dan efektif.

4.3.3 Transformasi digital

Seiring dengan perkembangan zaman, transformasi digital menjadi proses penting dalam menerapkan teknologi di seluruh aspek kehidupan guna mencapai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Transformasi digital menawarkan berbagai peluang, seperti peningkatan akses informasi, kualitas hidup, dan peluang bisnis bagi masyarakat. Namun, transformasi digital juga menghadapi tantangan yang perlu direncanakan dengan matang.

Tantangan utama meliputi:

- **Kesenjangan Digital:** Tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital.
- **Penggantian Tenaga Kerja:** Risiko pekerjaan produktif tergantikan oleh teknologi kecerdasan buatan.
- **Keamanan Data dan Siber:** Meningkatnya risiko pencurian data dan serangan siber.
- **Etika Digital:** Pentingnya mengedepankan privasi dan hak kekayaan intelektual dalam penggunaan teknologi digital.
- **Peningkatan Kualitas SDM:** Menyiapkan generasi penerus yang memiliki keterampilan dan daya saing tinggi untuk menghadapi tantangan era digital.

Untuk mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Keterlibatan semua pihak akan memastikan bahwa proses transformasi digital dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua lapisan masyarakat.

4.3.4. Degradasi Lingkungan, Sanitasi dan Akses Air Bersih Masyarakat

Kajian mengenai pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Luwu Timur menunjukkan adanya alih fungsi lahan, khususnya di kawasan lindung.

Analisis perubahan penutupan lahan dari tahun 1990 hingga 2018 mengungkapkan pengurangan terbesar pada penggunaan lahan primer sebesar 241.838 Ha, diikuti oleh lahan belukar sebesar 35.440,3 Ha. Sebaliknya, terjadi penambahan pada penggunaan lahan pertanian kering campuran sebesar 76.645,82 Ha dan lahan sawah sebesar 14.431,86 Ha. Fenomena ini mengindikasikan pergeseran penggunaan lahan hutan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, yang dipicu oleh industri pertanian dan perkebunan.

Pengembangan infrastruktur sanitasi yang berkelanjutan menjadi isu strategis. Ini mencakup pembangunan sistem penyediaan air bersih dan pembuangan limbah yang efisien, dengan solusi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Terbatasnya sarana dan prasarana air bersih serta pengelolaan persampahan yang belum optimal menjadi tantangan utama. Upaya untuk memperkuat jejaring penyediaan air bersih dan sanitasi dasar harus dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, termasuk penggantian pipa transmisi, peningkatan sistem distribusi air minum, serta pengembangan unit produksi dan distribusi.

Limbah domestik dan industri yang tidak tertangani dengan baik dapat mencemari sumber air dan tanah, mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran akan pentingnya pengelolaan limbah yang efektif, termasuk pengolahan dan daur ulang, menjadi kunci untuk mengatasi masalah ini.

4.3.5 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Transformasi tata kelola pemerintahan daerah memerlukan peningkatan kapasitas institusi dari segi sumber daya manusia maupun sistem manajemen. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi pelatihan dan pengembangan pegawai, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam administrasi, serta peningkatan efisiensi operasional. Adopsi pendekatan inovatif dalam penyediaan pelayanan publik dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Penggunaan teknologi digital dan praktik terbaik dalam manajemen layanan publik dapat membawa perubahan positif dalam interaksi antara pemerintah daerah dan warga.

Penerapan kebijakan yang proaktif dan berkelanjutan, bersama dengan pembangunan infrastruktur dan layanan yang memadai, akan menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan nyaman untuk dihuni. Pergeseran menuju sistem informasi digital dalam pelayanan birokrasi menjadi tantangan bagi

aparatur untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Pemerintah daerah harus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan progresif, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan fokus pada transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi.

Kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil juga diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4.3.6 Optimalnya Pemanfaatan Teknologi pada Fasilitas Pendidikan

Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, fasilitas pendidikan, sumber daya manusia (SDM), serta peran lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar.

Dari sisi pemerintah, penting untuk memenuhi kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana berbasis digitalisasi. Ini mencakup penyediaan internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai untuk proses pembelajaran, serta memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kualifikasi yang relevan dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Upaya ini juga harus mencakup distribusi fasilitas dan sumber daya secara merata agar semua wilayah mendapatkan akses yang setara terhadap teknologi pendidikan.

Dari sisi sumber daya manusia, perlu meningkatkan literasi digital siswa agar mereka dapat menggunakan teknologi secara efektif untuk tujuan pembelajaran. Hal ini akan lebih berhasil jika tenaga pendidik memiliki keterampilan teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

Perhatian khusus harus diberikan kepada anak-anak dari keluarga ekonomi miskin untuk memastikan mereka mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan dan pengenalan teknologi. Ini termasuk kemudahan dalam pembiayaan pendidikan dan akses ke teknologi.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Solusi yang mungkin meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur pendidikan, penyediaan pelatihan teknologi untuk guru, pengembangan konten pendidikan yang relevan, dan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Kerja sama

antara berbagai pemangku kepentingan dapat mempercepat peningkatan akses dan kualitas pendidikan di berbagai daerah.

4.3.8 Daya Saing Industri

Rendahnya daya saing industri merupakan isu krusial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Masalah ini kompleks dan mempengaruhi kemampuan daerah untuk berkompetisi di pasar global. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi daya saing industri dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja industri.

Daya saing industri berhubungan dengan keunggulan dan kemampuan kompetitif. Kemampuan daerah untuk menciptakan keunggulan dalam penyediaan infrastruktur yang efisien dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan efisiensi produksi serta distribusi. Tersedianya pasokan energi yang memadai juga merupakan faktor strategis untuk pertumbuhan industri di berbagai wilayah.

Peran pemerintah sangat penting dalam menciptakan regulasi perizinan dan birokrasi yang sederhana dan terpadu, serta kebijakan fiskal yang solutif. Langkah ini dapat memberikan peluang dan daya tarik bagi investasi dan pengembangan bisnis. Sumber daya manusia yang terdidik, terampil, dan inovatif juga dapat memberikan nilai tambah bagi perkembangan industri melalui penerapan teknologi.

Kehadiran perbankan dan investor yang mendukung perkembangan industri memberikan kesempatan untuk memperoleh akses permodalan yang dibutuhkan untuk menciptakan industri baru. Industri baru yang mengadopsi teknologi terbaru dapat menghasilkan produk yang kompetitif dan bersaing di pasar internasional.

Dengan mengatasi faktor-faktor ini dan menerapkan solusi yang tepat, industri dapat meningkatkan daya saing mereka. Hal ini, pada gilirannya, akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

4.3.9 Pemenuhan Gizi dan Pangan bagi Ibu dan Anak

Tren peningkatan stunting di Kabupaten Luwu Timur mencerminkan belum optimalnya pemenuhan gizi bagi ibu dan anak, yang berdampak negatif pada kesehatan dan perkembangan anak serta kesejahteraan ibu. Masalah stunting terkait erat dengan perlambatan penurunan angka kemiskinan, di mana faktor ekonomi menjadi penyebab utama ketidakcukupan kebutuhan pangan ibu dan anak, mengakibatkan tidak tercapainya penciptaan generasi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penting bagi pemerintah daerah dan semua pihak terkait untuk memutuskan mata rantai masalah tersebut. Perlindungan pemenuhan gizi bagi ibu dan anak harus menjadi isu strategis yang segera diatasi. Rencana aksi penanganan stunting secara fundamental belum menunjukkan dampak signifikan terhadap penurunan angka gizi buruk di Kabupaten Luwu Timur. Sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

Aksi konvergensi, yang mencakup integrasi intervensi gizi, perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menjangkau lebih banyak ibu dan anak yang berpotensi terdampak. Optimalisasi pencegahan, terutama melalui penerapan pola asuh yang tepat dan pemenuhan gizi yang adekuat, harus menjadi prioritas.

Keamanan pangan dan pemenuhan gizi bagi ibu dan anak memerlukan kerja lintas sektor. Sinergitas antara seluruh perangkat daerah terkait, ketersediaan alokasi anggaran, sistem dan rencana aksi yang terukur, serta kegiatan pencegahan dan penanganan yang tepat sasaran harus menjadi fokus utama. Upaya ini harus menghasilkan dampak positif yang luas dan berkelanjutan.

4.3.10 Kesetaraan Gender Perempuan

Ketimpangan gender tetap menjadi isu penting yang harus diatasi untuk masa depan. Rendahnya keterlibatan perempuan di berbagai sektor—termasuk ekonomi, politik, dan sosial—adalah masalah kompleks yang berdampak signifikan pada perkembangan masyarakat. Tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Luwu Timur dibandingkan dengan Sulawesi Selatan menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu diatasi.

Peran pemerintah daerah sebagai pelopor sangat penting dalam menciptakan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam semua aspek pembangunan. Kampanye kesadaran untuk mengubah persepsi yang membatasi peran perempuan dan memperkenalkan pendidikan tentang kesetaraan gender di sekolah-sekolah untuk membentuk generasi muda yang lebih inklusif adalah langkah penting dalam mengubah paradigma norma sosial dan budaya terhadap perempuan. Peningkatan akses pendidikan, kesempatan ekonomi, serta dukungan kebijakan dan regulasi yang inklusif juga diperlukan. Selain itu, meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan melalui kuota gender dapat membantu memperbaiki ketimpangan ini.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor dapat meningkat. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi perempuan, tetapi juga akan memperkuat masyarakat secara keseluruhan dengan membawa perspektif yang beragam dan meningkatkan kualitas keputusan serta inovasi.

4.3.11 Pemenuhan Fasilitas dan Ketersediaan Layanan Kesehatan

Ketidakmerataan fasilitas dan ketersediaan layanan kesehatan merupakan masalah utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terutama di daerah terpencil dan terluar. Ketidakmerataan ini dapat menyebabkan disparitas dalam status kesehatan antar wilayah dan kelompok masyarakat. Kualitas kesehatan di daerah ini masih belum optimal, terlihat dari tingginya angka kematian ibu yang meningkat, prevalensi stunting yang melebihi angka rata-rata nasional, dan meningkatnya kasus tuberculosis dari tahun ke tahun.

Luas wilayah dan kondisi geografis Luwu Timur, serta distribusi penduduk, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan layanan kesehatan yang memadai untuk seluruh masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada langkah mitigasi yang mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan infrastruktur kesehatan serta ragam layanan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup dan memiliki keahlian yang sesuai juga merupakan faktor penting dalam menangani permasalahan kesehatan.

Selain itu, belum semua fasilitas kesehatan—baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut—memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan. Masalah ini perlu segera diatasi untuk memastikan pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Luwu Timur.

4.3.12 Persampahan

Kerusakan lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan potensi bencana menjadi permasalahan serius yang memerlukan penanganan terpadu. Peningkatan volume sampah di Kabupaten Luwu Timur merupakan isu penting yang harus dihadapi saat ini dan dapat menjadi beban di masa mendatang. Minimnya sarana dan prasarana pengolahan sampah, seperti armada persampahan, tempat pembuangan akhir (TPA), insinerator, dan pusat daur ulang, menjadi tantangan utama. Efektivitas manajemen persampahan—mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, hingga pembuangan akhir—sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana tersebut.

Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah timbunan sampah meningkat secara signifikan, dan pengelolaan sampah yang optimal harus mengikuti pertambahan ini. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menangani permasalahan persampahan secara efektif. Edukasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan juga sangat penting. Regulasi dan tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, dan potensi bencana di masa depan.

4.3.13 Resiko Bencana

Risiko bencana mengacu pada kemungkinan terjadinya peristiwa alam atau buatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan besar pada manusia, infrastruktur, dan lingkungan. Pengelolaan risiko bencana melibatkan identifikasi, penilaian, dan penerapan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana sering menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kerentanan terhadap bencana alam dapat mengakibatkan kehilangan tempat tinggal, gangguan pada layanan dasar, kerusakan infrastruktur, masalah kesehatan pasca bencana, serta dampak ekonomi yang signifikan.

Kabupaten Luwu Timur, dengan indeks risiko bencana yang tinggi, perlu melakukan mitigasi bencana sejak dini. Investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap bencana sangat diperlukan. Rencana kontingensi bencana harus menjadi prioritas dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Pertimbangan untuk relokasi masyarakat yang berpotensi terdampak bencana, serta pemetaan ulang tata ruang untuk melokalisasi daerah rawan bencana sebagai hunian, merupakan bagian dari strategi yang harus diterapkan. Kesiapsiagaan bencana juga perlu dipersiapkan dengan matang agar kerugian material dan immaterial dapat diminimalkan jika bencana tidak dapat dihindari.

4.3.14 Adaptasi dan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam seperti banjir, badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Isu ini memerlukan strategi adaptasi yang komprehensif untuk mengurangi kerugian manusia dan ekonomi akibat bencana-bencana tersebut. Penting untuk membangun ketahanan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi rentan, dengan cara mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekstrem terkait iklim, serta guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Salah satu dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, pertanian intensif, dan limbah industri, adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrous oksida (N₂O). Peningkatan emisi ini berkontribusi signifikan terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi adaptasi sangat penting. Penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam memahami risiko perubahan iklim, mengembangkan rencana darurat, dan berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi akan meningkatkan ketahanan komunitas terhadap perubahan iklim.

BAB. V REKOMENDASI

Dalam mewujudkan Visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2045 “*Luwu Timur Lebih Maju, Berkelanjutan dan Harmonis*”, Tema pembangunan pada tahapan pertama (ke-I) dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 adalah ***Konsolidasi Penguatan Fondasi Transformasi***. Rekomendasi Rumusan kebijakan dalam Rencana Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

5.1 Rangkaian Kinerja

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 mengadopsi struktur visi, sasaran visi, misi, arah/tujuan pembangunan, dan indikator utama pembangunan RPJPD Kabupaten Luwu Timur, yang wajib menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah. Merujuk pada RPJPD 2025-2045 terdapat rangkaian kinerja yang digambarkan sebagai berikut :

5.1.1 Sasaran Pokok

Sasaran pokok merupakan tujuan utama atau target inti yang ingin dicapai dalam suatu rencana program dan kegiatan. Sasaran pokok dari pembangunan Kabupaten Luwu Timur pada periode RPJMD 5 tahun yang akan datang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas manusia
2. Meningkatnya sistem perlindungan sosial yang adaptif dan inklusif
3. Meningkatnya kontribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berbasis Iptekin dan menjadi bagian dari Hilirisasi Industri SDA
4. Terselenggaranya pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif
5. Berkembangnya kondisi daerah yang aman, demokratis dan kondusif.
6. Meningkatnya Daya saing Daerah
7. Meningkatnya ketahanan sosial budaya
8. Terselenggaranya pembangunan berkelanjutan dengan kapasitas adaptasi dan mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

5.1.2 Sasaran Visi

Periode Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dari periode RPJPD dimana diamanahkan rangkaian kinerja untuk mendukung pencapaian 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari peningkatan pendapatan per kapita,

kemiskinan menuju 0 persen dan ketimpangan berkurang, peningkatan daya saing daerah, peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca, dengan indicator dan target digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1 Sasaran Visi Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Visi	Indikator	Base Line 2025	Target 2029
1.	Meningkatnya pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita (Rp. Juta)	111,06	237,44
		2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia	87,56	125,09
		3. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	3,18	3,43
2.	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	4. Tingkat kemiskinan (%)	4,62	3,55
		5. Rasio Gini (Indeks)	0,389	0,379
		6. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	4,69	4,81
		7. Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,11	7,14
3.	Meningkatnya daya saing daerah	8. Indeks Inovasi Daerah	60,10	61,02
		9. Indeks Daya Saing Daerah	2,86	3,00
4.	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	10. Indeks Pembangunan Manusia	75,90	76,01
		11. Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,75	85,20
5.	Menurunnya emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	12. Penurunan Intensitas emisi GRK (%)	2,11	4,88
		13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81.74	82.42

Sumber : RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 (*)proyeksi

Pencapaian sasaran visi pertama meliputi peningkatan pendapatan perkapita melalui PDRB per kapita tahun 2023 Rp99,46 juta dan diproyeksikan sebesar Rp111,06 juta tahun 2025 dan naik menjadi Rp237 juta pada tahun 2029, indeks ekonomi biru merupakan indicator imperative Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 87,59 di tahun 2025 dan menacapai 125,09 di tahun 2029, kontribusi PDRB industri pengolahan diproyeksikan sebesar 3,18 persen tahun 2025 dan mencapai 3,43 persen di tahun 2029. Pencapaian sasaran visi kedua meliputi berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan melalui penekanan tingkat kemiskinan dari 4,62 persen ke 3,55 di tahun 2029, indeks gini sebesar 0,389 ke

0,379 poin di tahun 2029, dan kontribusi PDRB Kab. Luwu Timur terhadap Prov. Sulawesi Selatan diharapkan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai sebesar 4,81 persen, demikian pun pertumbuhan ekonomi diharapkan tumbuh rata-rata diatas 7 persen untuk periode 5 tahun ke depan. Pencapaian sasaran visi ketiga yaitu Meningkatnya daya saing daerah meliputi membaiknya indeks Inovasi daerah dan indeks daya saing daerah. Pencapaian sasaran visi keempat Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia meliputi Peningkatan daya saing sumber daya manusia, yang dicapai melalui Peningkatan indeks Kerukunan Ummat beragama dan Indeks Pembangunan Manusia yang diproyeksikan sebesar 75,90 poin dan meningkat menjadi 81,99 poin di tahun 2029. Pencapaian sasaran visi kelima Menurunnya emisi GRK menuju *net zero emission* meliputi Penurunan Intensitas emisi GRK (%) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan

Terdapat 45 (empat puluh lima) indikator Kinerja beserta target indikator pada tahap pertama RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang wajib dicapai dalam pelaksanaan pembangunan selama periode tersebut. Indikator dan target Indikator Utama Pembangunan (IUP) dalam RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN dan RPJP Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2 Proyeksi Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2025
dan Target Tahun 2029**

No	Indikator Utama Pembangunan	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	2	3	4
1	Usia harapan Hidup (UHH) (Tahun)	75.61	78.78
2	Kesehatan Ibu dan Anak		
	a) Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan	100	100
	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	23,90	19.45
	c) Jumlah Kematian Ibu	7	6
3	Penanganan Tuberkulosis		
	a) Cakupan penemuan dan pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)	100	100
	b) Angka keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	97	98
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98	98
5	a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional	53.23	61.66

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Indikator Utama Pembangunan	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	2	3	4
	i) Literasi Membaca	72.19	77,50
	ii) Numerasi	72,19	77,50
	b) Rata-rata lama sekolah Penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8.99	9.15
	c) Harapan Lama Sekolah	13.18	13.28
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,47	9,86
7	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	15.28	17.56
8	a) Tingkat Kemiskinan (%)	4.62	3.55
	b) Indeks Gini	0.389	0.379
9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	0,71	1,57
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	54.34	55.81
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	3.18	3.45
12	Pengembangan Pariwisata		
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	0,18	0.183
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Ribu Orang)	422.800	467,725
13	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif	98	122
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
	a) Jumlah industri kecil dan menengah	100	500
	b) Persentase koperasi sehat (%)	38,20	45.15
	c) Return On Aset (ROA) BUMD (%)	55,00	65,00
	d) Produktivitas Padi (Ton/Ha/Thn)	6.77	6.90
	e) Jumlah Produksi Perikanan (Ton/Thn)	471,136	689,791
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.78	4.54
16	a) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	61.31	65.08
	b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	74.54	74.77
17	Tingkat Penguasaan IPTEK		
	a) Indeks Kapabilitas Inovasi	1.63	1.65
18	Indeks Ekonomi Hijau	63,74	69,93
19	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	37,70	47.54
20	Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok.	4.1	4.5
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	10,50	21,10
22	Net Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	1.17	1.26
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
	a) Kontribusi PDRB Kab. Luwu Timur terhadap provinsi (%)	4.69	4.81
	b) Rumah Tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	83,12	99,41

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Indikator Utama Pembangunan	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	2	3	4
	c) Persentase desa mandiri	29,6	47,2
	d) Indeks Infrastruktur	2.13	2.18
24	Indeks Refromasi Hukum	76.39	80,50
25	Indeks SPBE	3,15	3,20
26	Indeks Pelayanan Publik	3.26	4.09
27	a) Indeks Survey Penilaian Integritas	70,00	71,00
	b) Nilai MCP KPK	75.5	75.6
	c) Indeks Maturitas SPIP	3,00	3,10
28	Persentase Penegakan hukum Peraturan Daerah	100	100
29	Persentase tindak kriminal yang ditangani	100	100
30	a) Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD	11,42	11,42
	b) Perda yang merupakan inisiatif DPRD	5	7
	c) Persentase perempuan pengurus partai politik	31	32
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0.85	0.91
32	Tingkat Inflasi (%)	2.36	2.43
33	Pertumbuhan Investasi Daerah	1.25	3.25
34	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	A (78,80)	A (78,95)
35	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/Kota/Kembar/Bersaudara Sister Province/Sister City) /phak swasta/lembaga/universitas	10	15
36	Indeks Daya Saing Daerah	2,83	2,86
37	Persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	100	100
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama	84,75	85,20
39	a) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66.36	69.18
	b) Indeks Perlindungan Anak	60.72	63,00
40	Indeks Ketimpangan Gender	0.44	0.41
41	Pengurangan Ancaman Keanekaragaman Hayati		
	a) Proporsi realisasi penyaluran pupuk organik terhadap pupuk kimi	5.31	5.67
	b) Indeks pertanaman (IP) padi	1.65	1.68
	c) Proporsi sawah irigasi (%)	89.58	90.17
	d) Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Thn)	458,585	671,415
	e) Angka konsumsi ikan (Kg)	27,217,398	29,939,138
42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,74	82.42
	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	3.18	8.55
	Pengelolaan Sampah		
	i) Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	60,93	63.91
	ii) Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh	41,07	100

No	Indikator Utama Pembangunan	Proyeksi Tahun 2025	Target Tahun 2029
1	2	3	4
	Pengumpulan Sampah (% RT)		
43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
	a) Ketahanan Energi		
	i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	260	284
	b) Ketahanan Pangan		
	i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi pangan	6.75	6.45
	ii) Indeks Ketahanan Pangan	88	89
	iii) Skor Pola Pangan Harapan	90	92
	c) Ketahanan Air Baku		
	i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1,873	1,873
	ii) Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	58,97	67,12
44	Indeks Risiko Bencana	150	140
45	Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	2.11	4.88

Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045

5.2 Rangkaian Kerja

Rangkaian kerja disusun sebagai upaya dalam pencapaian rangkaian kinerja pembangunan selama periode tahun 2025-2029, yang akan merujuk pada arah kebijakan yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045 dan Rancangan RPJMN 2025-2029 sebagai berikut:

5.2.1 Arah Kebijakan

Rekomendasi Arah kebijakan Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Sulawesi-Selatan dan Rancangan RPJMN 2025-2029 digambarkan dalam tabel berikut ;

Tabel 5.3 Arah kebijakan Tahun 2025 – 2029

Arah Kebijakan		
Transformasi Sosial	1	Pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada sektor pendidikan dan kesehatan yang didukung aksesibilitas
	2	Penyiapan sumber daya tenaga kerja yang terampil dan handal pada sektor industri dan enterpreuner berbasis pertanian
	3	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial yang tepat sasaran dan pemberdayaan masyarakat rentan berbasis sumber daya

Arah Kebijakan		
		lokal
Transformasi Ekonomi	4	Optimalisasi investasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam wilayah serta menciptakan sumber-sumber ekonomi baru berbasis sumber daya lokal
	5	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan atau kawasan strategis komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan
	7	Penguatan Kebijakan dan Pengawasan Penggunaan Lahan
	8	Perlindungan, pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan diversifikasi tanaman dan peningkatan layanan irigasi Masyarakat
	9	Pengembangan dan penguatan komoditas berdasarkan jenis usaha industri dengan orientasi ekspor bersih perdagangan
Transformasi Tata Kelola	10	penguatan konsolidasi kebijakan dan pemahaman pelayanan publik berbasis Inovasi Daerah
Daya saing daerah	11	Perbaikan dan peningkatan kondisi infrastruktur
	12	Peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis sumber daya alam dan kehandalan sistem kelistrikan
	13	Pengembangan sumber-sumber air bersih dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air
Ketahanan ekologi	14	Penguatan Kebijakan dan Pengawasan Pengelolaan Lingkungan
	15	Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon
Pembangunan kewilayahan yang didukung Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	16	Pembangunan infrastruktur pada wilayah potensi ekonomi; Pemanfaatan energi baru terbarukan dan rendah karbon; Pembangunan konektivitas moda transportasi darat, laut, udara dan konektivitas digital
Kerekatan Sosial Budaya	17	Penguatan sosial dan budaya untuk menciptakan harmoni dan stabilitas keluarga termasuk perlindungan anak dan perempuan dalam masyarakat
	18	Penerapan nilai-nilai agama dan budaya secara menyeluruh
	19	Penguatan kelembagaan kesetaraan gender
Keamanan dan Ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas Daerah	20	Penguatan stabilitas hukum, politik; Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat; Menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor; Menjaga stabilitas fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada kebijakan **“Konsolidasi Penguatan Landasan Transformasi”**. Tahap pertama ini dilakukan konsolidasi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial, menitikberatkan pada pemenuhan dan pemerataan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada sektor pelayanan dasar pendidikan, kesehatan yang didukung oleh aksesibilitas penyiapan sumber daya manusia yang handal dan trampil pada sektor industri dan entrepreneurship, penguatan perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan masyarakat rentan berbasis sumber daya lokal.

Transformasi ekonomi, berfokus pada optimalisasi investasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam, menciptakan sumber-sumber ekonomi baru berbasis sumber daya lokal, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan atau kawasan strategis komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan, penguatan kebijakan dan pengawasan penggunaan lahan, perlindungan, pengembangan dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, peningkatan diversifikasi tanaman dan peningkatan layanan irigasi masyarakat, Pengembangan dan penguatan komoditas berdasarkan jenis usaha industry, ekspor bersih perdagangan dan penguatan pemenuhan infrastruktur ekonomi.

Transformasi Tata Kelola, menitikberatkan kepada pemahaman pelayanan publik berbasis Inovasi daerah, pengembangan kelembagaan inovatif dan tepat fungsi, kualitas SDM ASN yang unggul, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan partisipasi masyarakat sipil.

Daya saing daerah, diarahkan pada pemenuhan dan perbaikan serta peningkatan kondisi infrastruktur, peningkatan kapasitas pembangkit listrik berbasis sumber daya alam dan kehandalan sistem kelistrikan, pengembangan sumber-sumber air bersih dalam meningkatkan pasokan air baku dan pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air.

Ketahanan ekologi, diarahkan pada penguatan kebijakan dan pengawasan pengelolaan lingkungan dan peningkatan kapasitas daerah dalam

menghadapi risiko bencana melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanggulangan bencana serta pembangunan rendah karbon, pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan,

Pembangunan kewilayahan yang didukung Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, diarahkan pada pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pengembangan dan pertumbuhan wilayah, penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan ekonomi hijau dan biru untuk mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan.

Kerekatan Sosial Budaya, diarahkan pada upaya penguatan sosial dan budaya untuk menciptakan harmoni dan stabilitas keluarga termasuk perlindungan anak dan perempuan dalam masyarakat dengan memperkuat ikatan antara individu, dan kelompok yang berbeda, meningkatkan toleransi dan pemahaman serta membangun solidaritas sosial dan mengembangkan kerja sama multikultural.

Keamanan dan Ketertiban, demokrasi substansial, dan stabilitas Daerah, diarahkan pada upaya penguatan budaya kepatuhan hukum guna terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, partisipasi publik yang inklusif dan pendidikan demokrasi, serta pengelolaan konflik yang efektif dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi RPJMD diarahkan untuk mendukung kebijakan transformasi sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2025-2045 menggambarkan satu kesatuan dalam upaya pencapaian sasaran pokok yang dijabarkan dari arah pembangunan seperti pada tabel di bawah ini :

**Tabel 5.4 Arah Kebijakan Transformasi Daerah
Kabupaten Luwu Timur**

	ARAH PEMBANGUNAN	ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
1	Kesehatan untuk semua	Kesehatan Berkelanjutan
2	Pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan
3	Perlindungan sosial yang adaptif	Penguatan Sistem Informasi Sosial Ekonomi

ARAH PEMBANGUNAN		ARAH KEBIJAKAN TRANSFORMASI
		Terpadu
4	Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi	Inklusi Digital dan Pemberdayaan Masyarakat
5	Penerapan ekonomi hijau dan biru	Sinergi Ekonomi Hijau dan Biru untuk kesejahteraan masyarakat
6	Transformasi digital	Pendidikan Digital Berkelanjutan
7	Integrasi ekonomi domestik dan global	Konektivitas Ekonomi Wilayah
8	Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Infrastruktur dan Konektivitas untuk Pusat Pertumbuhan Baru
9	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Pengembangan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Data dan Sistem Elektronik
10	Ketaatan hukum, ketertiban dan keamanan tangguh dan demokrasi berkeadilan	Partisipasi Masyarakat dalam Penegakan Hukum dan Keamanan
11	Stabilitas ekonomi makro daerah	pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi
12	Kerjasama antar daerah dan daya saing daerah tinggi	Kerjasama Regional untuk Peningkatan Daya Saing Daerah:
13	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Kesenian Daerah:
14	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Pembangunan Keluarga Berkualitas untuk Kesejahteraan Masyarakat:
15	Lingkungan hidup berkualitas	Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup
16	Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	Peningkatan infrastruktur energi, air dan pangan
17	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Sistem Peringatan Dini dan Respons Cepat

Sumber : *Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024*

5.3 Program dan Lokasi Prioritas

Program prioritas Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 5.5 Program Prioritas, Sasaran Program dan Lokasi Prioritas Tahun 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
1	Meningkatkan kualitas SDM secara	1. Wajib belajar 12 tahun	Semua warga negara, terutama anak-anak,	Seluruh Kecamatan

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas	
	menyeluruh		mendapatkan pendidikan hingga 12 Tahun		
		2.	Pembangunan Dan perbaikan Infrastruktur Pendidikan	Pemenuhan kebutuhan dan perbaikan infrastruktur pendidikan	Kecamatan Burau, kecamatan Wotu
		3.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran	Perbaikan kemampuan numerasi dan literasi siswa	Seluruh kecamatan
		4.	Pendidikan dan pelatihan vokasi	Mempersiapkan individu dengan keterampilan praktis dan teknis yang relevan untuk dunia kerja.	Kecamatan Nuha, Malili, Towuti
		5.	Pengelolaan Pendidikan	Pemenuhan kebutuhan RKB, Mobiler dan perbaikan infrastruktur pada satuan pendidikan	Kec. Towuti Kec. Malili Kec. Tomoni Kec. Burau
		6.	Upaya preventif dan Promotif Kesehatan	Mengoptimalkan upaya pencegahan orang sakit dari pelayanan pengobatan terhadap orang sakit	Seluruh Kecamatan
		7.	Perbaikan Layanan Kesehatan Dasar	Mempersiapkan pembangunan pusat kesehatan terutama daerah terpencil peningkatan kapasitas tenaga medis dan manajemen kesehatan	Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili dan Kecamatan Towuti
		8.	Penurunan AKI dan AKB	Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, menurunnya	Puskesmas Burau, Bonepute, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni,

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
			prevalensi bayi balita gizi kurang, serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan meningkatnya umur harapan hidup.	Tomoni Timur, Angkona, Lakawali, Malili, Parumpanai, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang
		9. Percepatan Penurunan Stunting	Menurunnya angka prevalensi stunting, menurunnya prevalensi bayi balita gizi kurang, mencegah terjadinya stunting serta meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Upaya percepatan pencegahan stunting perlu menysasar kelompok prioritas yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0-23 bulan, atau disebut rumah tangga 1.000 HPK. 5 pilar utama dalam penanganan stunting: 1) Komitmen dan Visi Kepemimpinan 2) Kampanye Nasional dan Perubahan Perilaku 3) Konvergensi Program Pusat, Daerah dan Desa 4) Ketahanan Pangan dan Gizi 5) Pemantauan dan	Kec. Burau (desa jalajja, benteng, cendana), Kec. Wotu (desa lera, lampenai, bahari, balo-balo, rinjani, tarengge timur), Kec. Mangkutana (desa koroncia), Kec. Tomoni Timur (desa alam buana), Kec. Angkona (desa tampinna, taripa), Kec. Malili (desa puncak indah, manurung, pasi-pasi), Kec. Wasuponda (desa ledu-ledu, tabarano, parumpanai), Kec. Towuti (desa wawondula, masiku), Kec. Nuha (desa soroako, nikkell, magani, nuha). SK Bupati Nomor : 256/F-02/VIII/Tahun 2023 tentang Penetapan Desa/Kelurahan sebagai Lokasi

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas		Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				Evaluasi.	Fokus Percepatan Penurunan Stunting dalam wilayah Kab.Luwu Timur Tahun 2024
		10.	Penyelenggaraan STBM	Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 5 Pilar STBM antara lain : 1. Stop buang air besar sembarangan 2. Cuci tangan pakai sabun 3. Pengolahan air minum dan makanan dengan benar 4. Pengelolaan sampah rumah tangga 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga agar tidak mencemari lingkungan	Kec. Burau (desa lauwo, lagego, bonepute, benteng, lewonu, mabonta), Kec. Wotu (desa lampenai, tarengge, pepuro barat, cendana hijau, balo-balo, bawalipu, kalaena), Kec. Mangkutana (desa wonorejo, sindu agung, manggala, pancakarsa, margolembo), Kec. Kalaena (desa pertasi kencana, kalaena kiri, sumber agung, mekar sari, argomulyo), Kec. Tomoni (desa tadulako, sumber alam, kel. tomoni, bayondo, mulyasri, kalpataru, mandiri), Kec. Tomoni Timur (desa manunggal, alam buana, purwosari, kertoraharjo, margomulyo), Kec. Angkona (desa taripa, solo, balirejo, wanasari, mantadulu), Kec. Malili (desa pasi-

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				pasi, manurung, lakawali, ussu, baruga, kel. malili, atue, laskap, puncak indah, balantang), Kec. Wasuponda (desa ledu-ledu, tabarano, wasuponda, parumpanai, kawata), Kec. Nuha (desa matano, nikkell, nuha).
		11. Penanggulangan Tuberkolosis	Untuk menurunkan insidensi kasus tuberkulosis menjadi 65 per 100.000 penduduk pada tahun 2030, mempercepat upaya untuk mencapai eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030, serta mengakhiri epidemi tuberkulosis di tahun 2050.	Puskesmas Burau, Bonepute, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Lakawali, Malili, Parumpanai, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang
		12. Upaya Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular	Persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas	Wilayah kerja 18 Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur : Puskesmas Burau, Bonepute, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Lakawali, Malili, Parumpanai, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu,

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				Mahalona, Bantilang
		13. Pencegahan dan pengendalian Demam Berdarah Dangué	Menurunkan Inseden Rate Kasus DBD <10 per 100.000 penduduk	Wilayah kerja 18 Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur : Puskesmas Burau, Bonepute, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Lakawali, Malili, Parumpanai, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang
		14. Kesehatan Jiwa	Presentase penduduk dengan risiko masalah kesehatan jiwa yang mendapatkan skrining dan penyandang gangguan jiwa yang memperoleh layanan di Fasyankes	Wilayah kerja 18 Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur : Puskesmas Burau, Bonepute, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Lakawali, Malili, Parumpanai, Lampia, Wasuponda, Nuha, Wawondula, Timampu, Mahalona, Bantilang
		15. Pengembangan Rumah Sakit Malili dan Rumah Sakit Towuti	Agar masyarakat mudah mengakses pelayanan kesehatan yang tepat, mencapai kemampuan hidup sehat bagi setiap	Kecamatan Malili (desa Atue) dan Kecamatan Towuti (desa Matompi)

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
			penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang bermutu dan merata serta mampu mewujudkan kesehatan optimal	
		16. Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat	Pengendalian penyakit dan pembudidayaan hidup sehat dan penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola	Kecamatan Malili, Kecamatan Wotu, Kecamatan Angkona, Kecamatan Burau, Kecamatan Towuti
		17. Pengurangan Kemiskinan	Mengurangi jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat	Kecamatan Burau, Kecamatan Towuti, Kecamatan Tomoni dan Kecamatan Wotu (Prioritas I)
		18. Pengembangan Kemitraan Dengan Industri, Universitas Dan Lembaga Riset	Mempersiapkan pengembangan industry berbasis hasil riset	Kab. Luwu Timur
		19. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi	Memastikan ketersediaan sanitasi yang aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim	Kab. Luwu Timur
		20. Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan keolahragaan, dan kepramukaan	Meningkatkan Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan keolahragaan	Seluruh kecamatan

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas	
2	Menguatkan Infrastruktur dan tata ruang secara kolaboratif	21.	Pemerataan infrastruktur	Memastikan distribusi yang adil dan merata dari fasilitas dan layanan infrastruktur di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang atau terpinggirkan, terutama infrastruktur jalan, jembatan	Kecamatan Towuti, Kecamatan Mangkutana, kecamatan Nuha, Kecamatan Burau
		22.	Perluasan Ruang Terbuka Hijau	Meningkatkan jumlah dan kualitas area hijau	1. Kelurahan Malili Kec. Malili 2. Desa Harapan Kec. Malili
		23.	Peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Mempersiapkan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat	Kawasan kumuh : Wonorejo, Tampinna, Balantang, Lumbewe, Buray pantai, balo-balo, beringin jaya, pattengko, Cendana hitam, Watang panua, dan leduledu
		24.	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU	Kawasan kumuh antara lain Mabonta, Bawalipu-lampenai, kelurahan tomoni, wewangriu, kalatiri, lakawali, baruga pekaloa, nikel-sorowako
		25.		Mendukung program nasional tentang pengembangan	Rencana lokasi pendukung di 5 desa : ➤ Desa harapan

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
		Pengembangan kawasan permukiman	investasi yang dilaksanakan di kabupaten Luwu Timur karena terutama pembangunan smelter yang rencana dibangun di desa harapan, perlu di persiapkan lokasi permukiman yang memadai berupa sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Desa pasi pasi ➤ Desa pongkeru ➤ Desa laskap ➤ Desa wewangriu
		26. Penuntasan konektivitas/in frastruktur digital, perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital	Meningkatkan perluasan jangkauan layanan komunikasi, dan peningkatan literasi digital	Kab. Luwu Timur
		27. Peningkatan kemandirian perdesaan berkelanjutan	Mempersiapkan diversifikasi ekonomi, peningkatan ketahanan sosial, pelestarian lingkungan, pengembangan SDM, penguatan tata kelola, serta pembangunan kawasan perdesaan	125 Desa yang tersebar di 11 kecamatan
		28. Pengembangan konektivitas dasar	Meningkatkan konektivitas wilayah (komersial dan non komersial) serta fasilitas keselamatan keamanan transportasi	Kecamatan Angkona, Burau, Malili, dan Kecamatan Wotu; Nuha dan Towuti

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas		Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				termasuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Transportasi	
3	Mengenangkan ekonomi inklusif dan berbasis jasa, digital dan industri kreatif	29.	Pengembangan kewirausahaan	Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan	Kecamatan Angkona, Burau, Malili, dan Kecamatan Wotu;
		30.	Peningkatan kapasitas tenaga kerja	meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi tenaga kerja	Kecamatan Angkona, Burau, Malili, dan Kecamatan Wotu; dan Kecamatan Towuti
		31.	Pendampingan usaha	bimbingan, dan sumber daya kepada pemilik (UKM)	Malili, Mangkutana, Tomoni
		32.	Digitalisasi UMKM	Bimbingan adopsi teknologi, peningkatan efisiensi, dan pertumbuhan bisnis	Kecamatan Malili, Nuha, Mangkutana, Wasuponda dan Tomoni
		33.	Pengembangan ekonomi sirkular	Menciptakan sistem yang memungkinkan pemakaian ulang, perbaikan, dan daur ulang material serta produk.	Kecamatan Towuti dan Nuha
		34.	Pengembangan Kawasan transmigrasi	Peningkatan produksi dan nilai tambah produk unggulan pada kawasan transmigrasi	Towuti dan Mahalona
		35.	Pengembangan Kawasan agropolitan	Pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, pemberdayaan pelaku usaha pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani	Tomoni dan sekitarnya Ditetapkan di Kecamatan Angkona, Burau, Kalaena, Malili, Mangkutana, Tomoni, Tomoni

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				Timur, Wasuponda, dan Kecamatan Wotu
		36. Pengembangan Kawasan minapolitan	Pemenuhan sarana dan prasarana perikanan, pelaku usaha perikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan	Kecamatan Angkona, Burau, Malili, dan Kecamatan Wotu;
		37. Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Wilayah Pesisir Laut yaitu Desa Maliwowo, Desa Tampinna, Desa Watangpanua, Desa Burau Pantai, Desa Mabonta, Desa Lagego, Desa Lauwo, Desa Balantang, Desa Harapan, Desa Lakawali, Desa Lakawali Pantai, Desa Pasi-pasi, Desa Wewangriui, Desa Manurung, Desa Bawalipu, Desa Bahari, Desa Lampenai Tabaroge, Desa Balo - Balo dan Desa Mabonta. Wilayah Pesisir Danau yaitu Desa Loeha, Desa Bantilang, Desa Tokalimbo dan Desa Timampu
		38. Pengelolaan Perikanan Budidaya	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Budidaya Air Laut dan Air Payau di Kec. Burau, Kec Wotu , Kec Angkona dan Kec Malili.

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas		Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
					Budidaya Air Tawar di Kec. Mangkutana, Kec Tomoni Kec Tomoni Timur, Kec Kalaena, Kec Towuti Kec Nuha dan Kec. Wasuponda
		39.	Pengembangan sector pariwisata dan ekonomi kreatif	Pemenuhan sarana dan prasarana pariwisata, pelaku usaha, promosi dan pemasaran destinasi wisata	Kecamatan Burau, Wotu, wasuponda dan Kecamatan Nuha, Kecamatan Malili
		40.	Pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan Akseibilitas pelayanan perizinan dan non perizinan pada masyarakat 2.Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	Seluruh Kecamatan di Kab.Luwu Timur
4	Menguatkan ketahanan Desa, resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim	41.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Memperbaiki kondisi lingkungan dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan manusia	Seluruh Kecamatan di Kab.Luwu Timur
		42.	Penanggulangan bencana	1. Meningkatnya upaya penyebaran informasi tentang kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana upaya pencegahan dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, 2. Terselenggaranya penanganan	11 Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur (Daerah Rawan Bencana)

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas	
			penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana serta penanganan pemulihan pasca bencana		
		43.	Peningkatan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim	Mempersiapkan dan mengadaptasi masyarakat serta ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.	Kab. Luwu Timur
		44.	Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir menuju ekonomi sirkular	Meningkatkan pengelolaan sampah secara terintegrasi dari hulu ke hilir	Seluruh kecamatan
6		45. Pengelolaan Persampahan	Tertanganinya penanganan sampah dari sumber sampah sampai ke tempat pemrosesan akhir (TPA)	1. Desa Harapan Kec. Malili 2. Desa Puncak Indah Kecamatan Malili 3. Desa Wasuponda Kec. Wasuponda 4. Kelurahan Magani Kecamatan Nuha 5. Desa Nikkel Kecamatan Nuha 6. Desa Sorowako Kec. Nuha 7. Desa Lioka Kecamatan Towuti 8. Desa Baruga Kecamatan Towuti 9. Desa Wawondula Kecamatan Towuti	

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas		Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
					10. Desa Asuli Kecamatan Towuti 11. Desa Mabonta Kec. Burau 12. Kelurahan Tomoni Kecamatan Tomoni 13. Desa Tarengge Kec. Wotu
7	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang responsif	46.	Reformasi birokrasi tematik	Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem birokrasi melalui pendekatan yang fokus pada tema-tema spesifik atau area tertentu	Perangkat Daerah
		47.	Digitalisasi Pemerintahan	Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik	Perangkat Daerah
		48.	Pengembangan Internet Area Publik	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • Pujasera 1 Malili • Pujasera 2 Malili • Landmark 1 Puncak Indah • Landmark 2 Puncak Indah • GOR Malili Puncak Indah • Gedung Simpursiang Puncak Indah • Masjid Babul Khair Puncak Indah • Masjid Haqqul

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas		Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
					<p>Yakin Malili</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masjid Agung malili • R. Publik Kec. Burau • R. Publik Kec. Wotu • R. Publik Kec. Tomoni • R. Publik Kec. Tomoni Timur • R. Publik Kec. Mangkutana • R. Publik Kec. Kalaena • R. Publik Kec. Angkona • R. Publik Kec. Malili • R. Publik Kec. Wasuponda • R. Publik Kec. Towuti • R. Publik Kec. Nuha
		49.	Pendaftaran Penduduk	Meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan KTP El dan Kartu Identitas Anak	<p>lokasi yang masih rendah kepemilikan kartu tanda penduduk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Towuti • Angkona • Mangkutana • Wotu • Wasuponda • Burau <p>Lokasi yang masih rendah kepemilikan Kartu identitas Anak:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tomoni • Malili • Mangkutana • Angkona

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
				<ul style="list-style-type: none"> ● Burau ● Tomoni Timur ● Wasuponda
		50. Pengembangan Kapasitas SDM	Meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan ASN	ASN Kab. Luwu Timur: Kemitraan dengan Perguruan tinggi dan Lembaga Diklat
		51. Penguatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Menciptakan lingkungan yang kondusif, penegakan perda dan aturan bermasyarakat	Perangkat Daerah
		52. Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	11 Kecamatan
		53. Pemberdayaan Sosial	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Kecamatan - Pemberian bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) - Pelatihan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) - Pelatihan Pengelola LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) - Pelayanan Mobil Jenazah
		54. Penunjang Urusan	Meningkatkan kualitas pelayanan	Seluruh Perangkat Daerah

DOKUMEN TEKNOKRATIK RPJMD
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025-2029

No	Rekomendasi Kerja	Program Prioritas	Sasaran Kinerja Program	Lokasi prioritas
		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	publik	
		55. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Konsistensi perencanaan Perangkat Daerah yang menerapkan anggaran responsi gender	Bapelitbangda/Bappperida
		56. Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan dan pendapatan daerah	BKAD/Bapenda
		57. Pengembangan inovasi pelayanan public	Memperkenalkan dan menerapkan ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan publik.	Perangkat Daerah
		58. Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya literasi masyarakat	

Sumber : Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2045

BAB. IV PENUTUP

Dalam rangka menjaga kesinambungan Pembangunan Daerah maka Dokumen Teknoratik RPJMD 2025-2029 ini akan dikoordinasikan dengan KPU untuk diseminasikan kepada para calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, sebagai rujukan/Pedoman dalam penyusunan visi, misi, dan program Prioritas Pembangunan Daerah dalam kurun waktu Periode RPJMD Tahun 2025-2029 .

Dengan demikian, dokumen ini merupakan acuan utama dalam penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD guna memperkuat capaian kinerja dalam mewujudkan prioritas pembangunan Daerah dengan mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024. Selain itu pula diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJM Nasional, hal ini di maksudkan guna menjamin sinergitas pembangunan antar level pemerintahan sebagai satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Demikian Dokumen Teknoratik RPJMD Tahun 2025-2029 disusun untuk menjadi bahan rujukan Proses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasama kita semua kami ucapkan terima kasih.

Malili, 28 Agustus 2024
Bupati Luwu Timur

Drs. H. BUDIMAN., M.Pd